

**IMPLIKASI TARIF IMPOR SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERHADAP
SISTEM HUKUM PERDAGANGAN MULTILATERAL DAN DAMPAKNYA
BAGI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Ina Rachma Noermawati
NIM : 21912021
BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN



IMPLIKASI TARIF IMPOR SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERHADAP SISTEM HUKUM PERDAGANGAN MULTILATERAL DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 30 Juli 2025



Yogyakarta, 30 Juli 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sefriani, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum.,

HALAMAN PENGESAHAN



IMPLIKASI TARIF IMPOR SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERHADAP SISTEM HUKUM PERDAGANGAN MULTILATERAL DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,
M.Hum., Ph.D., |
| 3. Anggota | Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ta.law.uii.ac.id/tesis_sidang/bimbingan/13718						
	10 17:43:54	saya yang sudah diperbaiki. Terima kasih.				
3	2025-07-10 19:59:42	Daftar Revisi		Download	-	Belum ditanggapi
4	2025-07-10 20:02:31	Assalamu'alaikum Prof Sefri, berikut hasil revisi tesis saya yang sudah diperbaiki dan sudah saya tandai...		Download	-	Belum ditanggapi
5	2025-07-14 19:05:29	Assalamu'alaikum Prof Sefri, berikut tesis yang telah saya revisi, tabel pada halaman 1, berikut dengan link dan halaman telah direvisi, halaman yang direvisi juga telah ditandai dengan blok warna ungu... terima kasih, Prof..		Download	-	Belum ditanggapi
6	2025-07-14 22:24:36	tabel revisi		Download	-	Belum ditanggapi
7	2025-07-14 22:25:40	thesis full	Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum. : kirim file bersih siap ujian	Download	-	Sudah Ditanggapi 16 Jul 2025 09:43
8	2025-07-18	Assalamu'alaikum Prof, berikut final tesis saya yang telah saya revisi. terima kasih Prof..		Download	-	Belum ditanggapi



Prof. Sefriani, S.H., M.Hum.



7/16/2025

krm file bersih sy acc ujian 9:41 AM

perlu tambahkan aja 10:12 AM

Alhamdulillah, baik Prof 10:10 AM ✓

ini Indonesia baru selesai diplomasi dengan US dan tarif turun dari 32% menjadi 19% dengan banyak ketentuan, perlu saya tambahkan tidak ya Prof? 10:12 AM ✓

baik Prof.. 10:13 AM ✓

iv

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Rachma Noermawati

NIM : 21912021

adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul, **“Implikasi Tarif Impor Sepihak Amerika Serikat Terhadap Sistem Hukum Perdagangan Multilateral dan Dampaknya Bagi Indonesia”**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number 9363FAMX238347432.

Ina Rachma Noermawati

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul:

“IMPLIKASI TARIF IMPOR SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERHADAP SISTEM HUKUM PERDAGANGAN MULTILATERAL DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA”

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Bisnis. Adapun fokus utama dalam kajian ini adalah untuk menganalisis dari sudut pandang hukum internasional mengenai bagaimana penerapan kebijakan tarif sepihak, khususnya oleh Amerika Serikat yang berdampak pada legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem perdagangan multilateral di bawah naungan *World Trade Organization (WTO)*. Permasalahan tarif sepihak bukan hanya isu perdagangan, tetapi juga menjadi persoalan hukum yang menyentuh prinsip-prinsip fundamental WTO seperti *Most-Favoured Nation*, *National Treatment*, dan *Binding Commitments*. Oleh karena itu, tesis ini juga memuat pendekatan teoretis yang komprehensif, mencakup teori kepentingan negara, kedaulatan, kepatuhan hukum internasional, serta fragmentasi rezim hukum global.

Penulisan tesis ini tentu tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang berkenan untuk mencurahkan waktu dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum internasional;

4. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis;
5. Pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis;
6. Yang tercinta, kedua orang tua penulis, kakak, keluarga dan kerabat yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis.
7. For my man, thank you for being my constant, always giving your time, your energy, and your quiet kind of love that never fails to lift me. You make every moment feel softer and more meaningful, just by being there and believing in me. I'm endlessly grateful for you, for your warmth, and for the way you make life feel like home.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. *Aamiin*.

Yogyakarta, July..., 2025

Ina Rachma Noermawati, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Teori dan Doktrin	32
G. Definisi Operasional.....	49
H. Metode Penelitian.....	53
I. Sistematika Penulisan	60
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEPENTINGAN NEGARA, TEORI KEDAULATAN NEGARA, TEORI KEPATUHAN NEGARA DAN TEORI FRAGMENTASI HUKUM	62
A. Teori Kepentingan Negara	62
1. Definisi Kepentingan Negara.....	62
2. Kepentingan Negara dalam Politik Perdagangan Internasional.....	65
3. Relevansi Teori terhadap Kebijakan Tarif Sepihak	67
B. Teori Kedaulatan Negara.....	71
1. Definisi Kedaulatan Negara	71
2. Kedaulatan Ekonomi dan Hak Negara dalam Menerapkan Tarif	74

3. Kedaulatan Negara dalam Hukum Perdagangan Internasional.....	76
C. Teori Kepatuhan Negara	78
1. Definisi Kepatuhan Negara	78
2. Intensif, Reputasi dan Mekanisme Penegakan.....	80
3. Penerapan Teori Kepatuhan terhadap Pelanggaran Prinsip Hukum Internasional	83
D. Teori Fragmentasi Hukum Internasional.....	87
1. Definisi Fragmentasi Hukum	87
2. Dampak Fragmentasi terhadap Efektivitas Sistem WTO	91
3. Relevansi Fragmentasi dalam Konteks Tarif Sepihak.....	93
E. Tinjauan Umum tentang WTO.....	95
1. Sejarah World Trade Organization/WTO	95
2. Tujuan Pembentukan WTO.....	96
3. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional dalam WTO	100
4. Proses Penyelesaian Sengketa di WTO.....	109
F. Konsep dan Klasifikasi Hambatan Perdagangan dalam Hukum Perdagangan Internasional.....	113
1. Kebijakan Tarif.....	114
2. Hambatan Tarif (<i>Tariff Barriers</i>).....	115
3. Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Barriers/NTBs)	121
G. Kebijakan Proteksionis Negara	125
1. Deskripsi Proteksionis Kebijakan Tarif Sepihak.....	125
2. Studi Kasus: Amerika Serikat v. China (WTO Dispute DS543).....	130
3. Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Tarif Sepihak	131
4. Kebijakan dan Respons Indonesia Terhadap Kebijakan Tarif Sepihak AS.....	136
H. Hubungan Antar Teori, Penerapan Kebijakan Tarif Sepihak, dan Posisi WTO sebagai Otoritas Multilateral	143

BAB III IMPLIKASI KEBIJAKAN TARIF IMPOR SEPIHAK OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN

MULTILATERAL DAN DAMPAK PENERAPAN TARIF SEPIHAK OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA.....	148
A. Implikasi dan Strategi Respons Kebijakan Tarif Sepihak Terhadap Sistem Perdagangan Internasional.....	148
1. Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Sepihak Amerika Serikat Terhadap Sistem Perdagangan Internasional.....	148
2. Strategi Respons Kebijakan Tarif Sepihak Terhadap Sistem Perdagangan Internasional.....	159
B. Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Sepihak Terhadap Indonesia	169
1. Ketidakpastian Akses Pasar dan Pelanggaran Asas Non-Diskriminasi	169
2. Keterbatasan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Tantangan Struktural WTO	172
3. Ketimpangan Struktural dalam Posisi Tawar Negara Berkembang ..	173
4. Peran Hukum Nasional dalam Merespons Tarif Sepihak.....	175
5. Implikasi Kebijakan Tarif Sepihak terhadap Hubungan Diplomatik	177
BAB IV PENUTUP	183
A. Kesimpulan	183
B. Saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA.....	187

ABSTRACT

This thesis examines the implications of unilateral U.S. import tariffs on the multilateral trading system and their impact on Indonesia. The objectives are to analyze the effects of these tariffs on the stability of the World Trade Organization (WTO) framework and to assess their economic and legal consequences for Indonesia, including applicable international legal principles. Employing a normative-juridical approach, the study analyzes WTO agreements, national laws, and relevant literature to evaluate compliance with multilateral trade principles. The findings reveal that U.S. unilateral tariffs violate WTO core principles of multilateralism, non-discrimination, and tariff bindings, undermining the WTO's legitimacy and exacerbating the Appellate Body crisis since 2019, leading to a shift toward power-based trade. For Indonesia, these tariffs disrupt market access, reduce export competitiveness in sectors like steel and textiles, and highlight structural bargaining asymmetries. The study recommends systemic WTO reforms to restore dispute settlement mechanisms and strengthen Indonesia's legal diplomatic strategies, including leveraging national laws and economic diplomacy through regional or bilateral forums to mitigate protectionist impacts and safeguard national interests.

Keywords: *Unilateral Import Tariffs, WTO, Multilateral Trade, Protectionism.*

ABSTRAK

Tesis ini meneliti implikasi kebijakan tarif sepihak impor AS terhadap sistem perdagangan multilateral dan dampaknya terhadap Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis dampak tarif ini terhadap stabilitas kerangka kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan untuk menilai konsekuensi ekonomi dan hukumnya bagi Indonesia, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis, studi ini menganalisis perjanjian *WTO*, undang-undang nasional dan literatur yang relevan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tarif sepihak AS melanggar prinsip-prinsip *WTO*, yaitu multilateralisme, non-diskriminasi, dan pengikatan tarif, serta merusak legitimasi *WTO* dan memperburuk krisis *Appellate Body* sejak 2019, yang mengarah pada pergeseran ke perdagangan berbasis kekuasaan. Bagi Indonesia, tarif ini mengganggu akses pasar, mengurangi daya saing ekspor di sektor-sektor seperti baja dan tekstil, dan mempengaruhi daya tawar di perdagangan global. Studi ini merekomendasikan reformasi *WTO* secara sistemik untuk memulihkan mekanisme penyelesaian sengketa dan memperkuat strategi hukum diplomatik Indonesia, termasuk memanfaatkan hukum nasional dan diplomasi ekonomi melalui forum regional atau bilateral untuk mengurangi dampak proteksionis dan melindungi kepentingan nasional.

Kata kunci: Tarif Impor Sepihak, WTO, Perdagangan Multilateral, Proteksionisme

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perdagangan internasional menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi global. Seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara, kerja sama multilateral berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan lintas batas, mendorong pertumbuhan ekonomi global, serta memperkuat hubungan antarnegara. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan saling pengertian, dan memperkuat hubungan diplomatik. Ketergantungan ekonomi yang tercipta dari hubungan dagang dapat membantu mencegah konflik dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui forum multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*)¹. *WTO* berperan sebagai lembaga utama yang mengatur norma dan menyelesaikan sengketa dalam perdagangan internasional melalui prinsip-prinsip seperti *Most Favoured Nation* (MFN), transparansi, dan pengikatan tarif (*binding commitments*).²

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. (2023). Manfaat Utama Perdagangan Internasional. Diakses dari: <https://iainbukittinggi.ac.id/manfaat-utama-perdagangan-internasional-adalah> diakses pada 14 April 2025.

² Van den Bossche, P. & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge University Press, hlm. 81.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi tren peningkatan tindakan proteksionisme oleh sejumlah negara besar, khususnya Amerika Serikat. Salah satu bentuk nyata dari tindakan tersebut adalah penerapan tarif secara sepihak terhadap produk-produk impor dari negara mitra dagang, tanpa melalui prosedur multilateral yang ditetapkan *WTO*. Langkah ini tidak hanya mencederai semangat kerja sama perdagangan internasional, tetapi juga memicu ketegangan dan ketidakpastian dalam hubungan dagang antarnegara.³

Kasus paling mencolok terjadi pada periode 2018–2020, ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan tarif tambahan terhadap produk-produk asal China senilai ratusan miliar dolar AS.⁴ Tindakan ini kemudian digugat oleh China ke WTO, yang pada tahun 2020 menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut melanggar ketentuan WTO.⁵ Sayangnya, hingga kini, keputusan tersebut belum dijalankan secara penuh oleh Amerika Serikat, bahkan tren penerapan tarif sepihak terus berlanjut. Di tahun 2025, AS kembali mengumumkan kebijakan tarif universal sebesar 10%

³ Bown, C. P. & Irwin, D. A. *The Trump Trade War Timeline*. Peterson Institute for International Economics., (2018-2025). <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/2018/trumps-trade-war-timeline-date-guide> diakses pada 4 April 2025

⁴ Evenett, S. J. & Fritz, J. (2019). *Going It Alone? Trade Policy after Three Years of Populism*. CEPR Press.

⁵ WTO Dispute Settlement DS543: United States – Tariff Measures on Certain Goods from China.

terhadap seluruh negara mitra dagang, termasuk negara-negara sahabat seperti Indonesia, Meksiko, India, dan bahkan Singapura.⁶

Penerapan tarif secara sepihak oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak hanya berdampak kepada China, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap berbagai negara lain, termasuk negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada akses pasar ekspor. Kebijakan ini melemahkan kepercayaan terhadap sistem multilateral, menghambat pertumbuhan perdagangan global, dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi antarnegara.⁷ Penerapan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Indonesia telah memberikan pengaruh signifikan terhadap performa ekspor nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan tarif resiprokal tersebut, yang mulai diberlakukan pada 9 April 2025, berdampak pada daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pun menyusun langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan tersebut dan mempertahankan keberlanjutan hubungan dagang antarnegara.⁸

⁶ Bloomberg News, “Trump Slaps 10% Baseline Tariff on US Trading Partners,” 2 April 2025, <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-04-02/trump-slaps-10-baseline-tariff-on-us-trading-partners> diakses pada 1 Mei 2025.

⁷ IMF. (2023). *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*.

⁸Media Indonesia, “Pemerintah Akui Tarif Resiprokal AS Berdampak ke Daya Saing Ekspor Indonesia,” Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/757581/pemerintah-akui-tarif-resiprokal-as-berdampak-ke-daya-saing-ekspor-indonesia> diakses pada 20 April 2025

Dalam konteks perdagangan internasional, kenaikan tarif ini bukan hanya mempersulit akses pasar bagi eksportir Indonesia, tetapi juga memicu perlunya diversifikasi pasar tujuan ekspor. Indonesia kini tengah memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya menempuh jalur diplomasi ekonomi dan meninjau kemungkinan pengajuan sengketa di forum *World Trade Organization* (WTO) apabila kebijakan tarif ini dinilai melanggar prinsip-prinsip perdagangan multilateral yang adil dan nondiskriminatif.⁹ Negara seperti Indonesia pun ikut terdampak, dengan potensi kerugian terhadap nilai ekspor, gangguan rantai pasok, hingga pelemahan daya saing produk di pasar internasional.¹⁰

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem hukum perdagangan internasional yang selama ini diandalkan. Meskipun WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, tidak adanya mekanisme pemaksaan (*enforcement mechanism*) membuat keputusan badan sengketa WTO kerap tidak dijalankan, terutama oleh negara-negara besar.¹¹

⁹CNN Indonesia, “Indonesia Waspadai Dampak Tarif Baru AS, Siapkan Diversifikasi Ekspor,” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250426095501-92-1111231/indonesia-waspadai-dampak-tarif-baru-as-siapkan-diversifikasi-ekspor>, diakses pada 20 April 2025

¹⁰ Kementerian Perdagangan RI. (2024). *Laporan Perdagangan Indonesia – Amerika Serikat*

¹¹ Pauwelyn, J. (2005). *The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?* American Journal of International Law, 98(3), 535–578.

Kelemahan ini menandakan perlunya penguatan struktur hukum internasional agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan global yang baru.

Di tengah tantangan tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek hukum, politik, dan ekonomi dari kebijakan tarif sepihak oleh Amerika Serikat ataupun negara lain. Selain itu, penting pula untuk mengeksplorasi bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat menyusun strategi hukum dan diplomasi dagang untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana penguatan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan berimbang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja implikasi kebijakan tarif impor sepihak oleh Amerika Serikat terhadap sistem perdagangan multilateral?
2. Apa saja dampak kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implikasi kebijakan tarif impor sepihak oleh Amerika Serikat terhadap stabilitas sistem perdagangan multilateral, serta menilai peran WTO dalam merespons kebijakan proteksionisme ini, baik melalui proses penyelesaian sengketa atau rekomendasi kebijakan.
2. Memberikan pemahaman mengenai dampak kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap Indonesia serta mengkaji prinsip hukum internasional yang dapat digunakan dalam konteks ini.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum internasional dan perdagangan internasional, terutama terkait dengan kebijakan proteksionisme dan peran WTO penelitian ini dapat membantu kemajuan ilmu hukum. Khususnya dalam hukum bisnis internasional, kompleksitas hukum bisnis internasional dalam bidang perdagangan internasional. Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti, penggiat akademik serta negara di masa mendatang.
2. Secara manfaat praktis bagi para pembuat kebijakan di negara-negara anggota WTO, dengan memberikan gambaran tentang tantangan dalam menjaga stabilitas perdagangan global. Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya kemajuan di bidang bisnis internasional untuk perdagangan dunia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai “Implikasi Hukum Tarif Impor Sepihak Amerika Serikat terhadap Sistem Perdagangan Multilateral dan Dampaknya bagi Indonesia” merupakan penelitian orisinal penulis, sebab penelitian dalam hal ini belum ada yang meneliti. Beberapa penelitian mengenai penelitian tesis ini namun ditinjau dari sudut pandang lain.

No	Judul, Nama, Bentuk, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Spillover Effects of US-China Trade Conflict on Third-Countries: Export and Labor Market Implications on Vietnam</i> , Egest Balla, Thesis Master of Public and International Affairs, Specialization in International	Penelitian tesis ini mengkaji dampak tidak langsung dari konflik dagang antara Amerika Serikat dan China pada periode 2018–2019 terhadap perekonomian Vietnam, dengan fokus pada pertumbuhan ekspor dan	Penelitian tesis ini memiliki persamaan mendasar dengan penelitian tesis penulis, yaitu sama-sama menyoroti konsekuensi dari kebijakan tarif sepihak dalam perang dagang AS-China serta	Penelitian tesis ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian tesis Egest Balla bersifat observasional terhadap peluang

	Political Economy, University of Pittsburgh, 2024.	dinamika pasar tenaga kerja sebagai akibat dari pergeseran arus perdagangan global. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif model <i>difference-in-differences</i>, penelitian ini menemukan bahwa produk-produk Vietnam yang terkena dampak tarif AS terhadap China mengalami peningkatan signifikan dalam nilai ekspor baik ke	menegaskan pentingnya stabilitas sistem perdagangan multilateral.	ekonomi dari ketegangan dagang dengan menggunakan pendekatan ekonomi empiris untuk menilai dampak eksternal dari perang dagang terhadap negara ketiga (Vietnam), dan penelitian tesis penulis bersifat normatif-kritis terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hukum
--	---	---	--	--

		Amerika Serikat maupun ke negara lain (<i>Rest of the World</i>), serta adanya korelasi positif terhadap peningkatan lapangan kerja dan pendapatan di sektor-sektor terdampak.		perdagangan internasional oleh negara-negara besar dengan menggunakan pendekatan hukum untuk menelaah legalitas tindakan tarif unilateral oleh Amerika Serikat dalam perspektif WTO dan dampaknya terhadap legitimasi serta efektivitas mekanisme
--	--	---	--	--

				penyelesaian sengketa multilateral.
2	<i>Unilateral Modification and Withdrawal of WTO Concessions and Commitments, Vegard Emaus, Master Thesis, Europa-Institut Universität des Saarlandes, 2009.</i>	Penelitian tesis ini membahas secara mendalam mengenai hak anggota WTO untuk melakukan modifikasi atau penarikan sepihak terhadap komitmen akses pasar yang telah mereka tetapkan dalam perjanjian WTO, dengan fokus utama pada ketentuan Pasal XXVIII GATT dan Pasal XXI GATS.	Penelitian ini memiliki kesamaan mendasar yaitu menyoroti tindakan sepihak negara anggota WTO dan tantangannya terhadap prinsip multilateral serta kepastian hukum dalam sistem perdagangan internasional.	Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus dan pendekatan. Pada tesis Vegard Emaus bersifat deskriptif-normatif dalam menggali mekanisme hukum modifikasi sepihak sehingga menekankan

		Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun WTO mengedepankan prinsip prediktabilitas dan stabilitas akses pasar, sistem ini tetap menyediakan ruang bagi fleksibilitas melalui mekanisme modifikasi sepihak, sepanjang prosedur formal seperti notifikasi, konsultasi, dan negosiasi dengan anggota terdampak dipenuhi.		pada keabsahan prosedural dan ruang legal modifikasi sepihak yang diatur dalam teks hukum WTO, sedangkan penelitian penulis bersifat kritis-reflektif dalam menilai ketegangan antara tindakan unilateral dan keberlangsungan tatanan perdagangan
--	--	---	--	--

				global sehingga mengangkat kritik terhadap tindakan unilateral seperti tarif dan retaliasi sepihak oleh negara besar (khususnya Amerika Serikat) yang melanggar prinsip WTO beserta dampak terhadap legitimasi WTO sebagai
--	--	--	--	--

				lembaga multilateral.
3	<i>U.S.–China Trade War: Phase One Agreement and Self-Enforcing Contracts</i> , Hameedullah Hassani, Thesis Master of Arts of Graduate Program in International Studies, Political Science and Geography of Old Dominion University, 2023.	Penelitian tesis ini menganalisis kegagalan implementasi <i>Phase One Agreement</i> antara Amerika Serikat dan China dalam menyelesaikan perang dagang melalui pendekatan teori kontrak self-enforcing dari perspektif hubungan internasional dan ekonomi politik. Penulis berargumen bahwa ketiadaan	Penelitian tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian tesis penulis, yaitu keduanya membahas dampak dari tindakan unilateral dalam perang dagang AS–China serta lemahnya peran WTO dalam menegakkan prinsip perdagangan multilateral.	Penelitian tesis ini memiliki perbedaan, yaitu pada tesis Hassani merupakan analisis strategi ekonomi-politik dan dinamika kontrak bilateral dalam perjanjian dagang, sedangkan penelitian tesis penulis pada kajian yuridis mengenai

		mekanisme penegakan eksternal yang kredibel seperti WTO membuat keberhasilan perjanjian tersebut sangat bergantung pada insentif internal masing- masing pihak untuk mematuhinya.		pelanggaran norma-norma WTO oleh Amerika Serikat serta implikasinya terhadap legitimasi dan efektivitas sistem penyelesaian sengketa multilateral.
4	<i>Sengketa Penerapan Tariff Impor dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat dan Negara China Dalam Perspektif</i>	Penelitian ini membahas sengketa perdagangan internasional antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China, yaitu terkait penerapan	Penelitian mengangkat isu sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China, khususnya dalam konteks pelanggaran	Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan dan kedalaman analisis; tesis ini lebih kritikal dan

	<i>Kerangka WTO</i>, Adhi Pradana Barus, dkk, Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum E-ISSN: 2809-9265 Volume 2, Nomor 1, March 2022.	tarif impor yang diberlakukan secara sepihak oleh Amerika Serikat. Kebijakan tersebut dimulai sejak pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengklaim bahwa tarif tinggi terhadap barang-barang asal China bertujuan untuk melindungi industri dan tenaga kerja domestik Amerika. Namun demikian, tindakan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan	prinsip-prinsip WTO seperti Most-Favoured Nation (Pasal I GATT) dan komitmen tarif (Pasal II GATT), serta menyoroti dampak dari kebijakan tarif sepihak terhadap stabilitas sistem perdagangan multilateral. Keduanya juga menolak tindakan unilateral sebagai pendekatan penyelesaian sengketa dan menekankan	reflektif dalam melihat sengketa sebagai gejala melemahnya legitimasi WTO dan perlunya reformasi sistemik, sedangkan artikel jurnal bersifat deskriptif- analitis dengan fokus pada kronologi dan aspek normatif dari pelanggaran yang dilakukan
--	--	---	---	---

		dalam <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) tahun 1994, khususnya pada Pasal I tentang prinsip <i>Most-Favoured Nation</i> (MFN) dan Pasal II tentang komitmen tarif (<i>tariff binding</i>).	pentingnya peran Dispute Settlement Body (DSB) WTO.	AS. Selain itu, tesis ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam membahas implikasi hukum internasional secara struktural, sedangkan artikel jurnal lebih menekankan pada proses hukum dalam kasus tertentu secara konkret.
--	--	---	--	--

5	<i>Imposition of Trade Tariffs by the USA on China: Implications for the WTO and International Trade Law</i>, Uchechukwu Nwoke, Journal of International Trade Law and Policy Vol. 19 No.2, 2020, pp.69-84.	Penelitian ini membahas legalitas tindakan unilateral Amerika Serikat dalam memberlakukan tarif terhadap produk-produk asal China dan menilai dampaknya terhadap tatanan hukum perdagangan internasional, khususnya dalam kerangka WTO dan GATT 1994. enulis Kajian penulis berfokus pada penggunaan justifikasi	Penelitian ini mengkritisi pelanggaran terhadap prinsip multilateral WTO oleh Amerika Serikat dan memperingatkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sistem perdagangan global. Persamaan penelitian ini adalah menolak pendekatan unilateral dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui Dispute	Penelitian ini berfokus pada legalitas tindakan tarif berdasarkan instrumen hukum internasional dan nasional AS, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada konsekuensi sistemik dan kelembagaan dalam konteks reformasi WTO serta implikasi
---	--	---	---	--

		keamanan nasional (Pasal XXI GATT) oleh Amerika Serikat untuk membenarkan tindakan tarif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO dan berpotensi melemahkan sistem penyelesaian sengketa multilateral.	Settlement Body (DSB).	normatif terhadap keberlangsungan sistem perdagangan bebas yang adil dan berimbang.
6	<i>Kesesuaian Prinsip Retaliasi dalam Kasus Perang Perdagangan antara Amerika Serikat dan China, Gina Nafsah Savira,</i>	Penelitian ini mengkaji kesesuaian tindakan pembalasan dagang (retaliasi) yang dilakukan oleh Amerika Serikat	Penelitian ini memiliki fokus utama menyoroti sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China	Penelitian ini terdapat perbedaan dalam sudut pandang dan pendekatan analisis.

	Belii Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional), Vol. 8 No. 2, Desember 2022.	dan China dalam konteks perang dagang, ditinjau dari ketentuan hukum perdagangan internasional di bawah naungan WTO. Penulis menelusuri asal-usul konflik perdagangan antara kedua negara, dimulai dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang didasarkan pada laporan <i>Section 301</i>, hingga timbulnya tindakan	dalam lingkup WTO serta membahas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip multilateral yang diatur dalam GATT dan DSU. Persamaanya pada pembahasan bahwa tindakan sepihak seperti tarif tambahan dan retaliasi yang dilakukan di luar mekanisme WTO mengancam integritas sistem perdagangan internasional.	Tulisan ini menitikberatkan pada pembenaran dan kesesuaian hukum dari tindakan retaliasi berdasarkan Pasal 22 <i>DSU</i> dan bagaimana prosedur formalnya dilanggar oleh kedua negara. Sedangkan, pada penulisan tesis penulis lebih menitikberatkan pada dampak
--	--	--	---	---

		balasan dari pihak China. Berdasarkan kerangka hukum WTO, khususnya Pasal 22 DSU dan Pasal XXIII GATT, tindakan retaliasi diposisikan sebagai upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>) yang hanya dapat dilakukan setelah melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i>.		sistemik dan konsekuensi terhadap otoritas WTO sebagai lembaga multilateral, dengan menyoroti potensi pelemahan lembaga DSB akibat tindakan sepihak oleh negara-negara besar. Sehingga reflektif dalam mengusulkan reformasi kelembagaan
--	--	--	--	---

				WTO, sementara artikel ini lebih bersifat deskriptif dan normatif terhadap suatu kasus konkret.
7	<i>Reinterpreting the US-China Trade War: Domestic Reforms and International Negotiation</i> , Pokai Tsao, Thesis Master of Arts in Conflict Resolution, the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences	Penelitian tesis Pokai Tsao menafsirkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China dengan menekankan bahwa sikap kompromistis China selama negosiasi bukan karena tekanan dari Amerika Serikat,	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal membahas tindakan unilateral dalam perang dagang AS-China dengan fokus dinamika hubungan ekonomi kedua negara dalam kerangka sistem	Penelitian ini memiliki perbedaan pendekatan yang mendasar yakni pada tesis Pokai Tsao berfokus pada motif domestik dan strategi politik internal China sebagai

	of Georgetown University, 2020.	namun sebuah strategi domestik untuk mendorong reformasi internal, khususnya di sektor investasi asing.	perdagangan internasional.	determinan sikap kompromi dalam negosiasi internasional, sedangkan penelitian tesis penulis membahas analisis yuridis terhadap pelanggaran hukum perdagangan internasional oleh Amerika Serikat dan bagaimana tindakan tersebut
--	---------------------------------	---	----------------------------	---

				mengancam legitimasi serta efektivitas WTO sebagai lembaga multilateral.
8	<i>Understanding the US–China Trade Disputes Through the Transformed Relations</i> , Wang, Zhaohui and Zeng, Jinghan., Journal of Chinese Political Science, 25 (49-69), 2020.	Penelitian ini menganalisis sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China dari perspektif historis dan evolusioner, dengan menyoroti perubahan hubungan ekonomi kedua negara dari hubungan simbiosis namun asimetris	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tesis penulis yakni sama-sama menyoroti implikasi dari tindakan unilateral Amerika Serikat dalam sengketa perdagangan dengan China	Penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu terletak pada fokus kajian. Penelitian ini menganalisis dinamika geopolitik dan strategi kekuasaan antarnegara besar melalui

		(2001–2008) menjadi hubungan yang semakin kompetitif pasca krisis keuangan global 2008, yang menekankan pada eskalasi konflik dagang di era Trump–Xi tidak semata-mata soal kebijakan tarif, tetapi mencerminkan transformasi mendalam dalam persepsi strategis, ambisi global China, serta ketegangan struktural dalam	serta dampaknya terhadap sistem internasional.	lensa hubungan internasional, sedangkan penelitian tesis penulis lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pelanggaran hukum perdagangan internasional oleh Amerika Serikat dan konsekuensinya terhadap legitimasi WTO sebagai
--	--	---	---	--

		tatanan internasional.		lembaga multilateral.
9	<i>Tariff Overhang and Aid: Theory and Empirics</i> , Oliver Lorz and Susanna Thede, Journal of Development Economics 166 103209, 2024.	Penelitian ini membahas fenomena <i>tariff overhang</i> —selisih antara tarif maksimum (<i>bound tariff</i>) yang disepakati dalam perundingan WTO dengan tarif aktual yang diterapkan—dalam kaitannya dengan pemberian bantuan luar negeri (<i>foreign aid</i>) oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengangkat dinamika kebijakan tarif dalam kerangka WTO serta mengkaji ketidakseimbangan kekuatan antara negara maju dan berkembang, sehingga menyoroti bagaimana negara-negara anggota WTO (negara maju atau negara	Penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian dan pendekatan analitis pada <i>mekanisme ekonomi-politik dan hubungan insentif dalam kebijakan tarif</i> , sedangkan tesis penulis membahas <i>implikasi hukum dari kebijakan tarif</i>

		Penelitian dilakukan dengan pendekatan teoretis dan empiris menggunakan data dari kesepakatan Putaran Uruguay, penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi donor dan tekanan politik domestik berperan signifikan dalam penetapan tarif dan efektivitas bantuan terhadap pengurangan proteksi perdagangan.	berkembang) dapat menggunakan celah hukum atau strategi politik dalam menetapkan kebijakan tarif yang sebenarnya bertentangan dengan semangat prinsip-prinsip WTO (non-diskriminasi, komitmen tarif, dll), serta membahas kepatuhan terhadap ketentuan WTO.	<i>sepihak Amerika Serikat terhadap prinsip non-diskriminasi dalam WTO serta dampaknya terhadap legitimasi sistem perdagangan multilateral.</i>
--	--	---	--	--

10	<i>Should the WTO Require Free Trade Agreements to Eliminate Internal Tariffs?</i>, Kamal Saggi, Woan Foong Wong, and Halis Murat Yildiz, Journal of International Economics 118 316-330, 2019.	Penelitian ini membahas konsekuensi dari ketentuan Pasal XXIV GATT yang mewajibkan negara anggota dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements/FTAs) untuk menghapuskan tarif internal. Penelitian menganalisa bahwa kewajiban penghapusan tarif internal dalam FTAs tidak hanya mendorong liberalisasi	Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu membahas dinamika dalam sistem perdagangan internasional WTO serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum WTO dapat menimbulkan konsekuensi yang kontraproduktif terhadap tujuan liberalisasi global.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pendekatan dan objek kajian, pada penelitian ini mengkaji implikasi struktural dari ketentuan internal WTO mengenai perjanjian perdagangan regional melalui pendekatan ekonomi dan teori
----	--	---	--	---

		eksternal oleh negara anggota FTA, tetapi juga dapat mengurangi insentif negara non-anggota untuk ikut serta dalam liberalisasi multilateral di bawah WTO.		permainan, sedangkan penelitian tesis penulis fokus pada analisis yuridis terhadap tindakan sepihak Amerika Serikat dalam perang dagang dengan China serta dampaknya terhadap legitimasi dan efektivitas sistem penyelesaian sengketa
--	--	---	--	--

				multilateral WTO.
11	<i>Analisis Hukum terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap Perdagangan Indonesia,</i> Muhammad Sultan Mandalika dan Vanessa Debora Muaja, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (ALADALAH), Volume 3, Nomor 2, April 2025.	Penelitian ini membahas dampak ekonomi dan implikasi hukum dari kebijakan pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat secara sepihak terhadap barang-barang ekspor Indonesia, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap perjanjian internasional seperti Trade and Investment Framework	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tesis penulis, yaitu mengkaji dampak tindakan unilateral negara kuat (Amerika Serikat) terhadap tatanan hukum perdagangan internasional dan menyoroti pelanggaran prinsip-prinsip multilateral WTO.	Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada ruang lingkup dan pendekatan, pada penelitian ini berfokus pada kasus khusus antara Amerika Serikat dan Indonesia dengan pendekatan ekonomi-hukum bilateral,

		Agreement (TIFA) dan prinsip-prinsip GATT.		sedangkan penelitian tesis kamu penulis membahas secara normatif pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dalam konteks sengketa global AS– China, serta memusatkan perhatian pada ancaman terhadap legitimasi dan efektivitas sistem
--	--	--	--	---

				penyelesaian sengketa multilateral WTO.
--	--	--	--	--

Berdasarkan kajian terhadap beberapa literatur dan penelitian yang telah penulis sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian tesis berjudul “Implikasi Hukum Tarif Impor Sepihak Amerika Serikat terhadap Sistem Perdagangan Multilateral dan Dampaknya bagi Indonesia” memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi. Seluruh penelitian serupa telah dikaji dan dipelajari oleh penulis, khususnya dalam membahas tindakan unilateral Amerika Serikat dalam perang dagang dengan China, pelanggaran prinsip-prinsip fundamental *WTO*, serta dampaknya terhadap stabilitas sistem perdagangan internasional dan dampaknya untuk Indonesia sendiri. Persamaan utama penelitian terdahulu (dalam tabel) dengan penelitian penulis adalah terhadap ancaman yang ditimbulkan terhadap prinsip non-diskriminasi, prediktibilitas, dan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa dalam *WTO*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek legalitas kebijakan tarif unilateral dari perspektif hukum perdagangan internasional, sekaligus mengusulkan urgensi reformasi kelembagaan *WTO* guna memperkuat efektivitas rezim multilateral.

Penelitian-penelitian terdahulu (dalam tabel) berfokus pada aspek ekonomi-politik, analisis empiris, atau dampak bilateral, penelitian tesis penulis memberikan kontribusi substantif dalam bidang hukum dengan menawarkan pemahaman mendalam mengenai dinamika kepatuhan negara-negara anggota *WTO* dan implikasinya terhadap legitimasi serta keberlanjutan sistem perdagangan global, serta strategi respons terhadap sistem perdagangan internasional. Secara khusus, penelitian ini juga membahas dampak bagi Indonesia, yaitu potensi gangguan terhadap stabilitas ekspor nasional, penurunan daya saing produk dalam pasar global, serta peningkatan risiko ketidakpastian hukum dalam hubungan dagang internasional. Sehingga, dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan agar Indonesia memperkuat diplomasi dagang, memanfaatkan forum penyelesaian sengketa *WTO*, serta melakukan diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing domestik sebagai langkah strategis menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan proteksionis negara mitra dagang utama. Dengan demikian, penelitian tesis ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam diskursus hukum perdagangan internasional, tetapi juga memperkaya kajian akademik terkait strategi hukum dan kebijakan nasional dalam menjaga kepentingan Indonesia di tengah sistem perdagangan global yang semakin kompleks.

F. Teori dan Doktrin

A. Teori Kepentingan Negara (*National Interest Theory*) dalam Hukum

Teori kepentingan negara menyatakan bahwa negara yang mematuhi atau melanggar hukum internasional merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Negara-negara bertindak berdasarkan strategi yang terbaik untuk keamanan, kekuasaan, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas internal negaranya. Hukum internasional dihormati selama hukum tersebut selaras dengan tujuan nasional, namun apabila aturan hukum internasional dianggap bertentangan dengan kepentingan vital suatu negara, maka negara tersebut cenderung untuk mengabaikan atau bahkan menentangnya.¹² Antonio Cassese dalam bukunya, *“International Law”*, menerangkan bahwa negara mematuhi hukum internasional tidak semata-mata karena adanya sistem paksaan, tetapi karena sering kali hukum tersebut melindungi dan memajukan kepentingan kolektif maupun nasional.¹³ Bahkan, dalam sistem yang dibangun tanpa otoritas pusat seperti hubungan internasional, negara tetap memiliki motivasi kuat untuk mematuhi aturan yang mereka nilai mendukung kelangsungan dan kepentingan mereka sendiri.¹⁴ Sehingga, teori kepentingan negara mampu menjawab kenapa dan kapan negara-negara memilih untuk mematuhi atau

¹²Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 47.

¹³Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 22.

¹⁴ Louis Henkin, *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*, 2nd ed. (New York: Columbia University Press, 1979), hlm. 47.

melanggar hukum internasional, terutama untuk keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen hukum yang harus dipilih.

Teori kepentingan negara bermula dari anggapan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, dan segala tindakan negara, baik dalam politik luar negeri maupun dalam implementasi hukum internasional dimulai dari kepentingan nasionalnya sendiri¹⁵ dari berbagai aspek, yaitu aspek keamanan, ekonomi, kedaulatan, dan stabilitas internal yang dianggap urgen oleh pemangku kebijakan negara bersangkutan.¹⁶ “*The national interest is the ultimate standard for foreign policy decision-making, especially in a system where there is no central authority above states.*”¹⁷, pernyataan tersebut menerangkan bahwa hukum internasional hanya akan ditaati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan utama negara, atau bahkan digunakan secara strategis untuk mendukung pencapaian tujuan nasional.¹⁸

Dalam perdagangan internasional, negara bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional sehingga menerapkan kebijakan proteksionis, termasuk tarif impor, subsidi, kuota, atau bahkan pelarangan ekspor.

¹⁵ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 2006), hlm. 5.

¹⁶ Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton: Princeton University Press, 1999), hlm. 75.

¹⁷ Hans, J. M. Op.Cit. hlm. 5-10.

¹⁸ Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, *The Limits of International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 3–5.

Sebagai contoh, kasus Amerika Serikat dalam penerapan tarif terhadap barang China berdasarkan *Section 301 Trade Act* merupakan tindakan sepihak yang mengklaim perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS.¹⁹ “*The invocation of national interest and security has been used to justify unilateral trade actions that directly challenge the multilateral trading system.*”²⁰ Hal tersebut dilakukan di luar prosedur penyelesaian sengketa WTO, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepentingan nasional dan kewajiban hukum internasional.²¹

Sistem WTO dibentuk berdasarkan prinsip multilateralisme, nondiskriminasi, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme kolektif, bukan melalui tindakan unilateral²². Namun, teori kepentingan negara ini menjelaskan bahwa negara akan lebih memilih mekanisme yang paling menguntungkan bagi mereka, termasuk menghindari prosedur WTO jika dianggap merugikan atau tidak efektif²³. “*The resurgence of unilateralism in global trade can be traced to the dominance of national interest over global legal commitments.*”¹² Dalam hal ini, teori kepentingan negara memberikan kerangka pemahaman mengapa negara besar merasa tidak

¹⁹ *Notice of Action and Proposed Action in Section 301, Federal Register / Vol. 90, No. 77 / Wednesday, April 23, 2025*

²⁰ Gregory Shaffer and Henry Gao, “*A New Chinese Economic Order?*” *Journal of International Economic Law* 23, no. 3 (2020): hlm. 543.

²¹ WTO Panel Report, United States — Tariff Measures on Certain Goods from China, WT/DS543/R (2020), paragraf. 7.12.

²² WTO, *Understanding the WTO*, 5th ed. (Geneva: WTO Publications, 2015), hlm. 28.

²³ Joost Pauwelyn, *Conflict of Norms in Public International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 215.

terikat penuh oleh sistem *WTO*, dan bagaimana mereka dapat mengabaikan putusan *Appellate Body* dengan dalih melindungi kepentingan nasional mereka sendiri.²⁴

B. Teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Theory*) dalam Hukum Internasional

Kedaulatan negara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.²⁵ Kedaulatan mencakup dua aspek utama, yaitu kedaulatan internal (penguasaan penuh atas wilayah dan rakyatnya) dan kedaulatan eksternal (kemerdekaan dari pihak luar dalam kebijakan luar negeri dan hubungan internasional).²⁶ Dalam buku *The Law of Nations: An Introduction to the International Law*, Brierly dijelaskan bahwa “*international law consists of rules that bind states in their relations with one another; while a state itself is defined as an independent community subject only to its own government’s authority*”.²⁷ Menurutnya, hukum internasional adalah kumpulan aturan yang mengikat negara-negara dalam

²⁴ Jennifer Hillman, “*A Reset of the WTO Appellate Body*,” Council on Foreign Relations (2020), hlm. 10

²⁵ Op.Cit. Malcolm N. Shaw, hlm. 322.

²⁶ Ian Brownlie, (2008), *Principles of Public International Law*, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, hlm. 106.

²⁷ J.L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, 7th ed., ed. by Humphrey Waldock (Oxford: Clarendon Press, 1949), hlm. 1-2.

sebuah hubungan, dan negara sendiri dipahami sebagai komunitas yang mandiri, tidak tunduk pada otoritas eksternal selain pemerintahnya sendiri.

Semakin berkembangnya interaksi secara global, kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan diimbangi dengan keterikatan terhadap norma dan kewajiban hukum internasional yang telah disepakati secara sukarela oleh negara-negara berdaulat.²⁸ Dalam konteks organisasi internasional, seperti *WTO*, negara-negara yang tergabung di dalamnya, negara anggota berkomitmen untuk membuka pasar, menurunkan tarif, dan tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa, yang pada dasarnya adalah bentuk pembatasan kedaulatan secara sukarela.²⁹ Namun, konflik muncul ketika negara merasa perlu menegaskan kembali kedaulatannya, terutama dalam kebijakan tarif demi melindungi industri domestik, sebagaimana yang dilakukan AS terhadap China pada 2018–2019³⁰, kedua negara tersebut tetap mempertahankan status kedaulatannya, namun juga terikat oleh aturan-aturan multilateral yang membatasi tindakan sepihak, seperti pengenaan tarif tanpa prosedur penyelesaian sengketa. Sehingga, kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional modern dipahami sebagai kombinasi antara kebebasan bertindak dan kewajiban untuk

²⁸ James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 32–33.

²⁹ Marrakesh Agreement Establishing the WTO, *Preamble*.

³⁰ Simon Lester, "The US-China Trade War: National Security and WTO Dispute Settlement," *Journal of International Economic Law* 23, no. 2 (2020): 297.

mematuhi komitmen hukum internasional dalam kerangka kerja sama global.

Dalam konteks WTO, seruan “Kedaulatan Nasional” harus dilindungi berbagai cara. Terutama ketika beberapa perjanjian WTO dianggap mengganggu dalam proses pemerintahan atau ekonomi internal suatu negara, menyinggung kepentingan khusus, atau menciptakan pergeseran otoritas atau keuntungan ekonomi. Kedaulatan negara selalu dibahas secara makna terutama saat terjadi sengketa di WTO sendiri.³¹ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal *XXI GATT* yang memberikan pengecualian keamanan nasional, yang memungkinkan negara mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan *WTO* selama hal tersebut dianggap penting untuk melindungi kepentingannya.³² Sehingga, klausul ini sering dijadikan alasan pembenar terhadap tindakan unilateralis suatu negara yang dapat melemahkan sistem multilateral. Menurut Sefriani dalam bukunya *Peran Hukum Internasional*, menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan prinsip utama yang memberikan kewenangan penuh kepada negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Namun, dalam era globalisasi, kedaulatan tidak lagi bersifat absolut karena negara-negara saling bergantung dan saling membutuhkan

³¹ *WTO Document*, Chapter III, Sovereignty,
https://www.wto.org/english/thewto_e/10anniv_e/future_wto_chap3_e.pdf

³² General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Article XXI.

serta telah mengikatkan diri dalam berbagai perjanjian internasional, sehingga negara secara sukarela membatasi sebagian aspek kedaulatannya untuk mencapai kepentingan bersama dan ketertiban global.³³ Dalam konteks sengketa tarif sepihak Amerika Serikat dan China, ketegangan yang muncul adalah kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Amerika Serikat memandang kebijakan tarifnya sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan ekonomi untuk melindungi industri domestik dan menekan praktik perdagangan yang dianggap merugikan. Dengan melanggar mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan mengambil tindakan sepihak, Amerika Serikat menguji batas-batas kedaulatan negaranya dan membahayakan stabilitas hubungan multilateral.

C. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam Hukum Internasional

Compliance Theory merupakan salah satu teori hukum internasional yang dikenal sebagai "Teori Kepatuhan" yang digunakan untuk menjawab pertanyaan: "mengapa negara mematuhi atau tidak mematuhi hukum internasional?". Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarkis dan tanpa otoritas pemaksa tertinggi, ketaatan (*compliance*) terhadap hukum internasional tidak dapat dijamin

³³ Sefriani, Peran Hukum Internasional: dalam hubungan internasional kontemporer. Rajawali Press, Jakarta, 2016.

semata melalui sanksi atau kekuasaan hukum formal.³⁴ Menurut Raustiala dan Slaughter, '*compliance is the degree to which state behavior conforms to what has been prescribed by international legal norms.*'³⁵ Teori ini berkembang karena realitas bahwa banyak negara tetap mematuhi hukum internasional walaupun tidak ada 'polisi dunia' yang bisa memaksakan sanksi.³⁶

Dalam *Compliance theory* dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong negara untuk memiliki ketaatan terhadap hukum internasional, diantaranya sebagai berikut:

- a. Efisiensi, Aturan hukum internasional memberikan stabilitas dan mengurangi biaya transaksi dalam hubungan antarnegara.³⁷
- b. Reputasi internasional (negara ingin dipandang sebagai aktor yang terpercaya).³⁸
- c. Tekanan sosial internasional (negara takut terhadap kecaman, isolasi, atau sanksi diplomatik).³⁹

³⁴ Kal Raustiala dan Anne-Marie Slaughter, "International Law, International Relations and Compliance,". *Handbook of International Relations*, ed. Walter Carlsnaes et al. London: SAGE, 2002, hlm. 539.

³⁵ Ibid., hlm. 540.

³⁶ Harold Hongju Koh, "Why Do Nations Obey International Law?". *Yale Law Journal* 106, no. 8 (1997): 2604.

³⁷ Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, "Hard and Soft Law in International Governance,". *International Organization* 54, no. 3, 2000: 422.

³⁸ Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge: Harvard University Press, 1995, hlm. 25.

³⁹ Thomas Risse and Kathryn Sikkink, "The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices," in *The Power of Human Rights*, ed. Risse et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 13.

- d. Internalisasi norma (Aturan internasional diinternalisasi dalam hukum domestik atau identitas nasional).⁴⁰

Menurut Chayes dan Chayes, *'States comply not only because they fear punishment, but because they value predictability, legitimacy, and the reputational costs of non-compliance.'*⁴¹ Dalam buku tersebut Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes menjelaskan bahwasanya negara mematuhi peraturan bukan hanya karena mereka takut akan hukuman, tetapi karena mereka menghargai prediktabilitas, legitimasi, dan biaya reputasi dari ketidakpatuhan. Negara sebagai aktor yang sah dan dapat dipercaya dalam komunitas internasional, sehingga mematuhi peraturan internasional membantu menjaga kepercayaan dan hubungan diplomatik yang baik. Selain itu, dengan mengikuti aturan yang sudah disepakati, negara memperoleh kepastian dalam perencanaan kebijakan dan mengurangi ketidakpastian yang bisa memicu konflik. Ketidakpatuhan dapat merugikan posisi politik dan ekonomi negara di dunia internasional, sehingga lebih banyak negara memilih untuk patuh meskipun tidak ada kekuatan pemaksa langsung. Pilihan ini didorong oleh ancaman hukuman dan keinginan untuk mempertahankan posisi yang stabil dan terhormat di dunia internasional.

⁴⁰ Harold Hongju Koh, op. cit., hlm. 2636.

⁴¹ Chayes and Chayes, op. cit., hlm. 3.

Ketaatan negara (*Compliance Theory*) terhadap sistem multilateral dalam hal ini lingkup *World Trade Organization (WTO)*, adalah sangat krusial karena *WTO* tidak memiliki kekuasaan paksaan langsung. *WTO* hanya mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) dan tekanan dari komunitas internasional.⁴² Pauwelyn menegaskan, '*The effectiveness of WTO law depends largely on member states' willingness to comply with adverse rulings in good faith.*'⁴³ Sistem *WTO* menjelaskan bahwa negara anggota akan mematuhi putusan meskipun tidak selalu ada sanksi langsung yang berat.⁴⁴ Walaupun faktanya, tidak semua negara mematuhi Keputusan *WTO* itu sendiri. Sebagai contoh Kasus Tarif Sepihak oleh Amerika Serikat dan bagaimana peran *compliance* dalam hal ini? Kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat terhadap China tahun 2018–2020 memperlihatkan tantangan besar terhadap teori *compliance*. *WTO* dalam laporan Panel 2020 menyatakan bahwa tindakan AS melanggar ketentuan *WTO*, tetapi AS tetap menolak mencabut tarif tersebut.⁴⁵ Menurut Timothy Keeler, "*The appeals court issues final rulings in trade cases and stopped functioning last year when the terms of two of its last three judges expired with no replacements. That means the*

⁴² *WTO, Understanding the WTO*, 5th ed. Geneva: WTO Publications, 2015, hlm. 37.

⁴³ Joost Pauwelyn, *Conflict of Norms in Public International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 234.

⁴⁴ Petros C. Mavroidis, *The Regulation of International Trade*, vol. 2 (Cambridge: MIT Press, 2016), hlm. 120.

⁴⁵ *WTO Panel Report, United States — Tariff Measures on Certain Goods from China*, WT/DS543/R2020.

*United States can appeal the decision "into the void."*⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa negara besar dapat mengabaikan kewajiban hukum internasional saat merasa tidak diuntungkan secara politik atau ekonomi.

Sehingga, diperlukan kajian dengan pendekatan dalam menerapkan *Compliance Theory* ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan rasionalis: Negara patuh jika patuh itu lebih menguntungkan dibanding melanggar.⁴⁷
- b. Pendekatan konstruktivis: Negara patuh karena norma hukum telah diinternalisasi dalam identitas nasional dan struktur sosial.⁴⁸

Menurut penjelasan Ian Hurd dalam bukunya "*International Organizations: Politics, Law, Practice*", menyatakan '*While rationalists focus on cost-benefit calculations, constructivists highlight how identities and norms shape state behavior and commitment to law.*'⁴⁹, yaitu perbedaan pendekatan rasionalis dan konstruktivis terhadap kepatuhan negara pada hukum internasional. Menurutnya, pendekatan rasionalis melihat perilaku negara sebagai hasil dari perhitungan untung-rugi sehingga negara akan mematuhi hukum internasional jika manfaat patuh lebih besar daripada

⁴⁶ CBC CA news, *U.S. reacts angrily to losing WTO ruling on China tariffs*, <https://www.cbc.ca/news/business/wto-china-tariffs-us-1.5724881> diakses pada 3 Mei 2025.

⁴⁷ Kenneth Abbott and Duncan Snidal, op. cit., hlm. 422.

⁴⁸ Thomas Risse and Kathryn Sikkink, op. cit., hlm. 13.

⁴⁹ Ian Hurd, *International Organizations: Politics, Law, Practice*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, hlm. 49.

biaya melanggar. Sedangkan, pendekatan konstruktivis menekankan bahwa identitas negara dan norma sosial internasional memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku negara itu sendiri, sehingga negara taat bukan hanya karena kalkulasi rasional, tetapi karena mereka menginternalisasi norma-norma tersebut, oleh karenanya kepatuhan lahir dari keyakinan tentang apa yang seharusnya dilakukan, bukan semata-mata dari pertimbangan strategis atau kepentingan material.

Ketidakpatuhan negara terhadap WTO menunjukkan bahwa WTO membutuhkan lebih dari sekadar aturan hukum, namun memerlukan komitmen politik dan legitimasi norma internasional. Sehingga, *compliance theory* akan rapuh dan rentan terhadap tindakan unilateral negara kuat dan berimbas pada stabilitas sistem WTO⁵⁰.

D. Teori Fragmentasi dalam Hukum Internasional

Fragmentasi dalam hukum internasional mengacu pada proses di mana sistem hukum internasional terbagi menjadi berbagai rezim hukum yang otonom, sehingga menjadi saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain.⁵¹ Fenomena ini muncul karena semakin

⁵⁰ Steve Charnovitz, *The WTO's Problematic "Last Resort" Against Noncompliance*, *Aussenwirtschaft*, 57. Jahrgang (2002), Heft IV, Zurich: Ruegger, S. 409-439.

⁵¹ Martti Koskenniemi and Päivi Leino, "Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties," *Leiden Journal of International Law* 15, no. 3 (2002): 553, hlm. 560.

banyaknya perjanjian internasional, organisasi internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki aturan dan prosedur sendiri.⁵² Teori fragmentasi menunjukkan bahwa sistem hukum internasional tidak lagi bersifat tunggal dan koheren, melainkan terpecah menjadi berbagai rezim yang saling bersinggungan dan berkepentingan. Dalam konteks WTO dan perdagangan internasional, fragmentasi menimbulkan tantangan serius bagi kepastian hukum, integrasi norma, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan dialog antar rezim untuk menjaga keselarasan norma dalam sistem hukum internasional yang semakin kompleks.

*“Fragmentation is the breaking up of international law into a host of specialized regimes, each with its own rules, principles, and institutions.”*⁵³ Sebuah penjelasan mengenai fragmentasi dapat terjadi secara normatif yaitu aturan hukum yang saling bertentangan atau institusional yang berarti kelembagaan internasional yang bersaing otoritasnya. Penyebab Fragmentasi dipicu oleh banyak hal, diantaranya:

- a. Proliferasi perjanjian internasional tematik (lingkungan, HAM, perdagangan),

⁵² International Law Commission (ILC), *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*, UN Doc. A/CN.4/L.682 (2006), para. 8.

⁵³Ibid., para. 9.

- b. Bertumbuhnya badan-badan penyelesaian sengketa sektoral, seperti *WTO Dispute Settlement Body (DSB)*, *ITLOS*, *ICJ*, dsb,
- c. Spesialisasi hukum dan aktor internasional, yang menciptakan pendekatan sempit dan kurang sinergi.⁵⁴

“*The proliferation of specialized regimes reflects both the complexity of international life and the limitations of a unified legal order.*”⁵⁵, yang berarti Proliferasi rezim khusus mencerminkan kompleksitas kehidupan internasional dan keterbatasan tatanan hukum yang bersatu. Sehingga, fragmentasi dalam WTO menjadi ketegangan antara rezim perdagangan dan rezim internasional lain. Sistem perdagangan internasional, khususnya di bawah WTO, tidak luput dari dampak fragmentasi. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Konflik antara perjanjian perdagangan dan hukum lingkungan (seperti kasus *Shrimp-Turtle* antara WTO dan Konvensi Keanekaragaman Hayati),
- b. Benturan antara hak kekayaan intelektual dan hak atas kesehatan (TRIPS vs. rezim WHO),

⁵⁴Andreas Fischer-Lescano and Gunther Teubner, “*Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law*,” *Michigan Journal of International Law* 25, no. 4 (2004): 999.

⁵⁵Bruno Simma and Dirk Pulkowski, “Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law,” *European Journal of International Law* 17, no. 3 (2006): hlm. 486.

c. Overlapping yurisdiksi antara WTO dan lembaga HAM internasional⁵⁶.

“WTO law often finds itself in tension with other international obligations, leading to legal uncertainty and forum shopping by states.”⁵⁷

Hukum WTO sering menemukan dirinya dalam ketegangan dengan kewajiban internasional lainnya, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan forum shopping oleh negara-negara. Sebagai contoh krusial lainnya adalah ketika suatu negara menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengenakan tarif sepihak (misalnya Pasal XXI GATT), yang berkonflik dengan prinsip dasar liberalisasi perdagangan, dan juga berpotensi berbenturan dengan prinsip *non-discrimination* di bawah rezim WTO.⁵⁸

Beberapa akademisi melihat fragmentasi sebagai ancaman terhadap koherensi dan kesatuan hukum internasional, karena bisa menciptakan inkonsistensi hukum, forum shopping (pemilihan forum penyelesaian yang paling menguntungkan), dan perselisihan otoritas antar lembaga⁵⁹. Namun, pendekatan yang lebih pragmatis menyatakan bahwa fragmentasi juga bisa menjadi bentuk adaptasi fungsional, yang mencerminkan kompleksitas dan

⁵⁶ Joost Pauwelyn, *Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 98.

⁵⁷ Gabrielle Marceau, “Conflicts of Norms and Conflicts of Jurisdictions: The Relationship between the WTO Agreement and MEAs and Other Treaties,” *Journal of World Trade* 35, no. 6 (2001): 1081.

⁵⁸ WTO Panel Report, *Russia — Measures Concerning Traffic in Transit*, WT/DS512/R.

⁵⁹ ILC Report (2006), paragraf 23.

kebutuhan dunia global yang terus berkembang.⁶⁰ “*Rather than viewing fragmentation as failure, it should be understood as the international legal system’s response to specialization and functional differentiation*”⁶¹, dalam kutipan tersebut menyatakan bahwa, tidak melihat fragmentasi sebagai kegagalan, sehingga fragmentasi harus dipahami sebagai respons sistem hukum internasional terhadap spesialisasi dan diferensiasi fungsional.

Hal yang perlu dipahami adalah fragmentasi menjadi parah dan berbahaya ketika negara-negara kuat, seperti Amerika Serikat, mengabaikan mekanisme penyelesaian multilateral WTO dan mengambil tindakan sepihak (*unilateral*). Hal ini menciptakan sistem paralel yang mengancam legitimasi hukum WTO, terutama karena WTO belum memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan norma dari rezim internasional lain secara efektif⁶² sehingga terjadi krisis dalam WTO itu sendiri. “*The crisis of the Appellate Body is not just institutional but also normative: it reflects the failure to reconcile WTO law with the broader international legal system.*”⁶³ Krisis Badan Banding tidak hanya bersifat kelembagaan

⁶⁰Rüdiger Wolfrum and Nele Matz, *Conflicts in International Environmental Law* (Berlin: Springer, 2003), hlm. 21.

⁶¹Thomas Cottier and Panagiotis Delimatsis, “*The Prospects of International Trade Regulation: From Fragmentation to Coherence*,” *Journal of International Economic Law* 10, no. 3 (2007): 501

⁶²Jennifer Hillman, “*A Reset of the WTO Appellate Body*,” Council on Foreign Relations 2020, hlm. 8.

⁶³Robert Howse, “*Global Crisis and International Economic Law*”, Outline for presentation to British Institute of International and Comparative Law, 19 October 2012.

tetapi juga normatif: ini mencerminkan kegagalan untuk mendamaikan hukum WTO dengan sistem hukum internasional yang lebih luas.

G. Definisi Operasional

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor, yang dapat memengaruhi sistem perekonomian.⁶⁴ Perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan (*interdependent*) satu negara dengan negara lain, sebab kebutuhan masing-masing negara untuk rakyat ataupun kepentingan negaranya.⁶⁵ Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa lintas negara yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun negara berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu. Dalam konteks ini, perdagangan internasional dipandang tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari dinamika politik dan hukum internasional yang mengatur interaksi antarnegara.⁶⁶

B. Proteksionisme

⁶⁴ Eddie Rinaldy, S.H, MBA., M.H., dkk. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Cet.I. Jakarta: Bumi Aksara, 2018. Hlm. 5.

⁶⁵ Ibid. hlm. 7.

⁶⁶ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, ed. 10 (Boston: Pearson, 2015), hlm. 5.

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan luar negeri dengan cara membatasi impor melalui tarif, kuota, atau regulasi non-tarif lainnya. Kebijakan ini sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan perdagangan atau perlambatan ekonomi domestik.⁶⁷ Proteksionisme adalah kebijakan perdagangan antar negara yang melibatkan tarif impor, pembatasan kuota barang, dan peraturan restriktif lainnya untuk membatasi impor, serta pengambilalihan bisnis dan pasar domestik oleh negara lain. Dalam praktiknya, proteksionisme dapat berdampak negatif terhadap sistem perdagangan multilateral karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan persaingan bebas. Ketika negara besar seperti Amerika Serikat menerapkan proteksionisme secara sepihak, maka negara lain terdorong untuk melakukan tindakan serupa, sehingga menciptakan siklus retaliatif yang merugikan stabilitas global.⁶⁸ Proteksionisme adalah kebijakan perdagangan antar negara melalui berbagai cara, termasuk penerapan tarif terhadap barang impor, pembatasan kuota barang, peraturan restriktif lainnya yang bertujuan untuk membatasi impor, dan pengambilalihan pasar dan bisnis dalam negeri oleh pihak asing.

C. Tarif Impor Sepihak

⁶⁷ Douglas A. Irwin, *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade* (Princeton: Princeton University Press, 1996), hlm. 21.

⁶⁸ Jagdish Bhagwati, *Protectionism* (Cambridge: MIT Press, 1988), hlm. 10.

Tarif impor sepihak merupakan kebijakan penetapan tarif oleh suatu negara tanpa kesepakatan dengan negara lain, serta tanpa melalui forum multilateral seperti *WTO*. Kebijakan ini sering kali dimotivasi oleh alasan ekonomi domestik atau pertimbangan politik, termasuk klaim ancaman terhadap keamanan nasional.⁶⁹ Tarif sepihak sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan asas most-favoured nation (MFN) dalam sistem perdagangan internasional. Kebijakan semacam ini dapat memperburuk ketegangan antarnegara dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem multilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun.⁷⁰ Dalam konteks penelitian ini, tarif sepihak oleh AS ditinjau dari perspektif legal dan dampaknya terhadap sistem perdagangan global, tidak hanya terhadap negara besar seperti China, tetapi juga terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia.⁷¹

D. Sistem Perdagangan Multilateral

Sistem perdagangan multilateral adalah sistem yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama antarnegara untuk menciptakan perdagangan yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi. Sistem ini difasilitasi oleh institusi

⁶⁹ Chad P. Bown, "Trump's Steel and Aluminum Tariffs," *Peterson Institute for International Economics*, 2018.

⁷⁰ Simon Lester, Bryan Mercurio, dan Arwel Davies, *World Trade Law: Text, Materials and Commentary*, 3rd ed. (Oxford: Hart Publishing, 2018), hlm. 388.

⁷¹ WTO Dispute Settlement: DS543, "United States — Tariff Measures on Certain Goods from China," 2019.

seperti *WTO* dan diatur oleh perjanjian internasional seperti GATT 1994.⁷² Prinsip dasar dalam sistem ini meliputi non-diskriminasi, transparansi, dan penyelesaian sengketa yang adil. Namun, tantangan muncul ketika salah satu atau beberapa negara besar melanggar aturan tersebut tanpa konsekuensi hukum yang signifikan, sehingga merusak kredibilitas sistem.⁷³ Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana sistem perdagangan multilateral masih relevan dan efektif dalam menanggapi kebijakan tarif sepihak, serta bagaimana negara-negara berkembang dapat mempertahankan kepentingannya dalam sistem yang cenderung asimetris.⁷⁴

E. *World Trade Organization (WTO)*

WTO merupakan organisasi internasional yang didirikan untuk mengawasi dan mengatur perdagangan global melalui penerapan aturan yang disepakati secara kolektif oleh negara-negara anggota. WTO juga menyediakan forum penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran aturan perdagangan.⁷⁵ Sebagai lembaga yang berfungsi menjaga stabilitas sistem perdagangan internasional, WTO diharapkan mampu

⁷² World Trade Organization, *Understanding the WTO*, 5th ed. (Geneva: WTO Publications, 2015), hlm. 17.

⁷³ Bernard Hoekman, "Revitalizing the WTO: Options for Reform," *Global Policy*, Vol. 11 (2020): 5–8.

⁷⁴ Robert Howse dan Kalypso Nicolaïdis, "Legitimacy and Global Governance: Why Constitutionalizing the WTO is a Step Too Far," dalam *Efficiency, Equity, and Legitimacy: The Multilateral Trading System at the Millennium* (Oxford: OUP, 2001), hlm. 227–255.

⁷⁵ WTO, *About the WTO*, www.wto.org.

menyeimbangkan kepentingan negara maju dan berkembang. Namun, efektivitasnya dipertanyakan ketika negara besar seperti AS enggan menerima putusan sengketa atau bahkan memblokir kinerja organ penting seperti *Appellate Body*.⁷⁶ Dalam penelitian ini, WTO dianalisis dari dua sisi: sebagai lembaga yang menjadi benteng sistem perdagangan global, sekaligus sebagai institusi yang kini menghadapi krisis legitimasi dan efektivitas akibat ketidakpatuhan negara-negara anggotanya.⁷⁷

H. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ialah salah satu upaya sentral demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab tujuan pentingnya diarahkan demi menyingkap kebenaran dengan cara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷⁸ Penerapan metodologi penelitian wajib memiliki kesesuaian dengan ilmu pengetahuan yang merupakan induknya,⁷⁹ sehingga penelitian ini menggunakan metodologi

⁷⁶ Jennifer Hillman, "A Reset of the WTO Appellate Body," *Council on Foreign Relations*, 2020.

⁷⁷ Joel P. Trachtman, *The Future of International Law: Global Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 96.

⁷⁸ Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, 3 ed. 2015. Bandung: Alfabeta, hlm. 51.

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12-17.

penelitian hukum berdasarkan kesesuaian ilmu pengetahuan untuk mengkajinya.⁸⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang sifatnya preskriptif⁸¹, yaitu penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena bertujuan untuk memahami penerapan kebijakan tarif impor sepihak oleh Amerika Serikat ataupun negara lain dalam konteks hukum perdagangan internasional, serta menelaah respons dan implikasinya terhadap sistem perdagangan multilateral yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO), yang secara khusus dilaksanakan melalui tindakan penelusuran bahan-bahan hukum yang tersedia dan melakukan kajian terhadapnya. Studi hukum normatif dilakukan untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.⁸² Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang terdiri atas kajian problematika yang berbasis pada penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3 ed. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 42.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 22.

⁸² Marzuki, Peter Mahmud (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 47

norma-norma hukum positif, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum, dan putusan pengadilan.⁸³

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah kebijakan tarif impor sepihak yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap berbagai negara-negara mitra dagangnya dalam rentang waktu 2018 hingga 2025, serta respon hukum dan kebijakan yang diberikan oleh WTO dan negara-negara terdampak, khususnya bagi Indonesia. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap sengketa dagang yang diajukan ke WTO, termasuk putusan yang dihasilkan dan tindak lanjut terhadapnya.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:⁸⁴

- a. Pendekatan kasus (case approach);
- b. Pendekatan historis (historical approach);
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach);
- d. Pendekatan perundang-undangan (statute approach);

⁸³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

e. Pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*).

Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi atas sengketa dagang seperti *United States — Tariff Measures on Certain Goods from China (DS543)*, serta kasus-kasus terkait lainnya⁸⁵, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami konsep proteksionisme, kedaulatan ekonomi, serta hubungan antara hukum dan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional⁸⁶ dikaitkan dengan kebijakan tarif sepihak serta implikasi hukumnya terhadap sistem perdagangan multilateral dan dampak bagi Indonesia, dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah peraturan internasional yang relevan, khususnya ketentuan dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* dan regulasi *WTO* lainnya, serta peraturan dalam negeri yang digunakan sebagai perlindungan dan kepentingan negara.⁸⁷

4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

⁸⁵ WTO Dispute Settlement Body, *United States — Tariff Measures on Certain Goods from China (DS543)*, *Report of the Panel*, WT/DS543/R, 15 September 2020, hlm. 1–96.

⁸⁶ Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 179–220.

⁸⁷ World Trade Organization, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, Annex 2 of the WTO Agreement, hlm. 354–371.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi beberapa sumber yakni:

A. Data Internasional

1) Bahan Hukum Primer Internasional:

- a) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994.
- b) *WTO Agreement* (Termasuk *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes – DSU*).
- c) Putusan sengketa WTO, seperti:
 - *United States — Tariff Measures on Certain Goods from China* (DS543).
 - *United States — Certain Measures on Steel and Aluminium Products* (DS544, DS548, DS550, DS551, DS552).
- d) Deklarasi dan resolusi dari WTO terkait kebijakan proteksionisme dan tarif.

2) Bahan Hukum Sekunder Internasional:

- a) Buku-buku dan literatur akademik dari pakar hukum perdagangan internasional dan hukum Internasional
- b) Artikel jurnal internasional dari database seperti:
 - *Journal of International Economic Law*.

- *World Trade Review*.
- *International Law Journal*.

c) Laporan tahunan WTO, OECD, dan UNCTAD terkait tren perdagangan global.

3) Bahan Hukum Tersier Internasional:

- a) Kamus hukum internasional (*Law Dictionary*).
- b) Ensiklopedia hukum atau dokumentasi hukum WTO.
- c) *Website*, Portal berita Internasional

B. Data Nasional

1. Bahan Hukum Primer Nasional:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- c) Peraturan Menteri Perdagangan dan regulasi lainnya terkait kebijakan ekspor-impor.

2. Bahan Hukum Sekunder Nasional:

- a) Buku-buku teks hukum internasional dan hukum perdagangan internasional dari Pakar Indonesia
- b) Tesis dan disertasi sebelumnya yang relevan dari universitas dalam negeri.
- c) Jurnal nasional atau artikel kredibel dari penelitian/ perguruan tinggi.

3. Bahan Hukum Tersier Nasional:

- a) Kamus hukum, glosarium peraturan nasional, dan ringkasan peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait.
- b) Website, Portal berita kredibel Nasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan kajian hukum dengan metode studi literatur (studi kepustakaan/*library research*). Metode ini dilaksanakan dengan cara studi dokumen seperti mempelajari, mengkaji, menganalisis, serta menelusuri literatur akademik, dokumen hukum internasional, dan sumber dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini.

- b) Analisis dokumen resmi dan keputusan WTO, termasuk sengketa dagang yang relevan dengan kebijakan tarif sepihak.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sesudah bahan hukum dalam penelitian ini selesai dikumpulkan dengan metode studi literatur, maka sumber dan bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan metode non-statistik dengan melakukan kegiatan pengklasifikasian atau pengkategorisasian bahan hukum agar sumber-sumber tersebut mudah dimengerti dan dimaknai dengan baik dan sejalan dengan arah penelitian ini. Sumber dan bahan hukum dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif yang beralur deduktif. Proses dari analisis dengan cara ini yakni melalui uraian bahan-bahan hukum, mengelompokkan dan menghubungkan bahan-bahan dimaksud. Seluruh hasil temuan dalam penelitian kemudian akan dijelaskan dan diuraikan maknanya. Pada akhir prosesnya kesimpulan akan ditarik untuk kepentingan menjawab permasalahan dalam penelitian

I. Sistematika Penulisan

Penulisan atas penelitian ini diuraikan ke dalam tata struktur penulisan 4 (empat) Bab. Pada Bab Pertama yang diberi judul Pendahuluan, dibahas hal-hal penting yang pada pokoknya adalah deskripsi argumentatif dari urgensi dan metode atas penelitian atas permasalahan yang diteliti. Beberapa substansi dari Bab ini disusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, landasan teori, dan metode penelitian.

Pada Bab Kedua, berisi pembahasan komprehensif mengenai teori-teori yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Landasan-landasan tersebut yakni asas-asas dan teori dalam hukum internasional, serta langkah hukum yang dilakukan oleh negara ataupun subyek hukum internasional.

Pada Bab Ketiga, berisi analisis mengenai kesesuaian antara norma dan asas tentang kewenangan hukum analisis substantif terhadap objek penelitian. Pertama, kebijakan tarif sepihak, dampak penerapan tarif tersebut terhadap berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, dengan memperhatikan aspek perdagangan, hukum, dan diplomasi. Kemudian membahas respon negara-negara korban tarif dan upaya penyelesaian melalui mekanisme WTO.

Bab Keempat merupakan bagian penutup berisikan pokok substansi yang menjadi kesimpulan dari hasil analisis atas penelitian ini. Hal lain yang juga menjadi bagian dari Bab Keempat ini adalah saran yang diajukan demi pengembangan sistem hukum di masa depan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEPENTINGAN NEGARA, TEORI KEDAULATAN NEGARA, TEORI KEPATUHAN NEGARA DAN TEORI FRAGMENTASI HUKUM

A. Teori Kepentingan Negara

1. Definisi Kepentingan Negara

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis interaksi internasional untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan suatu negara yang berdaulat dalam hubungannya dengan negara lain.⁸⁸ Dalam hal ini kepentingan nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:⁸⁹

- 1) *Defense Interests* (Pertahanan): Perlindungan terhadap ancaman kekerasan fisik dari negara lain.
- 2) *Economic Interests* (Ekonomi): Kesejahteraan ekonomi dalam hubungan dengan negara lain.
- 3) *World Order Interests* (Tatanan Dunia): Stabilitas sistem internasional agar negara merasa aman dan aktivitas ekonominya berjalan.

⁸⁸ Donald E. Nuechterlein, (1978), *National Interests and Presidential Leadership: The Setting of Priorities*, University Press of Kentucky, hlm. 22–25.

⁸⁹ Eufronius Marianus Suwarman, K. W. (2018). “*Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok di Myanmar*”. *Jurnal Asia Pacific Studies*, hlm. 182.

- 4) *Ideological Interests* (Ideologis): Penyebaran dan perlindungan nilai-nilai yang dianggap universal oleh negara bersangkutan.

Dari keempat kategori tersebut, kepentingan ekonomi menjadi prioritas utama dalam konteks kontemporer, termasuk dalam kebijakan perdagangan internasional seperti penetapan tarif. Kepentingan nasional mencerminkan interaksi antara kehendak negara untuk mempertahankan eksistensinya dan kenyataan bahwa negara lain memiliki kepentingan yang sama. Dalam pandangan realistik, kepentingan nasional sering kali dikaitkan dengan kekuasaan, terutama untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup negara.⁹⁰ Kepentingan nasional sebagai konstruksi wacana (*discursive construction*), bukan sekadar representasi objektif dari kebutuhan negara. Kepentingan nasional digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang juga berdimensi supranasional. Hal ini memperlihatkan bahwa kepentingan nasional dapat digunakan secara strategis untuk memperkuat posisi dalam negosiasi multilateral, termasuk dalam konteks perundingan perdagangan dan perumusan kebijakan tarif.⁹¹ Dalam konteks WTO dan kebijakan tarif sepihak, kepentingan ekonomi menjadi aspek dominan yang kerap digunakan sebagai justifikasi atas

⁹⁰ Joseph Frankel, 1970, *National Interest*, Palgrave Macmillan UK, hlm. 9–11.

⁹¹ Katrin Milzow, 2012, *National Interests and European Integration: Discourse and Politics of Blair, Chirac and Schröder*, Palgrave Macmillan, hlm. 27–31.

pelanggaran prinsip multilateral, seperti non-diskriminasi dan *most-favoured nation (MFN)*. Hal ini menjelaskan mengapa negara bisa memprioritaskan tindakan ekonomi sepihak, bahkan dengan mengorbankan legitimasi sistem multilateral seperti WTO.

Kerangka hukum ekonomi internasional yang khususnya membahas konteks sistem perdagangan multilateral WTO, konsep kepentingan nasional memainkan peran penting dalam membentuk dan membenarkan kebijakan negara. Namun, pemaknaan atas konsep ini sangat bergantung pada pendekatan teori dan praktik yang digunakan oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kepentingan nasional dari berbagai perspektif ilmiah, termasuk pendekatan kekuasaan, diskursus normatif, dan kerangka hukum positif dalam regulasi ekonomi dan investasi. Secara konsep, kepentingan nasional dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu⁹²:

- 1) Kepentingan nasional sebagai kebaikan bersama (*Common Good of the Political Community*) yang mencerminkan tujuan moral dan kolektif dari suatu masyarakat politik, yaitu melindungi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara melalui legitimasi hukum dan keadilan,

⁹² W. David Clinton, *The National Interest: Normative Foundations* (1986) 48:4 *The Review of Politics* 495, 500.

2) Kepentingan Negara sebagai tujuan politik praktis (*State Interest*) yang bersifat praktis dan strategis, digunakan untuk membenarkan kebijakan luar negeri tertentu. *State interest* sering disalahartikan sebagai *national interest* secara keseluruhan, padahal tidak semua kebijakan negara yang diklaim sebagai “kepentingan nasional” mencerminkan kepentingan publik atau sah secara normatif. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perdagangan internasional seperti WTO, klaim tarif sepihak atas dasar *national interest* harus diuji bukan hanya dari efektivitas politiknya, tetapi dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan tatanan hukum multilateral.

2. Kepentingan Negara dalam Politik Perdagangan Internasional

Kelemahan dari pendekatan sepihak yang dibungkus dalam diskursus kepentingan nasional adalah kemampuannya untuk menciptakan fragmentasi dalam sistem hukum internasional. Ketika negara-negara besar menggunakan kepentingan nasional sebagai perisai terhadap akuntabilitas internasional, sistem multilateral seperti WTO menjadi lemah. Dengan kata lain, penggunaan istilah *national interest* tidak hanya berdampak terhadap diplomasi bilateral atau regional, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap kepatuhan terhadap hukum internasional sebuah dimensi yang sangat penting dalam WTO. Definisi ini menyiratkan bahwa kepentingan nasional adalah hasil dari

proses politik dan persepsi negara terhadap ancaman atau peluang yang muncul dalam lingkungan internasional. Dalam hal ini, penerapan tarif sepihak oleh suatu negara seperti Amerika Serikat dapat dipahami sebagai hasil dari penilaian terhadap ancaman ekonomi atau ketidakseimbangan perdagangan yang dianggap merugikan kepentingan domestik.

Kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan nasionalnya sangat bergantung pada posisi kekuatannya di antara negara anggota. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan tarif sepihak oleh Amerika Serikat dapat dibaca sebagai ekspresi dari posisi dominan dalam sistem perdagangan internasional, di mana kekuatan politik dan ekonomi memungkinkan pengambilan kebijakan di luar konsensus multilateral.⁹³ Sehingga, ketika kebijakan tarif sepihak diklaim sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan nasional, argumen tersebut perlu diuji secara intersubjektif melalui norma internasional yang berlaku.⁹⁴ Dalam praktik regulasi ekonomi dan investasi, konsep kepentingan nasional juga digunakan secara fleksibel, ambiguitas konsep kepentingan nasional dapat

⁹³ Ejitu N. Ota dan Chinyere S. Ecoma, “*Power and National Interest in International Relations*”, *European Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 2, Issue 4 (2022), hlm.23.

⁹⁴ Friedrich Kratochwil, (1982), *On the Notion of ‘Interest’ in International Relations*, *International Organization*, Vol. 36, No.1, hlm. 4.

membuka ruang penyalahgunaan yang justru merusak legitimasi hukum ekonomi internasional.⁹⁵

3. Relevansi Teori terhadap Kebijakan Tarif Sepihak

Sistem perdagangan multilateral di bawah naungan *World Trade Organization (WTO)*, tindakan negara seperti Amerika Serikat yang menetapkan tarif secara sepihak sering kali berakar dari pertimbangan kepentingan nasional, khususnya untuk melindungi industri domestik atau memperkuat posisi tawar dalam negosiasi dagang. Meskipun tindakan tersebut dapat dijustifikasi secara politis di dalam negeri, namun dari sudut pandang hukum internasional, tindakan sepihak tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO seperti *most-favoured nation (MFN)* dan *national treatment*, yang mengedepankan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam perdagangan global. Kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat, dapat digolongkan sebagai bentuk kepentingan operasional yang menanggapi tekanan domestik atau strategi geopolitik. Namun, tindakan ini berisiko melanggar prinsip *non-discrimination* dan *most-favoured nation (MFN)* dalam WTO, yang justru bertentangan dengan aspirasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas sistem perdagangan global.

⁹⁵ Umair Ghori, *Defining Australian National Interests in Regulating Foreign Investments* (2016) SSRN Paper No. 2717865, hlm. 8.

Klaim atas kepentingan nasional harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional/WTO seperti non diskriminasi dan penyelesaian sengketa berdasarkan konsensus. Dengan demikian, kepentingan nasional harus diletakkan dalam kerangka hukum yang objektif, terukur, dan dapat diuji secara institusional. Relevansinya sangat jelas ketika sebuah negara menerapkan tarif sepihak di luar mekanisme WTO. Tindakan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi untuk melindungi industri domestik yang diklaim sebagai bagian dari *national interest*. Namun, dari perspektif hukum internasional, hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *non-discrimination* dalam GATT Pasal I dan implementasi *bound tariffs* di GATT Pasal II. Meski konsep *national interest* sering dianggap sebagai dasar bagi kebijakan negara, namun dalam praktiknya ia bersifat ambigu dan subjektif. Ambiguitas ini memungkinkan negara menggunakan retorika kepentingan nasional untuk membenarkan kebijakan yang dalam perspektif hukum mungkin kontroversial atau berbahaya bagi tatanan multilateral.⁹⁶ Negara kuat bisa menyatakan bahwa pengenaan tarif sepihak adalah tindakan yang diperlukan demi kepentingan nasional, meskipun hal tersebut sebenarnya merusak

⁹⁶ Korab-Karpowicz, W. Julian, "Political Realism in International Relations", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2023 Edition)*, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), <https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/realism-intl-relations/> diakses 20 April 2025

prinsip *most-favoured nation* (GATT Pasal I) dan struktur penyelesaian sengketa WTO. Dengan demikian, negara mengeksploitasi ruang normatif dan legal multilateral melalui dalih kepentingan nasional.

Dalam konteks *WTO*, negara tetap bisa menjalankan kepentingan nasionalnya selama hal tersebut tidak merusak struktur multilateral dan prinsip *rule of law* yang menjadi fondasi utama organisasi internasional seperti WTO, yang mencerminkan tujuan moral dan kolektif dari suatu masyarakat politik, yaitu melindungi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara melalui legitimasi hukum dan keadilan; dan kedua, sebagai kepentingan negara (*state interest*) yang bersifat praktis dan strategis, digunakan untuk membenarkan kebijakan luar negeri tertentu, sehingga mencerminkan kepentingan publik atau sah secara normatif. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perdagangan internasional seperti *WTO*, klaim tarif sepihak atas dasar *national interest* harus diuji bukan hanya dari efektivitas politiknya, tetapi dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan tatanan hukum multilateral.

Kepentingan nasional tidak serta bisa dilakukan oleh suatu negara, istilah dalam WTO, “*tamed national interest*”⁹⁷ mencerminkan pentingnya membatasi kepentingan nasional dalam koridor hukum

⁹⁷ Muhammad Nadeem Mirza, *American National Interests vis-à-vis Pakistan: A Retrospect*, *Pakistan Journal of American Studies*, Vol. 32 No. 2 (2014), hlm. 4.

internasional yang disepakati bersama, dan bukan melalui tindakan sepihak yang merusak kepercayaan antaranggota. Kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri bukanlah sesuatu yang bersifat idealistik atau normatif semata, melainkan merupakan hasil dari kalkulasi rasional atas manfaat ekonomi dan geopolitik jangka panjang.⁹⁸ Dalam konteks perdagangan global, pendekatan ini menegaskan bahwa negara besar seperti AS dapat menggunakan kebijakan tarif sepihak bukan karena keengganan untuk bekerja sama, melainkan karena kalkulasi bahwa tindakan sepihak tersebut menawarkan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding kerja sama multilateral. Hal tersebut dikarenakan adanya *asymmetric Interdependence* dan konsekuensi negosiasi, yaitu ketergantungan yang tidak seimbang antara negara-negara dalam suatu sistem. Negara-negara yang lebih membutuhkan kerja sama cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah dan akan lebih banyak berkompromi dalam negosiasi. Sebaliknya, negara yang lebih kuat akan memaksimalkan kepentingannya. Dalam konteks *WTO*, ini menjelaskan mengapa negara seperti Amerika Serikat yang memiliki kekuatan ekonomi besar dapat merasa lebih bebas untuk menetapkan tarif sepihak. Ketika sistem multilateral dianggap tidak memberikan keuntungan seimbang, negara dominan bisa mengabaikan norma

⁹⁸ Andrew Moravcsik and Milada Anna Vachudova, *National Interests, State Power, and EU Enlargement* (2002) Perspectives, No. 19, hlm. 21.

kolektif dan menggunakan posisi tawarnya untuk memaksakan kepentingan nasional secara langsung, meskipun berisiko melanggar prinsip *non-discrimination* dan *most-favoured nation*.

B. Teori Kedaulatan Negara

1. Definisi Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara menjadi kerangka konseptual utama dalam hukum internasional, terutama dalam memahami hubungan antara negara dan organisasi multilateral seperti *WTO*. Perubahan fundamental dalam tatanan hukum internasional telah menantang konsep kedaulatan negara tradisional yang bersifat absolut dan tak terbagi.⁹⁹ Sebagai gantinya, konsep kedaulatan yang lebih modern muncul dalam konteks globalisasi, di mana kedaulatan negara dipahami dapat dibagi, terbatas, dan harus akuntabel.¹⁰⁰ Hal ini sangat relevan dalam memahami alasan negara, seperti Amerika Serikat, tetap menerapkan kebijakan tarif sepihak meskipun melanggar norma-norma *WTO*. Keterlibatan negara dalam WTO menandai adanya pergeseran logika hukum internasional. Institusionalisasi hukum perdagangan multilateral menuntut negara-negara untuk menyerahkan sebagian dari otonomi pengambilan keputusan mereka demi integrasi global yang

⁹⁹ Jackson, John H., *Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law*, Cambridge University Press, 2006, hlm. 57.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

lebih besar.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa *WTO* tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme hukum yang secara nyata mengurangi ruang lingkup kedaulatan negara, khususnya dalam kebijakan tarif. Dalam hal ini, penerapan kebijakan tarif sepihak dapat dipahami sebagai ekspresi dari resistensi negara terhadap pembatasan atas kedaulatan yang dikenakan oleh rezim multilateral.

Meskipun kedaulatan telah mengalami transformasi dari bentuk absolut ke bentuk terbatas dan bertanggung jawab, konsep kedaulatan masih dibutuhkan untuk memahami dinamika kekuasaan antara negara dan organisasi internasional. Kedaulatan merupakan *fundamental tools* untuk memahami bagaimana negara konstitusional dan tata kelola multilevel berfungsi.¹⁰² Dalam konteks *WTO*, kedaulatan kembali menguat pada era pemerintahan Trump karena kedaulatan digunakan untuk menjustifikasi tindakan sepihak dan penolakan terhadap keputusan internasional.¹⁰³ Di sinilah teori kedaulatan negara bertemu dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), karena negara memanfaatkan legitimasi kedaulatannya untuk menghindari kewajiban hukum internasional. Dengan kata lain, kedaulatan dipolitisasi menjadi

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁰² Krieger, Heike, "Tales of Sovereignty", *European Journal of International Law*, Vol. 33 No. 1 (2022), hlm. 277.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 278–280.

instrumen retorik dalam justifikasi *non-compliance* terhadap putusan *WTO*.

Tantangan utama bagi *WTO* adalah rekonsiliasi antara sistem hukum multilateral dengan hak prerogatif negara dalam menentukan kebijakan nasionalnya.¹⁰⁴ Meskipun *WTO* menekankan keterikatan hukum melalui mekanisme *dispute settlement*, pada kenyataannya negara-negara anggota tetap menggunakan dalih kedaulatan nasional untuk menunda atau menolak implementasi putusan, karena konsep kedaulatan yang fleksibel dapat menjadi kunci untuk mengurangi resistensi negara terhadap aturan bersama.¹⁰⁵ Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang lebih adaptif terhadap kedaulatan dalam struktur global hukum perdagangan.

Oleh karenanya, perlu adanya konsep *interface theory*, yang menekankan pentingnya titik temu antara hukum internasional dan hukum nasional.¹⁰⁶ *Interface theory* membantu menjelaskan bagaimana negara dapat mempertahankan identitas kedaulatannya tanpa sepenuhnya melepaskan diri dari keterikatan internasional. Hal ini penting ketika membahas kebijakan tarif sepihak karena memberikan ruang justifikasi hukum domestik dalam sistem multilateral yang secara

¹⁰⁴ The Future of the WTO, *Chapter 3: Sovereignty*, WTO Document, hlm. 3.

¹⁰⁵ Ibid., hlm. 5

¹⁰⁶ Jackson, *op. cit.*, hlm. 230.

normatif bertentangan. Secara keseluruhan, teori kedaulatan negara dalam era globalisasi hukum tidak lagi berdiri sebagai konsep monolitik, melainkan sebagai entitas dinamis yang dinegosiasikan ulang dalam forum internasional. Penerapan kebijakan tarif sepihak, seperti yang dilakukan AS terhadap China, mencerminkan kompleksitas interaksi antara klaim kedaulatan nasional dan kewajiban hukum internasional. Teori ini memperkuat argumen bahwa pelanggaran terhadap mekanisme WTO bukan semata-mata bentuk ketidakpatuhan, tetapi bagian dari pertarungan wacana antara supremasi hukum multilateral dan hak negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

2. Kedaulatan Ekonomi dan Hak Negara dalam Menerapkan Tarif

Kedaulatan ekonomi (*economic sovereignty*) merupakan bagian integral dari konsep kedaulatan negara, yang mengacu pada hak eksklusif suatu negara untuk menentukan kebijakannya sendiri tanpa intervensi pihak luar. Dalam hukum internasional, prinsip ini diakui dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 3281 (XXIX) Tahun 1974, *Charter of Economic Rights and Duties of States* Pasal 2, “*Setiap Negara memiliki hak untuk menjalankan kedaulatan permanen penuh...*

atas semua kekayaan, sumber daya alam, dan kegiatan ekonominya."¹⁰⁷ Kedaulatan ekonomi memberi negara kewenangan menetapkan tarif, regulasi perdagangan, dan perlindungan industri dalam negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati, seperti perjanjian WTO.

AS mendasarkan kebijakan tarif sepihak pada kedaulatan nasional, khususnya dengan menggunakan argumen *national security exception* dalam Pasal XXI GATT. Dalam konteks ini, kedaulatan ekonomi digunakan sebagai "pedang" (*sword*) untuk mengambil langkah protektif sepihak. Kedaulatan dapat digunakan tidak hanya untuk membela pilihan kebijakan internal, tetapi juga sebagai pembenaran untuk meninggalkan kewajiban berdasarkan hukum multilateral.¹⁰⁸ Namun, dalam laporan panel *WTO DS543 (China v. US)*, *WTO* menyatakan bahwa alasan keamanan tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan penerapan tarif sepihak atau diskriminatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan kedaulatan ekonomi sebagai justifikasi dapat melampaui batas yang diperkenankan oleh hukum perdagangan internasional.

¹⁰⁷ Resolusi Majelis Umum PBB No. 3281 (XXIX) Tahun 1974, Charter of Economic Rights and Duties of States, Art. 2: Every State has the right to exercise full permanent sovereignty... over all its wealth, natural resources, and economic activities."

¹⁰⁸ John H. Jackson, *Op.Cit.* hlm. 4.

Kedaulatan ekonomi bukanlah kartu bebas untuk mengambil tindakan sepihak di luar kerangka hukum internasional. Dalam sistem *WTO*, kedaulatan dibatasi oleh prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan penyelesaian sengketa yang kolektif. Pelanggaran terhadap prinsip ini seperti yang dilakukan AS melalui tarif sepihak membuka celah ketidaksetaraan hukum, melemahkan sistem perdagangan multilateral, dan mengancam hak-hak ekonomi negara berkembang untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya secara sah. Prinsip *economic sovereignty* harus selalu dibaca bersama dengan prinsip *reciprocal obligations* dalam hukum internasional ekonomi. Ketika negara besar mengklaim kedaulatan tanpa batas, negara kecil kehilangan efektivitas instrumen perlindungannya.¹⁰⁹

3. Kedaulatan Negara dalam Hukum Perdagangan Internasional

Kedaulatan negara adalah prinsip dasar hukum internasional yang menyatakan bahwa negara memiliki otoritas eksklusif atas wilayah dan kebijakan dalam negerinya, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Konsep ini bersumber dari asas *Westphalian sovereignty*, dan secara hukum diakui dalam Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan, “Semua anggota harus menahan diri... dari ancaman atau

¹⁰⁹ Andrew Guzman & Alan Sykes, *Research Handbook on Economic Sovereignty and Trade Policy*, Edward Elgar, 2008.

penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun”.¹¹⁰ Dalam konteks hukum perdagangan internasional, kedaulatan negara mengalami transformasi. Negara tidak lagi sepenuhnya bebas bertindak, karena terikat oleh komitmen perjanjian internasional, seperti dalam sistem *World Trade Organization (WTO)*. Masuknya negara ke dalam WTO adalah bentuk pengurangan sebagian kedaulatannya secara sukarela demi mendapatkan manfaat dari sistem perdagangan multilateral yang stabil dan berbasis aturan. *Kedaulatan negara tidak mutlak dalam konteks hukum ekonomi internasional. Memasuki WTO memerlukan penerimaan disiplin yang membatasi tindakan sepihak.*¹¹¹

Dalam kasus Amerika Serikat, penerapan tarif sepihak tanpa proses penyelesaian sengketa WTO dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *good faith* dan *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969. Dampak bagi negara berkembang seperti Indonesia, kedaulatan hukum dan ekonomi menjadi lemah ketika negara kuat seperti AS mengabaikan aturan *WTO*. Tarif sepihak AS menurunkan ekspor, melemahkan UMKM, dan mengganggu kebijakan industri domestik. Negara berkembang tidak

¹¹⁰ Article 2 of the UN Charter: *All members shall refrain... from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.*

¹¹¹ John H. Jackson. *Op.Cit.*

punya kapasitas yang sama untuk retaliasi, sehingga ketergantungan pada sistem hukum *WTO* menjadi sangat penting. Dengan demikian, kedaulatan negara berkembang dalam perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh kepatuhan negara besar terhadap hukum internasional.

C. Teori Kepatuhan Negara

1. Definisi Kepatuhan Negara

Teori Kepatuhan Negara (*Compliance theory*) merupakan pendekatan dalam hukum internasional yang menjelaskan mengapa negara-negara mematuhi (atau gagal mematuhi) aturan-aturan internasional. Teori ini mengakui bahwa negara tidak selalu patuh karena keharusan hukum semata, melainkan karena pertimbangan rasionalitas, kepentingan nasional, reputasi, serta ekspektasi timbal balik antarnegara. Kepatuhan terhadap hukum internasional sangat bergantung pada insentif politik dan reputasional yang melekat dalam hubungan internasional, bukan hanya pada mekanisme pemaksaan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks hukum *WTO*, pemahaman tentang *compliance theory* menjadi penting untuk menilai efektivitas sistem penyelesaian sengketa dan pengaruhnya terhadap perilaku negara-negara anggota¹¹².

¹¹² Andrew T. Guzman, “*International Law: A Compliance-Based Theory*,” UC Berkeley School of Law Public Law and Legal Theory Working Paper No. 47 April 2001. hlm. 67.

Kepatuhan negara anggota terhadap putusan *Dispute Settlement Body (DSB)* menjadi salah satu ukuran utama dari efektivitas sistem hukum *WTO*. Namun, *compliance theory* menggarisbawahi bahwa tidak semua kepatuhan bersifat substantif. Elsig membedakan antara *first-order compliance*, yaitu kepatuhan terhadap isi putusan, dan *second-order compliance*, yaitu kepatuhan terhadap prosedur dan tahapan implementasi seperti notifikasi atau rencana pelaksanaan.¹¹³ Artinya, negara dapat terlihat patuh secara prosedural tetapi substantifnya tetap mempertahankan pelanggaran hukum. Fenomena ini kerap muncul dalam praktik *WTO* ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat menunda pelaksanaan putusan dengan dalih proses banding atau reformasi kebijakan domestik.¹¹⁴

Kasus DS543 (*United States – Tariff Measures on Certain Goods from China*), *WTO Panel* menyatakan bahwa tarif tambahan yang dikenakan oleh AS berdasarkan *Section 301* bertentangan dengan Pasal I dan II GATT 1994.¹¹⁵ Namun, AS menolak melaksanakan rekomendasi Panel dan memilih mengajukan banding ke *Appellate Body* yang sampai saat ini belum berfungsi. Tindakan ini menunjukkan bentuk *non-compliance* yang strategis, yakni memilih jalur hukum yang

¹¹³ Ibid., hlm. 1827.

¹¹⁴ Manfred Elsig, “*WTO Dispute Settlement and the Study of Compliance*,” *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 14, No. 3 (2015), hlm. 112–115.

¹¹⁵ Ibid., hlm. 114.

secara formal, tetapi pada hakikatnya menggagalkan pelaksanaan putusan *WTO* itu sendiri.¹¹⁶ Dalam konteks ini, *compliance theory* menjelaskan bahwa keputusan negara tidak didasarkan pada legalitas semata, melainkan pada kalkulasi untung-rugi politik dan ekonomi.

2. Intensif, Reputasi dan Mekanisme Penegakan

Compliance theory menyoroti pentingnya reputasi negara dalam sistem internasional. Negara yang berulang kali tidak patuh terhadap putusan internasional berisiko mengalami penurunan legitimasi dan kepercayaan dari negara mitra dagangnya.¹¹⁷ Namun, dalam praktiknya, negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat cenderung kebal terhadap sanksi reputasional karena ketergantungan global terhadap pasar dan teknologi mereka.¹¹⁸ Hal ini menunjukkan keterbatasan mekanisme tekanan dalam memaksa kepatuhan negara, yang dalam sistem *WTO* sangat bergantung pada kehendak kesepakatan antaranggota.

Aspek fragmentasi hukum juga relevan dalam kajian *compliance theory*, karena ketika hukum internasional tidak memiliki sistem penegakan terpusat, negara dapat memanfaatkan dualisme

¹¹⁶ WTO Panel Report, *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China*, WT/DS543/R, 15 September 2020, hlm. 25.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

¹¹⁸ Guzman, *op. cit.*, hlm. 1835.

hukum nasional dan internasional untuk menghindari kewajiban multilateral.¹¹⁹ Amerika Serikat, misalnya, secara konsisten menggunakan hukum domestiknya (seperti *Section 301* dan *Section 232*) untuk menjustifikasi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan *WTO*.¹²⁰ Fragmentasi ini diperparah dengan tidak berfungsinya *Appellate Body*, yang membuka ruang interpretasi sepihak atas komitmen internasional. Ketiadaan *Appellate Body* sebagai otoritas banding dalam sistem penyelesaian sengketa *WTO* sejak 2019 telah menjadi titik krusial dalam diskursus *compliance*. Negara dapat dengan mudah menghindari kewajiban pelaksanaan putusan Panel dengan mengajukan banding tanpa akhir (*appeal into the void*).¹²¹ Kondisi ini memperlemah kepercayaan negara-negara berkembang terhadap sistem penyelesaian sengketa *WTO* karena tidak adanya jaminan terhadap finalitas putusan dan kepastian hukum.¹²² Dalam konteks ini, *compliance theory* menegaskan bahwa kelemahan institusional akan berdampak langsung terhadap menurunnya kepatuhan negara terhadap norma multilateral.

¹¹⁹ Abdulmalik M. Altamimi, *The Challenge of Enforcing the Rulings: Compliance with WTO Law*, PhD Thesis, University of Leeds, 2016, hlm. xvii.

¹²⁰ Joost Pauwelyn, *Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law*, Cambridge University Press, 2003, hlm. 165.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 173

¹²² USTR, 2025, *Trade Policy Agenda and 2024 Annual Report*, March 2025, hlm. 36.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional juga sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan global. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi dan diplomatik besar memiliki *leverage* yang lebih kuat untuk mengabaikan atau menunda kepatuhan terhadap putusan internasional tanpa konsekuensi langsung yang berarti.¹²³ Oleh karena itu, *compliance* dalam WTO tidak bisa dipisahkan dari dinamika geopolitik dan relasi kuasa yang tidak seimbang antaranggota.¹²⁴ Hal ini memperkuat argumen bahwa reformasi *WTO* harus mencakup penguatan institusi penegakan dan penyelarasan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.

Dengan demikian, *compliance theory* memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami mengapa negara seperti Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif sepihak di luar mekanisme *WTO* meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Kepatuhan bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal kalkulasi politik, reputasi, struktur kelembagaan, dan kepentingan strategis nasional.¹²⁵ Dalam konteks tesis ini, pendekatan *compliance theory* dapat digunakan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas WTO dalam menjamin

¹²³ Elsig, *loc. cit.*

¹²⁴ Hoekman, *op.cit.* hlm. 213.

¹²⁵ Guzman, *op. cit.*, hlm. 1852.

keterikatan hukum dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan tindakan sepihak oleh negara anggota.¹²⁶

3. Penerapan Teori Kepatuhan terhadap Pelanggaran Prinsip Hukum Internasional

Compliance theory atau teori kepatuhan merupakan pendekatan penting dalam kajian hukum internasional yang menjelaskan alasan-alasan di balik kepatuhan negara terhadap suatu norma atau aturan yang tidak disertai dengan mekanisme pemaksaan yang absolut. Dalam hukum perdagangan internasional, khususnya sistem *WTO*, teori ini berfungsi sebagai alat analitis untuk memahami mengapa negara memilih untuk mematuhi atau menghindari putusan *WTO*, termasuk dalam kasus penerapan kebijakan tarif sepihak. Kepatuhan terhadap hukum tidak selalu didorong oleh kepentingan pribadi (*instrumental view*), melainkan dapat berakar pada keyakinan moral bahwa mematuhi hukum adalah hal yang benar secara normatif.¹²⁷ Legitimasi otoritas hukum merupakan kunci dari kepatuhan jangka panjang. Ketika suatu negara merasa bahwa proses hukum bersifat adil dan partisipatif, maka negara tersebut cenderung akan mematuhi putusan yang dihasilkan, bahkan jika putusan itu tidak sejalan dengan kepentingan jangka

¹²⁶ Elsig, op. cit., hlm. 115.

¹²⁷ Hamilton, V. L. (1991). *Understanding Legal Compliance*, Michigan Law Review, Vol. 89, hlm. 1778–1781.

pendeknya.¹²⁸ Dalam sistem WTO, prosedur penyelesaian sengketa dirancang agar negara anggota memiliki kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumen dan membela diri. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sistem ini sangat tergantung pada persepsi legitimasi lembaga, terutama *Dispute Settlement Body (DSB)* dan *Appellate Body*.

Terdapat dua faktor utama yang mendorong kepatuhan, yaitu standar moral internal dan persepsi bahwa tuntutan hukum bersifat sah.¹²⁹ Bahwa organisasi atau entitas akan memperoleh kepatuhan paling efektif melalui kekuasaan normatif, yaitu dengan memberikan penghargaan simbolik dan membangun keterikatan nilai.¹³⁰ Jika diterapkan pada sistem internasional seperti *WTO*, maka kepatuhan negara terhadap ketentuan perdagangan global tidak semata didorong oleh ancaman retaliasi, tetapi oleh kesadaran bahwa kepatuhan adalah bagian dari komitmen moral terhadap tata hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan negara terhadap putusan *WTO* sering kali bersifat selektif.¹³¹ Amerika Serikat contohnya, sebagai negara yang mempunyai ekonomi besar, menunjukkan kecenderungan untuk tidak

¹²⁸ Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*, Yale University Press, hlm. 40–65.

¹²⁹ Hamilton, V. L. (1991), op. cit., hlm. 1779–1780.

¹³⁰ Lunenburg, F. C. (2012). *Compliance Theory and Organizational Effectiveness*, International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, Vol. 14 No. 1, hlm. 2–3.

¹³¹ Meyer, Timothy. *Free Trade, Fair Trade, and Selective Enforcement*. Columbia Law Review Vol. 118:491 No.2 <https://columbia lawreview.org/content/free-trade-fair-trade-and-selective-enforcement/>

mematuhi putusan *WTO* yang dianggap bertentangan dengan kebijakan strategis nasionalnya. Salah satu contoh nyata adalah penolakan AS untuk mencabut tarif yang diberlakukan terhadap China berdasarkan *Section 301*, meskipun *WTO* telah menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip *Most-Favoured Nation* dan ketentuan *bound tariff GATT 1994*.¹³² Dalam perspektif *compliance theory*, tindakan ini mencerminkan gap antara komitmen hukum formal dan preferensi politik aktual.

Keberhasilan dalam memperoleh kepatuhan juga sangat dipengaruhi oleh bentuk kekuasaan yang digunakan, diantaranya kekuasaan koersif, utilitarian, atau normatif.¹³³ *WTO*, sebagai organisasi internasional yang tidak memiliki kekuasaan koersif, harus mengandalkan kombinasi kekuasaan utilitarian (akses ke pasar) dan normatif (legitimasi moral sebagai institusi hukum global). Namun, apabila salah satu instrumen ini melemah, seperti haknya tidak berfungsinya *Appellate Body*, maka insentif kepatuhan negara juga menurun secara signifikan.¹³⁴ Keadilan prosedural memainkan peran penting dalam menciptakan persepsi legitimasi.¹³⁵ Namun, pada saat

¹³² WTO Panel Report, *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China*, WT/DS543/R, 2020, hlm. 25–27.

¹³³ Lunenburg, F. C. (2012), *op. cit.*, hlm. 4.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹³⁵ Tyler, T. R. (1990), *op. cit.*, hlm. 102–104.

fungsi banding *WTO* lumpuh sejak tahun 2019, persepsi keadilan ini turut melemah.¹³⁶ Hal ini mengakibatkan peningkatan kecenderungan negara untuk menggunakan mekanisme sepihak dan menolak menjalankan putusan panel.

Ketika legitimasi sistem menurun, maka kepatuhan bergeser dari orientasi normatif menuju orientasi strategis dan kalkulatif. Perbedaan keterlibatan moral dan kalkulatif, di mana keterlibatan moral didasarkan pada nilai dan loyalitas terhadap sistem hukum, sementara keterlibatan kalkulatif muncul ketika kepatuhan hanya terjadi karena ada keuntungan langsung atau potensi kerugian.¹³⁷ Dalam konteks ini, negara-negara seperti Amerika Serikat lebih mengandalkan pendekatan kalkulatif dalam merespons sengketa *WTO*, yakni dengan mempertimbangkan sejauh mana ketidakpatuhan akan menguntungkan secara politik dan ekonomi.

Secara keseluruhan, *compliance theory* memberikan pemahaman bahwa untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan dalam sistem perdagangan internasional, diperlukan keseimbangan

¹³⁶ Ungphakorn, Peter. *Technical note: Appeals 'into the void' in WTO dispute settlement*. <https://tradebetablog.wordpress.com/technical-note-appeals-into-the-void-in-wto-dispute-settlement/> diakses 2 Juli 2025

¹³⁷ Etzioni, A. (1975). *A Comprehensive Analysis of Complex Organizations*, Free Press, hlm. 241–243.

antara legitimasi normatif dan efektivitas prosedural.¹³⁸ Penerapan *Compliance Theory* terhadap Pelanggaran Prinsip Hukum Internasional, ketika Amerika Serikat mengambil langkah proteksionis melalui tarif tanpa persetujuan WTO, hal tersebut merupakan bentuk *strategic non-compliance*.¹³⁹ Dalam jangka panjang, tindakan ini dapat merusak norma-norma perdagangan internasional karena memberi sinyal bahwa negara kuat bisa bertindak tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Ketidakpatuhan ini menunjukkan pentingnya reformasi kelembagaan *WTO* untuk mengembalikan kekuatan otoritatif dari *DSU*. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu mendorong penguatan mekanisme kepatuhan agar sistem multilateral tetap memiliki legitimasi dan daya ikat.

D. Teori Fragmentasi Hukum Internasional

1. Definisi Fragmentasi Hukum

Teori fragmentasi hukum internasional merujuk pada kecenderungan sistem hukum internasional yang awalnya bersifat umum dan terpadu, menjadi terpecah-pecah ke dalam rezim-rezim

¹³⁸ Farrell, Shavonne. 2020. "Compliance in International Law: The Role of Legitimacy and Effect on States' Material Power". *Bellarmino Law Society Review* 11 (1).

<https://ejournals.bc.edu/index.php/blsr/article/view/12319> diakses pada 30 Juni 2025.

¹³⁹ Yohanes, Triyana, and Theresia Anita Christiani. 2024. "A Proposal to Address Problem of Non-Compliance With The World Trade Organization Dispute Settlement Body Rulings". *Journal of Law and Sustainable Development* 12 (1). São Paulo (SP):e2629. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2629>.

hukum khusus seperti hukum perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan keamanan internasional.¹⁴⁰ Fragmentasi merupakan konsekuensi langsung dari bertambahnya jumlah perjanjian internasional, lembaga internasional, dan badan penyelesaian sengketa yang masing-masing memiliki kompetensi, norma, dan prinsip tersendiri.¹⁴¹ Fragmentasi juga sering terjadi karena kewenangan lembaga internasional yang tumpang tindih, seperti antara WTO, UNCTAD, dan lembaga HAM internasional, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang saling beririsan. Fragmentasi merupakan ciri utama hukum internasional yang tidak terstruktur secara vertikal dan hierarkis, tetapi meluas secara horizontal di sepanjang dan di antara garis-garis isu. Hal ini melekat pada tatanan hukum internasional yang memungkinkan para aktor utama untuk mengembangkan hukum dalam cabang-cabang dan arah yang berbeda.¹⁴²

Fragmentasi dalam perdagangan internasional terlihat dalam ketegangan antara norma *WTO* dan norma-norma dari rezim hukum lainnya, seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, atau

¹⁴⁰ Martti Koskenniemi, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*, Report of the Study Group of the International Law Commission, UN Doc A/CN.4/L.682 (13 April 2006), paragraf 8.

¹⁴¹ Ibid., paragraf. 10.

¹⁴² Jacob Katz Cogan. "The Idea of Fragmentation." *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* 105 (2011): 123–25.
<https://doi.org/10.5305/procanmeetasil.105.0123>.

bahkan hukum keamanan nasional. Sebagai contoh, negara Amerika Serikat menerapkan tarif impor terhadap produk dari China atas dasar alasan keamanan nasional (*national security exception* dalam GATT Pasal XXI), sehingga *WTO* menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan norma perdagangan bebas dengan hak negara untuk mempertahankan kedaulatannya dalam hal keamanan.¹⁴³

Fragmentasi juga muncul dalam perbedaan interpretasi dan penegakan hukum antar badan internasional. Misalnya, *WTO Appellate Body* dapat memberikan putusan yang berbeda dari badan lain seperti *International Court of Justice (ICJ)*, meskipun keduanya membahas aspek yang bersinggungan, seperti prinsip non-diskriminasi atau perlakuan yang adil terhadap negara berkembang.¹⁴⁴

Teori fragmentasi hukum internasional menjelaskan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem hukum global, termasuk *WTO*. Dalam konteks sengketa tarif dan kebijakan proteksionis, fragmentasi menjadi nyata ketika kepentingan nasional, prinsip perdagangan bebas, dan norma hukum lain saling berbenturan. Untuk menjaga legitimasi dan efektivitas sistem perdagangan internasional, perlu adanya pendekatan hukum yang lebih terintegrasi dan dialog antar-lembaga hukum

¹⁴³ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Article XXI.

¹⁴⁴ Isabelle Van Damme, *Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body*, The European Journal of International Law Vol. 21 no. 3, 605-648 EJIL 2010, <https://doi.org/10.1093/ejil/chq049>

internasional. Dampak Fragmentasi terhadap Sistem WTO adalah menimbulkan tantangan serius bagi koherensi dan legitimasi sistem perdagangan multilateral. WTO, yang selama ini berfungsi sebagai forum utama penyelesaian sengketa perdagangan, kini menghadapi tekanan karena adanya putusan-putusan *WTO* dapat bertentangan dengan prinsip hukum internasional lainnya¹⁴⁵, ketidakmampuan *WTO Appellate Body* untuk menyelaraskan norma dari berbagai rezim hukum telah memperburuk kepercayaan terhadap lembaga ini, yang puncaknya ditandai dengan dibekukannya fungsi banding oleh Amerika Serikat sejak 2019.¹⁴⁶

Teori fragmentasi hukum internasional menjelaskan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem hukum global, termasuk WTO. Dalam konteks sengketa tarif dan kebijakan proteksionis, fragmentasi menjadi nyata ketika kepentingan nasional, prinsip perdagangan bebas, dan norma hukum lain saling berbenturan. Untuk menjaga legitimasi dan efektivitas sistem perdagangan internasional, perlu adanya pendekatan hukum yang lebih terintegrasi dan dialog antar-lembaga hukum internasional.

¹⁴⁶ Jennifer Hillman, “*A Reset of the WTO Appellate Body*,” Council on Foreign Relations, 2020

2. Dampak Fragmentasi terhadap Efektivitas Sistem WTO

Fragmentasi hukum internasional merupakan fenomena yang menandai berkembangnya berbagai rezim hukum yang berdiri sendiri dalam sistem hukum internasional modern.¹⁴⁷ Fragmentasi tidak sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kecenderungan politik global yang plural dan konflik kepentingan antara rezim hukum yang berbeda. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, fragmentasi ini tampak pada ketidakharmonisan antara perjanjian-perjanjian perdagangan preferensial (*PTAs*) dan sistem hukum multilateral *WTO*.¹⁴⁸

Fragmentasi semakin nyata dalam praktik negara-negara yang menerapkan tarif sepihak dengan dalih perlindungan domestik atau pembalasan ekonomi, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment* yang dijamin oleh WTO. Namun, badan banding WTO sendiri cenderung berhati-hati dalam menggunakan hukum internasional umum dan enggan mencampuri aturan di luar WTO¹⁴⁹. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum ketika forum WTO tidak dapat menindak

¹⁴⁷ Koskenniemi M, Leino P. *Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties*. *Leiden Journal of International Law*. 2002;15(3):553-579. doi: 10.1017/S0922156502000262

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 577.

¹⁴⁹ Lang, A. (2015). *Twenty years of the WTO Appellate Body's "fragmentation jurisprudence"*. *Journal of International Trade Law and Policy*, 14(3), 116–125. <https://doi.org/10.1108/JITLP-11-2015-0033>

pelanggaran akibat kebuntuan institusional, seperti tidak berfungsinya *Appellate Body* sejak 2019.

Penguatan sistem PTA dengan mekanisme penyelesaian sengketa sendiri (*PTA-DSMs*) justru memperdalam fragmentasi hukum perdagangan internasional. *PTA-DSMs* sendiri dapat mengeluarkan keputusan yang tidak konsisten dengan aturan *WTO*, terutama jika klausul pengecualian umum ditafsirkan secara berbeda¹⁵⁰, artinya, satu tindakan negara dapat dinilai sah oleh *PTA-DSM* tetapi dinyatakan melanggar oleh *WTO*, menyebabkan ketidakpastian hukum dan *forum shopping* oleh negara anggota. Kondisi ini diperparah oleh salah satu kebijakan Uni Eropa yang menerapkan pendekatan diferensial dalam klausul kekayaan intelektual dalam *PTA* pasca kegagalan putaran Doha dan stagnasi *WTO*. Fragmentasi dalam *TRIPS-plus agreements* menyebabkan standar perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi tidak seragam, yang berimplikasi pada kesenjangan dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara sepihak¹⁵¹.

¹⁵⁰ Wasilczyk, P. (2023). Fragmentation of International Trade Law Reassessed: Analyzing the Role of PTA-DSMs Based on Their Adjudication of General Exception Clauses. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-40601-0>

¹⁵¹ Skrynka, D. (2025). *Fragmentation of TRIPS-plus provisions in bilateral trade agreements of the European Union (2019–2024): A case study*. Journal of International Trade Law and Policy. <https://doi.org/10.1108/JITLP-12-2024-0079>

3. Relevansi Fragmentasi dalam Konteks Tarif Sepihak

Fragmentasi hukum internasional memperbesar peluang negara melakukan tindakan unilateral, termasuk pemberlakuan tarif tambahan di luar kerangka hukum *WTO*. Ketika ketentuan multilateral tidak lagi memiliki daya paksa, legitimasi tindakan sepihak dapat dibenarkan melalui pembacaan selektif terhadap norma *PTA* atau hukum domestik. Fragmentasi ini menantang keberadaan *WTO* sebagai forum utama dalam menegakkan hukum perdagangan internasional, serta memperlemah prinsip non-diskriminasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara.

Fragmentasi hukum internasional adalah kondisi ketika struktur dan norma hukum global berkembang dalam jalur-jalur sektoral yang terpisah dan tidak selalu harmonis, menciptakan tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Fenomena ini tercermin secara jelas dalam perkembangan hukum internasional, yang dalam banyak kasus justru mempertegas keterpisahan antar rezim hukum, bukan mengintegrasikannya secara sistemik.¹⁵²

Dalam hal ini dibutuhkan rekomposisi organisasi internasional dalam menanggapi ketidakcocokan dengan lingkungan internasional

¹⁵² Sigrid Quack, “*Recombining National Variety: Internationalisation Strategies of American and European Law Firms*” (2012) *Journal of Strategy and Management*, Vol. 5 No. 2, hlm. 156–157.

yang berubah.¹⁵³ Pendekatan rekomposisi ini menandakan bahwa Fragmentasi hukum terjadi bukan semata-mata akibat adanya perbedaan sistem hukum, namun juga akibat kegagalan organisasi internasional dalam menyatukan kompetensi hukum dari berbagai yurisdiksi negara. Dalam konteks *WTO*, fragmentasi semacam ini mencerminkan bagaimana negara-negara anggota seringkali mengutamakan standar nasional dalam perjanjian multilateral, sehingga menimbulkan konflik antara hukum nasional dan ketentuan *WTO*.¹⁵⁴

Penerapan tarif sepihak oleh negara seperti Amerika Serikat, fragmentasi hukum ini memperbesar celah untuk menghindari mekanisme penyelesaian sengketa *WTO*. Ketika yurisdiksi hukum nasional diberlakukan tanpa harmonisasi dengan norma *WTO*, maka kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa internasional pun menurun. Praktik ini memperlihatkan bagaimana fragmentasi bukan sekadar konsekuensi teknis, tetapi juga menjadi strategi politik hukum dalam mempertahankan supremasi kedaulatan negara. Sebagai implikasinya, lembaga multilateral membutuhkan harmonisasi normatif dan penguatan mekanisme kelembagaan multilateral. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem hukum internasional, seperti

¹⁵³ *Ibid.*, p. 157.

¹⁵⁴ *Ibid.*, p. 159–160.

WTO, dapat bertindak secara efektif dalam mengelola konflik normatif dan mempertahankan integritas perdagangan global yang adil.

E. Tinjauan Umum tentang WTO

1. Sejarah World Trade Organization/WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara resmi berdiri pada 1 Januari 1995 melalui *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagai hasil akhir dari Putaran Uruguay (1986–1994). WTO merupakan penerus dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947*, sebuah instrumen hukum internasional yang dibuat sebagai respons terhadap proteksionisme tinggi dan konflik dagang pada masa antarperang dan Perang Dunia II.¹⁵⁵ GATT 1947 berfungsi sebagai kerangka hukum untuk liberalisasi perdagangan barang dengan prinsip dasar non-diskriminasi dan penurunan tarif. Namun, GATT tidak memiliki badan kelembagaan permanen serta cakupan substantif yang terbatas. Masalah seperti perdagangan jasa, kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat tidak diatur secara

¹⁵⁵ *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, 15 April 1994, 1867 UNTS 154, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marag_e.htm

komprehensif.¹⁵⁶ Pada putaran Uruguay¹⁵⁷ merupakan upaya reformasi besar terhadap struktur GATT, yang melahirkan WTO sebagai organisasi internasional dengan cakupan lebih luas dan sistem hukum yang lebih kuat. WTO bukan hanya mencakup perdagangan barang (GATT 1994), tetapi juga perdagangan jasa (GATS), aspek-aspek kekayaan intelektual (TRIPS), serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat (*Dispute Settlement Understanding/DSU*).¹⁵⁸

2. Tujuan Pembentukan WTO

Tujuan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* secara resmi tercantum dalam bagian preambule Marrakesh Agreement Establishing the WTO (1994). Perjanjian ini tidak hanya membentuk organisasi perdagangan internasional yang baru, tetapi juga memperluas dan memperkuat sistem hukum multilateral yang telah ada sebelumnya di bawah *GATT 1947* serta memiliki dasar hukum yang kuat dan relevansi politik-ekonomi global yang mendalam. *WTO* dibentuk untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil,

¹⁵⁶ Peter Van den Bossche and Werner Zdouc, (2017), *The Law and Policy of the World Trade Organization* Cambridge University Press, hlm. 86–88.

¹⁵⁷ Fatma Mutia Kinanti, 2015, “*World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferential Treatment*”, Pandecta, Volume 10, Nomor 1, June 2015.
<http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>

¹⁵⁸ WTO, Dispute Settlement Body: Appellate Body.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm

transparan, dan dapat diprediksi, melalui penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dan penerapan aturan yang disepakati bersama antarnegara. Dalam *Preamble Marrakesh Agreement* dinyatakan bahwa para pihak bertujuan untuk¹⁵⁹ meningkatkan standar hidup, memastikan pekerjaan penuh dan volume pendapatan riil yang besar dan terus tumbuh dan permintaan efektif dengan penggunaan sumber daya dunia secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama pembentukan WTO tercantum dalam bagian pembukaan *Marrakesh Agreement*, yaitu menciptakan sistem perdagangan multilateral yang terintegrasi, lebih layak diprediksi, dan berlandaskan hukum. Dari pernyataan tersebut dapat diidentifikasi lima tujuan pokok pembentukan WTO, yaitu:

1) Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Global¹⁶⁰

WTO dibentuk untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dapat menjadi alat pertumbuhan ekonomi dunia melalui peningkatan produktivitas, efisiensi alokasi sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja.

¹⁵⁹ “raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand... while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development.”, *Preamble Marrakesh Agreement*.

¹⁶⁰ Bernard Hoekman and Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System*, 3rd edn (Oxford University Press 2009), hlm. 10–11.

2) Mendorong Perdagangan Bebas dan Adil¹⁶¹

Negara anggota sepakat untuk menghapus hambatan tarif dan non-tarif secara bertahap guna menciptakan arus barang dan jasa yang lebih lancar

3) Mendorong Sistem Perdagangan yang Berbasis Aturan (*Rule-Based System*)¹⁶²

WTO menekankan pentingnya sistem perdagangan internasional yang tunduk pada hukum internasional dan bukan pada kekuasaan negara tertentu. Ketentuan WTO untuk hak prosedural meluas baik ke ajudikasi maupun pembuatan peraturan.¹⁶³ Hal ini menjadi jawaban terhadap kecenderungan proteksionisme yang berulang di masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

4) Menghapus Hambatan Perdagangan dan Mengurangi Diskriminasi¹⁶⁴

Tujuan ini dijawabantahkan melalui prinsip-prinsip dasar WTO, seperti *Most-Favoured Nation* (MFN), *National Treatment*,

¹⁶¹ Steve Charnovitz, 'The WTO and the Rights of the Individual' (2001) 36(3) *Intereconomics*. Hlm.98.

¹⁶² John H. Jackson, *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*, 2nd edn (MIT Press 1997), hlm. 33–36.

¹⁶³ Charnovitz. *Op.Cit.* hlm.105

¹⁶⁴ Peter Van den Bossche, *Op.Cit.* hlm. 323-328.

dan transparansi kebijakan perdagangan. WTO mendorong liberalisasi perdagangan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan antarnegara anggota.

- 5) Memberikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Mengikat dan Efektif

Berbeda dengan GATT 1947 yang hanya menyediakan mekanisme konsultatif, WTO membentuk *Dispute Settlement Body* (DSB) dan *Appellate Body* yang dapat memberikan putusan final dan mengikat secara hukum terhadap sengketa antaranggota.¹⁶⁵

- 6) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Keseimbangan Hak-Kewajiban Negara Berkembang

WTO mengakui bahwa tidak semua negara berada pada posisi ekonomi yang sama. Melalui prinsip *Special and Differential Treatment (S&D)*, negara-negara berkembang diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban mereka,¹⁶⁶ karena prinsip tersebut merupakan implementasi dari tujuan WTO untuk

¹⁶⁵ WTO, *Understanding the WTO: Settling Disputes*,
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/displ_e.htm

¹⁶⁶ WTO, *Special and Differential Treatment Provisions*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm

memastikan partisipasi serta memberikan perlindungan bagi kepentingan negara berkembang.¹⁶⁷

3. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional dalam WTO

1) *Most-Favoured Nation (MFN)*

Prinsip MFN merupakan landasan dasar sistem perdagangan multilateral WTO tertuang dalam Pasal I GATT 1994¹⁶⁸ bertujuan untuk melarang diskriminasi di antara produk serupa yang berasal dari atau ditujukan untuk negara yang berbeda sehingga setiap konsesi tarif atau perlakuan istimewa yang diberikan kepada satu negara anggota harus diterapkan pula kepada semua negara anggota lainnya tanpa diskriminasi. Frans Lavdari menyatakan bahwa MFN adalah “*cornerstone of the modern international trading system*” karena menjamin konsistensi dan keadilan dalam hubungan dagang antarnegara.¹⁶⁹ Prinsip MFN mengharuskan Anggota WTO untuk memperluas perlakuan MFN untuk produk serupa dari Anggota WTO lainnya sehubungan dengan tarif, peraturan ekspor dan impor,

¹⁶⁷ Annisa Sabila H, dkk, “Penerapan Ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam *World Trade Organization* terhadap Pembangunan dan Perdagangan Internasional.” *Uti Possidetis: Journal of International Law*, ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333, Vol. 1 No. 3 (2020): 341-357, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/10035/6699/29556>

¹⁶⁸ Pasal 1 GATT. “*Article I General Most-Favoured-Nation Treatment*”

¹⁶⁹ Frans Lavdari, 2021. “*Principle of Most Favoured Nation Treatment: Description, Modern Evolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in A Contemporary World*”. *Extensive Reviews* Volume 1, Issue 1, pp. 16-29. DOI: <https://doi.org/10.21467/exr.1.1.4296>

pajak internal dan biaya atas produk impor, dan peraturan internal. Untuk memahami ruang lingkup prinsip secara komprehensif, maka penjabaran Pasal 1 GATT dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya¹⁷⁰ Bea dan biaya bea cukai dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor atau ekspor atau diberlakukan pada Transfer Pembayaran Internasional untuk impor atau ekspor, metode memungut bea dan biaya tersebut, semua aturan dan formalitas sehubungan dengan impor dan ekspor, semua hal yang dimaksud dalam paragraf 2 dan 4 Pasal III,¹⁷¹ setiap keuntungan, bantuan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh anggota, setiap produk yang berasal dari atau ditujukan untuk negara lain harus diberikan segera dan tanpa syarat.

Prinsip ini tidak hanya memastikan kesetaraan akses ke pasar, tetapi juga memperkuat stabilitas hukum dan ekonomi global. Penerapan prinsip MFN meminimalisasi fragmentasi pasar dan meningkatkan transparansi kebijakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tania Voon, konsistensi MFN dengan asas non-diskriminasi menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi perdagangan

¹⁷⁰ Shikha Sharma Jaipuria, 2021, “*Comparative Analysis of Most Favoured Nation and National Treatment under GATT and GATS*”, International Journal of Law Management and Humanities, Volume 4, Issue 1; 510, ISSN 2581-5369, hlm. 510-523, <http://doi.org/10.1732/IJLMH.25605>

¹⁷¹ Paragraf 3 dan 4, Pasal III
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art3_e.pdf

internasional yang berkeadilan.¹⁷² Meskipun demikian, WTO mengakui pengecualian terbatas terhadap MFN, seperti dalam perjanjian perdagangan bebas (PTA/FTA) dan skema preferensi untuk negara berkembang. Namun, jika pengecualian ini tidak diatur dengan ketat, mereka dapat merusak integritas prinsip MFN dan memunculkan ketimpangan struktural dalam sistem WTO.¹⁷³

2) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi merupakan elemen penting dari tata kelola WTO, dan dijamin dalam Pasal X GATT 1994¹⁷⁴ serta ketentuan paralel dalam GATS dan TRIPS. Prinsip ini mewajibkan negara anggota untuk secara terbuka memberitahukan perubahan regulasi perdagangan, memberikan akses informasi, dan berpartisipasi dalam mekanisme pemantauan kebijakan.¹⁷⁵ Prinsip transparansi berkaitan erat dengan kepastian hukum dan prediktabilitas pasar. Tanpa transparansi, negara anggota akan kesulitan dalam menilai kepatuhan negara lain dan mengambil tindakan hukum dalam kerangka DSU.¹⁷⁶ Ketiadaan informasi juga melemahkan fungsi preventif dari sistem hukum WTO dan

¹⁷² Tania Voon, 2013, '*Flexibilities in WTO Law to Support Tobacco Control Regulation*', American Journal of Law and Medicine, Vol. 39, No. 2-3.

¹⁷³ Lavdari, *Op.Cit*, 71.

¹⁷⁴ Pasal X, GATT.

¹⁷⁵ GATT 1994, Article X; GATS Article III; TRIPS Article 63.

¹⁷⁶ Abdulmalik Altamimi, 2020, '*The Role of Transparency in Enhancing Compliance under WTO Law*', Journal of Legal Studies

menciptakan ketimpangan akses antarnegara. WTO secara aktif mendorong penggunaan mekanisme *Trade Policy Review Mechanism (TPRM)* untuk menilai pelaksanaan kebijakan perdagangan nasional. Prinsip transparansi memperkuat legitimasi dan efektivitas penyelesaian sengketa WTO karena memungkinkan negara anggota untuk memahami konteks kebijakan perdagangan secara terbuka dan akuntabel.¹⁷⁷

3) *National Treatment*

Prinsip *National Treatment* merupakan prinsip yang mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama antara produk impor dan produk domestik setelah barang asing melewati bea masuk. Hal ini diatur dalam Pasal III GATT 1994, Pasal XVII GATS, dan Pasal 3 TRIPS. Prinsip ini ditujukan untuk mencegah perlindungan terselubung terhadap produksi dalam negeri dan menjaga persaingan usaha yang sehat.¹⁷⁸ Secara yuridis, prinsip ini menggarisbawahi bahwa setelah produk asing masuk ke pasar domestik, negara tidak boleh memberlakukan pajak, peraturan, atau persyaratan administratif yang membedakannya dengan produk lokal. Prinsip menciptakan kerangka

¹⁷⁷ Gabrielle Marceau and William J. Hurley, 2002, '*Transparency and Public Participation in WTO Dispute Settlement*', *Journal of International Economic Law*.

¹⁷⁸ GATT 1994 Article III; GATS Article XVII; TRIPS Article 3.

nondiskriminatif yang memperkuat integrasi pasar global dan meminimalisasi hambatan non-tarif.¹⁷⁹

Dalam praktiknya, sengketa mengenai prinsip ini sering muncul dalam konteks peraturan teknis, kebijakan subsidi, atau standar lingkungan. *WTO Appellate Body* dalam kasus *Japan–Alcoholic Beverages II* menegaskan bahwa diskriminasi *de facto* terhadap produk impor melalui peraturan domestik merupakan pelanggaran prinsip *National Treatment*, meskipun secara formal peraturannya tampak netral.¹⁸⁰ Namun dalam hal ini, produk impor dan domestik diperlakukan berbeda semata-mata berdasarkan asal-usulnya yang berbeda. *De facto discrimination* kurang didefinisikan dengan baik karena hal ini muncul dalam situasi di mana barang-barang dalam dan luar negeri tunduk pada aturan kebijakan yang sama, dan dalam hal ini diperlakukan secara identik. Namun karena perbedaan karakteristik kedua produk tersebut, penerapan aturan kebijakan menghasilkan perlakuan berbeda, meskipun tidak ada motif regulasi untuk hal ini selain proteksionisme.¹⁸¹

¹⁷⁹ Gene M. Grossman, Henrik Horn & Petros C. Mavroidis. (2012). “*The Legal and Economic Principles of World Trade Law: National Treatment*”, Research Institute of Industrial Economics IFN Working Paper No. 917. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2381

¹⁸⁰ WTO Appellate Body Report, *Japan – Taxes on Alcoholic Beverages*, WT/DS8/AB/R, 4 October 1996.

¹⁸¹ Lothar Ehring, (2002 ‘*De Facto Discrimination in World Trade Law National and Most-Favoured-Nation Treatment—or Equal Treatment?*’, *Journal of World Trade*, Issue 5, hlm. 921-977, <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Journal+of+World+Trade/36.5/5107794>

4) *Tariff Binding* (Pengikatan Tarif)

Prinsip ini merujuk pada komitmen tarif yang mengikat (*bound tariffs*) yang disepakati oleh anggota dalam negosiasi perdagangan multilateral dan dicantumkan dalam *Schedule of Concessions*¹⁸² untuk mengikat negara-negara anggota anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah melakukan komitmen binding.¹⁸³ Sekali tarif dikunci, negara tidak dapat menaikannya tanpa memberikan kompensasi kepada negara-negara yang dirugikan.¹⁸⁴ Menurut Bernard Hoekman dan Petros Mavroidis, prinsip ini menciptakan stabilitas dalam perdagangan global dan mencegah negara bertindak sewenang-wenang dalam kebijakan tarif.¹⁸⁵ Dengan adanya kepastian tersebut, pelaku usaha dapat merencanakan investasi dan perdagangan jangka panjang secara lebih aman dan konsisten. Prinsip *binding* juga memperkuat fungsi DSU, karena negara anggota dapat menuntut apabila terdapat pelanggaran atas tarif yang telah dikunci. Ini memperkuat karakter *rule-based system* dalam WTO dan

¹⁸² WTO, Goods Schedule, Schedules of concessions https://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm

¹⁸³ Suardi, dkk., *Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan antara Negara Maju dan Negara Berkembang*, INSPIRASI, No. XIII Edisi Januari 2012. <https://media.neliti.com/media/publications/242694-none-bd71065e.pdf>

¹⁸⁴ GATT 1994 Article II.

¹⁸⁵ Hoekman, *Op.Cit.* hlm.578.

membatasi ruang untuk tindakan unilateral dalam kebijakan perdagangan.¹⁸⁶

5) *Special and Differential Treatment (S&D)*

Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang dan kurang berkembang dalam bentuk pengecualian atau penundaan pelaksanaan kewajiban *WTO*. *S&D* diatur dalam berbagai ketentuan *GATT*, *GATS*, dan *TRIPS*, dan ditekankan kembali dalam Doha Development, Agenda.¹⁸⁷ Prinsip *S&D* merefleksikan prinsip keadilan dalam hukum internasional ekonomi, dengan memperhitungkan disparitas kemampuan antarnegara anggota. Namun, pelaksanaannya sering kali dipertanyakan karena minimnya *enforceability* dan ketidakpastian durasi atau substansi perlakuan khusus. Meskipun begitu, *S&D* tetap menjadi prinsip normatif yang penting dalam legitimasi *WTO*. Ia memungkinkan negara berkembang berpartisipasi dalam sistem multilateral tanpa dibebani kewajiban yang terlalu berat, sekaligus menjadi sarana transisi menuju integrasi ekonomi global yang lebih seimbang.

¹⁸⁶ Adolf Warouw, *Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO: Suatu Observasi Terhadap "Rule-based System"*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 nomor 2 2004.
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old28/20301780-JHII-1-2-Jan2004-229.pdf>

¹⁸⁷ *WTO, 'Special and Differential Treatment'*
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm

S&D meliputi seluruh peraturan di rezim perdagangan internasional yang telah terintegrasi secara internasional oleh Pemerintah dari negara-negara *southern*. Perkembangan penerapan *S&D* dapat dilihat sebagai bukti kekuatan negosiasi dari pemerintahan negara-negara Selatan.¹⁸⁸ Untuk memahami konsep *S&D*, Peter Kleen dan Sheila Page membagi ke dalam beberapa prinsip *S&D*, yaitu¹⁸⁹:

- 1) *S&D* harus meningkatkan manfaat bagi negara berkembang dari perdagangan dan meringankan beban yang diberikan bagi mereka;
- 2) *S&D* tidak dapat digunakan untuk memecahkan seluruh permasalahan negara berkembang;
- 3) Suatu organisasi yang akan dibuat terkait dengan *S&D*, harus dibentuk dengan fleksibilitas;
- 4) *S&D* harus konsisten dengan pandangan negara tersebut mengenai kepentingannya;

¹⁸⁸ Fritz Thomas, *Special and Differential Treatment for Developing Countries*, Global Issue Papers, No. 18, May 2005

¹⁸⁹ Sheila Page and Peter Kleen, Sheila Page and Peter Kleen, “*Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization*”, Global Development Studies, EGD Secretariat Ministry for Foreign Affairs, Sweden.

- 5) *S&D* harus mempromosikan integrasi negara-negara ke dalam suatu sistem perdagangan dunia dan mendukung tujuan dasar dari *WTO*;
- 6) *S&D* harus menghindari biaya berlebih bagi negara-negara lain dan bagi sistem internasional;
- 7) *S&D* harus bersifat mengikat.

S&D dalam *WTO* terwujud dalam 3 bentuk¹⁹⁰, yaitu 1) Penyediaan *preferential market access* di negara maju bagi Negara berkembang, 2) Peraturan yang memperbolehkan adanya masa transisi terhadap pemberlakuan komitmen-komitmen *WTO*, 3) Peraturan mengenai *technical assistance* dan bantuan-bantuan lainnya. Pengaruh penerapan ketentuan *S&D* belum sepenuhnya mendukung kemajuan pembangunan negara-negara berkembang dan negara-negara yang masih tertinggal (*LDCs*). *WTO* berkewajiban untuk mengamati berbagai program yang berkaitan dengan perdagangan internasional¹⁹¹, dengan adanya prinsip *S&D* ini membuat negara berkembang mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam mencapai tujuan-tujuan nasionalnya melalui instrument hukum internasional dan dengan mempermudah

¹⁹⁰ Fatma, *Op.Cit.* hlm. 51.

¹⁹¹ Annisa Sabila Hasanah, *Penerapan Ketentuan Special and Differential Treatment dalam World Trade Organization terhadap Pembangunan dan Perdagangan Internasional*, *Uti Possidetis: Journal of International Law* ISSN 2721-8031 (online), Vol. 1 No. 3 (2020): 341-357.

pembangunan dan perdagangan internasional terutama pada mitra bisnisnya dengan negara maju.

4. Proses Penyelesaian Sengketa di WTO

Sengketa sering terjadi diantara negara-negara anggota *WTO*, yang disebabkan karena beberapa hal, diantara suatu negara yang menerapkan kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen *WTO*, atau kebijakan yang merugikan negara lain.¹⁹² Sistem penyelesaian sengketa merupakan salah satu pilar utama dalam struktur *WTO* yang berfungsi memastikan kepastian hukum dan efektivitas aturan perdagangan multilateral. Berdasarkan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, mekanisme ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota dan dirancang untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, adil, dan berbasis hukum internasional.¹⁹³ Ketentuan *DSU* menegaskan bahwa anggota *WTO* dilarang mengambil tindakan sepihak dan wajib menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body (DSB)*.¹⁹⁴ Dengan demikian, keberadaan *DSU* tidak hanya menjamin integritas

¹⁹² Sri Wartini. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan dalam Penyelesaian Sengketa di WTO*. FH UII Press. Hlm. 126.

¹⁹³ World Trade Organization, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, accessed July 2025, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf

¹⁹⁴ WTO, *DSU Article 23: Strengthening the Multilateral System*, accessed July 2025, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article23

sistem perdagangan global, tetapi juga mencegah potensi eskalasi konflik yang dapat merusak stabilitas ekonomi internasional. Dalam penyelesaian sengketa di *WTO* melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Konsultasi/*Consultations* (Pasal 4 *DSU*)

Tahap pertama dalam penyelesaian sengketa *WTO* adalah permintaan konsultasi oleh negara penggugat kepada negara tergugat. Berdasarkan Pasal 4 *DSU*, konsultasi wajib dilakukan untuk memberi kesempatan penyelesaian damai dalam jangka waktu 60 hari.¹⁹⁵ Mekanisme ini mencerminkan prinsip penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB Pasal 33. Jika tidak tercapai kesepakatan, negara penggugat berhak meminta pembentukan panel kepada *Dispute Settlement Body (DSB)*. Konsultasi ini merupakan langkah preventif untuk menghindari eskalasi konflik dagang yang dapat menjadi sanksi yang merugikan kedua belah pihak.¹⁹⁶

2. Pembentukan Panel dan Proses Adjudikasi (Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 *DSU*)

¹⁹⁵ WTO, DSU Article 4: Consultations,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article4.

¹⁹⁶ International Trade Law Research Guide, WTO & GATT Dispute Settlement
<https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363556&p=3915307#:~:text=Brief%20Introduction%20to%20WTO%20Dispute%20Settlement&text=The%20task%20of%20adjudicating%20disputes.of%20the%20WTO%27s%20Appellate%20Body>

Jika konsultasi gagal, negara penggugat dapat meminta pembentukan panel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *DSU*. Panel terdiri dari tiga ahli independen yang meninjau aspek hukum dan fakta berdasarkan perjanjian *WTO* yang berlaku.¹⁹⁷ Panel akan mengeluarkan laporan yang merekomendasikan apakah kebijakan negara tergugat melanggar ketentuan *WTO*. Proses ini umumnya berlangsung selama enam bulan, tetapi dapat lebih lama dalam kasus yang kompleks. Laporan panel bersifat final kecuali diajukan banding ke *Appellate Body*.¹⁹⁸ Adopsi laporan oleh *DSB* dilakukan melalui mekanisme konsensus negatif, artinya laporan dianggap diterima kecuali semua anggota sepakat menolaknya.¹⁹⁹

3. Banding ke *Appellate Body* (Pasal 17 *DSU*) dan Krisis Kelembagaan *Appellate Body*

Appellate Body adalah organ banding yang memeriksa isu hukum dari laporan panel. Sesuai Pasal 17 *DSU*, banding harus diselesaikan dalam 90 hari dan bersifat final serta mengikat.²⁰⁰ *Appellate Body* merupakan pilar utama *Dispute Settlement*

¹⁹⁷ WTO, DSU Article 6–12: Panel Procedures, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article6.

¹⁹⁸ The process — Stages in a typical WTO dispute settlement case, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s3p5_e.htm

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ WTO, DSU Article 17: Appellate Review, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article17

Mechanism (DSM) WTO yang memberikan banding atas laporan panel, memastikan konsistensi interpretasi hukum perdagangan internasional, dan memperkuat kepastian hukum.²⁰¹ Namun, sejak Desember 2019, *Appellate Body* mengalami krisis kelembagaan karena Amerika Serikat memblokir pengangkatan anggota baru, sehingga jumlah anggota kurang dari tiga yang diperlukan untuk memproses banding.²⁰² Dampaknya, banyak sengketa WTO yang tidak dapat diselesaikan secara penuh dan terhenti di tahap panel. Untuk mengatasi hal ini, sebagian anggota membentuk *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)* sebagai solusi sementara.²⁰³ Krisis ini menurunkan efektivitas *DSU*, memicu kekhawatiran fragmentasi hukum, dan mendorong negara-negara lebih mengandalkan diplomasi bilateral, seperti kasus Indonesia-AS.²⁰⁴

4. Implementasi Putusan dan Retaliasi (Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 *DSU*)

²⁰¹ Hameed, Sutrisno, dan Duffy, "The Appellate Body Crisis," *Prophetic Law Review* 7, no. 1 (2025).

²⁰² *The World Trade Organization: The Appellate Body Crisis*.
<https://www.csis.org/programs/economics-program-and-scholl-chair-international-business/world-trade-organization>

²⁰³ Rima Diah Pramudyawati. Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024.

²⁰⁴ Article 25: An Effective Way to Avert the WTO Crisis?,
<https://www.csis.org/analysis/article-25-effective-way-avert-wto-crisis>

Jika putusan *WTO* telah diadopsi, negara tergugat diberi waktu untuk mematuhi dan melaksanakannya. Jika tidak, negara penggugat dapat meminta otorisasi *DSB* untuk menerapkan retaliasi atau sanksi perdagangan yang sepadan dengan kerugian yang dialami.²⁰⁵ Retaliasi merupakan instrumen untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam sistem perdagangan multilateral, bukan untuk menghukum negara tergugat. Namun, jika *Appellate Body* tidak berfungsi, proses penegakan putusan panel menjadi bermasalah, karena pihak yang kalah dapat mengajukan banding “*ke void*,” sehingga menghambat adopsi laporan panel. Fenomena ini disebut *appeal into the void* dan memperburuk ketidakpastian hukum dalam *WTO*.²⁰⁶

F. Konsep dan Klasifikasi Hambatan Perdagangan dalam Hukum Perdagangan Internasional

Hambatan perdagangan merupakan bagian integral dari kebijakan suatu negara untuk melindungi, mengatur, atau menyeimbangkan arus perdagangan internasional. Hambatan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Dalam sistem

²⁰⁵ WTO, DSU Article 21–22: Implementation and Retaliation, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article21

²⁰⁶ WTO reform — an overview https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/briefing_notes_e/bfwtoreform_e.htm

hukum perdagangan internasional, hambatan perdagangan merupakan isu sentral dalam perdebatan mengenai keadilan, transparansi, dan legitimasi kebijakan ekonomi suatu negara.²⁰⁷ WTO sebagai organisasi multilateral bertugas mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan sengketa terkait praktik-praktik ini. Hambatan tarif dan non-tarif memiliki bentuk, fungsi, dan landasan hukum yang berbeda namun sering kali digunakan secara bersamaan untuk melindungi kepentingan domestik suatu negara. Keduanya dapat menjadi instrumen legal dalam kerangka hukum WTO, tetapi juga dapat menjadi alat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar seperti *Most-Favoured Nation (MFN)*, *National Treatment*, *Transparency*, dan *Binding Tariffs* apabila diterapkan secara diskriminatif atau tidak proporsional. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan klasifikasi hambatan perdagangan menjadi penting untuk menganalisis legalitas kebijakan proteksi negara, khususnya dalam konteks penerapan tarif sepihak seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam sengketa dagang dengan China.

1. Kebijakan Tarif

Kebijakan tarif merupakan kebijakan ekonomi suatu negara dalam bentuk pengenaan bea masuk terhadap barang impor dengan

²⁰⁷ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Rencana Strategis Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024”, Oktober 2020.

tujuan utama melindungi industri domestik, meningkatkan penerimaan negara, dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Dalam hukum internasional, kebijakan tarif diatur secara rinci dalam GATT 1994, khususnya Pasal II yang mewajibkan negara anggota WTO untuk mencantumkan tarif maksimal (*bound tariffs*) dalam *Schedule of Concessions* yang telah disepakati. Kebijakan tarif menjadi legal apabila diterapkan sesuai dengan tarif terikat tersebut.

Menurut Van den Bossche dan Zdouc, tarif adalah “*the most visible and traditional trade policy instrument*” yang dapat dikenakan tanpa perlu justifikasi tambahan selama berada dalam batas tarif terikat.²⁰⁸ Di sisi lain, tarif yang dikenakan melebihi bound tariffs, atau yang bersifat diskriminatif tanpa dasar pembenaran yang sah, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan WTO dan dapat menjadi subjek penyelesaian sengketa.²⁰⁹

2. Hambatan Tarif (*Tariff Barriers*)

Hambatan tarif adalah bentuk pembatasan perdagangan yang dikenakan dalam bentuk pungutan atau bea masuk terhadap barang impor, yang merupakan implementasi konkret dari kebijakan tarif.

²⁰⁸ Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, hlm. 330.

²⁰⁹ Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. (2017). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*, Oxford University Press, hlm. 270–274.

Hambatan ini berupa pungutan resmi yang dibebankan atas masuknya barang asing ke pasar domestik. Hambatan tarif dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama:

- a) *Ad valorem tariffs*²¹⁰, yaitu tarif berdasarkan persentase dari nilai barang impor. Diterapkan sebagai persentase dari nilai barang impor, *tarif ad valorem* memastikan bahwa barang dengan harga lebih tinggi menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak daripada barang yang lebih murah. Misalnya, tarif 10% pada produk senilai USD 1.000 memerlukan pembayaran tarif sebesar USD 100.
- b) *Specific tariffs* (tarif khusus), yaitu tarif berdasarkan satuan fisik seperti berat, volume, atau jumlah. Tarif khusus adalah jumlah tetap yang dikenakan per unit fisik produk, seperti USD 5 per kilogram. Tarif ini memungkinkan perhitungan yang lebih mudah tetapi dapat secara tidak proporsional mempengaruhi barang bernilai lebih rendah dibandingkan dengan tarif *ad valorem*.
- c) *Compound tariffs*²¹¹, tarif yang dihitung berdasarkan penambahan besaran tarif *ad valorem* dengan tarif khusus. Negara cenderung

²¹⁰ Macedo, L. C. L. (2020). *Ad valorem tariffs and customs valuation: implications for the stability and predictability of national revenue from tariffs*. Doctoral Thesis, Maastricht University. Maastricht University. <https://doi.org/10.26481/dis.20201130lm>

²¹¹ Widya Rainnisa K, dkk., "Penerapan Barriers to Trade Terkait Perlindungan Public Health Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19,

menggunakan jenis tarif ini untuk barang-barang yang dianggap sebagai produk yang sensitif atau sangat sensitif. Contohnya suatu negara mengategorikan gula, beras, susu, dan daging sebagai produk sensitif atau sangat sensitif, maka tarif yang berlaku bagi produk-produk tersebut adalah tarif compound.

d) *Mixed Duty Rates*²¹² (Tarif Campuran), tarif yang dihitung berdasarkan nilai barang impor (*ad valorem*) atau berdasarkan unit pengukuran dari barang impor (tarif khusus) karena barang dapat dihitung berdasarkan kedua jenis tarif tersebut. Biasanya tarif yang dipilih adalah bea masuk yang lebih tinggi, gabungan antara tarif *ad valorem* dan tarif spesifik.

e) *Tariff Rates Quota* (Tarif Berbasis Kuota)²¹³, yaitu hambatan tarif tertentu yang berperan ketika kuota impor tertentu telah terlampaui. Setelah batas tercapai, bea masuk atau biaya tambahan yang lebih tinggi berlaku, secara efektif membatasi arus masuk lebih lanjut dari produk tersebut. Perhitungan volume, beberapa ingin kuota diperluas, dan beberapa mengatakan tujuan akhir harus tarif saja.

No.1, June 2021, pp.84-105, ISSN: 1858-1099 (p); 2654-3559 (e),
<http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.833>

²¹² *Tariff Analysis Online*, WTO <https://tao.wto.org/site/glossary/en/DUTY.htm>

²¹³ WTO, *Market access: tariffs and tariff quotas*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd10_access_e.htm

f) *Technical Duty Rates* (Tarif teknis)²¹⁴, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan komponen tertentu dari suatu barang impor. Bea masuk ditentukan oleh faktor teknis yang kompleks seperti kadar alkohol, kadar gula atau nilai produk impor

Penerapan hambatan tarif bersifat sah menurut WTO selama tidak melebihi *bound tariffs* yang disepakati. Hambatan tarif juga harus diberlakukan secara non-diskriminatif dan berlaku secara umum kepada seluruh negara anggota WTO, kecuali terdapat perjanjian preferensial seperti FTA atau GSP. Salah satu contoh penerapan hambatan tarif secara sepihak adalah kebijakan Amerika Serikat terhadap China berdasarkan *Section 301 of the US Trade Act*, yang diklaim sebagai respons terhadap praktik perdagangan tidak adil. Namun, dalam putusan Panel WTO dalam perkara *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China* (DS543), tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal I dan II GATT karena bersifat diskriminatif dan melampaui bound rates tanpa justifikasi multilateral.²¹⁵

Hambatan tarif adalah bentuk proteksi ekonomi yang paling konvensional dan langsung, yang diberlakukan melalui pengenaan bea

²¹⁴ The Secretariat WTO, *Incidence of Non-Ad Valorem Tariffs in Members' Tariff Schedules and Possible Approaches to the Estimation of Ad Valorem Equivalents*, TN/MA/S/10, May 2023.

²¹⁵ WTO, Panel Report, *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China*, WT/DS543/R, 2020.

masuk terhadap barang impor. Dalam hukum WTO, pengenaan tarif diatur dalam Pasal II *GATT* 1994 yang mengharuskan setiap negara anggota untuk mencantumkan daftar konsesi tarif (*Schedule of Concessions*) yang tidak boleh dilampaui. Jika suatu negara memberlakukan tarif yang melebihi batas tersebut, tindakan ini dapat menjadi dasar bagi negara lain untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.²¹⁶

Secara umum, tarif dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama: tarif *ad valorem* (berdasarkan persentase dari nilai barang), tarif spesifik (berdasarkan satuan fisik barang), dan tarif majemuk (kombinasi keduanya). Ketiga jenis tarif ini sah menurut WTO selama tidak melampaui batas tarif terikat (*bound tariffs*). Selain itu, WTO juga mengakui skema tarif preferensial dalam kerangka *Generalized System of Preferences (GSP)* untuk negara berkembang, selama tidak diskriminatif terhadap negara lain dalam kategori yang sama. Contoh penerapan hambatan tarif secara sepihak adalah kebijakan Amerika Serikat terhadap China dan negara lain sejak 2018, yang didasarkan pada *Section 301 of the US Trade Act*. Meskipun secara hukum domestik kebijakan tersebut sah, namun langkah tersebut dinilai melanggar

²¹⁶ Van den Bossche, P. & Zdouc, W., *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 4th edn, Cambridge University Press, 2017, hlm. 349–352.

prinsip MFN dan Binding Tariffs oleh Panel WTO dalam kasus *United States — Tariff Measures on Certain Goods from China* (DS543).²¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hambatan tarif, jika diterapkan di luar kerangka WTO, dapat memicu sengketa hukum yang kompleks.

Hambatan tarif juga berdampak pada stabilitas sistem perdagangan multilateral karena dapat memicu tindakan retaliasi. Ketika tarif diberlakukan secara sepihak tanpa konsultasi multilateral, negara mitra dagang cenderung membalas dengan kebijakan serupa yang akhirnya memunculkan eskalasi perang dagang (*trade war*). Hal ini mengancam prinsip predictability dan transparency dalam sistem perdagangan internasional yang dijaga oleh WTO.²¹⁸ Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan legalitas dan proporsionalitas dalam penerapan tarif. Dalam praktik hukum perdagangan, keberadaan tarif sering kali dijadikan alasan formal negara untuk menjustifikasi proteksi ekonomi, terutama terhadap sektor strategis. Namun demikian, prinsip rule-based system yang dianut oleh WTO mensyaratkan bahwa alasan keamanan nasional atau perlindungan industri harus tetap berada dalam batas norma dan prosedur yang telah disepakati secara multilateral.²¹⁹

²¹⁷ WTO, *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China*, Panel Report WT/DS543/R, 15 September 2020.

²¹⁸ Hoekman, B. & Kostecki, M., *The Political Economy of the World Trading System*, Oxford University Press, 2009, hlm. 66.

²¹⁹ Matsushita, M. et al., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*, 3rd edn, Oxford University Press, 2017, hlm. 275.

Dengan kata lain, keberadaan tarif sebagai hambatan perdagangan harus tunduk pada prinsip kehati-hatian hukum internasional.

3. Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Barriers/NTBs)

Hambatan non-tarif adalah pembatasan perdagangan yang tidak berbentuk pungutan bea masuk²²⁰, namun berwujud regulasi, prosedur administratif, atau teknis yang menghambat masuknya barang asing. *NTBs* dapat mencakup²²¹:

- 1) Kuota impor dan larangan kuantitatif;
- 2) Persyaratan lisensi impor;
- 3) Standar teknis dan prosedur sertifikasi (TBT);
- 4) Ketentuan sanitasi dan fitosanitasi (SPS);
- 5) Persyaratan pelabelan, kemasan, dan prosedur pelabuhan.

NTBs diatur dalam berbagai perjanjian WTO seperti the *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)* dan *Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement (SPS)*. *NTBs* hanya dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip non-diskriminasi, didasarkan pada

²²⁰ Robert W. Staiger, 2012, “*Non-Tariff Measures and the WTO*”, World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, Staff Working Paper ERSD-2012-01, https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201201_e.pdf

²²¹ Alan V., Deardorff, Robert M. Stern, “*Measurement of Non-Tariff Barriers*”, OECD Economics Department Working Papers No. 179, <https://dx.doi.org/10.1787/568705648470>

bukti ilmiah (khusus untuk SPS), dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai.²²² Menurut studi oleh Kee, Nicita, dan Olarreaga (2009), *NTBs* seringkali memiliki efek penghambatan perdagangan yang lebih besar dibanding tarif, karena nilai protektifnya (*ad valorem equivalent*) bisa melebihi tarif resmi.²²³ Hambatan ini juga lebih sulit diuji legalitasnya karena negara dapat mengklaim *NTBs* sebagai langkah perlindungan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan hidup. Contoh kasus penting adalah *EC–Hormones*, di mana Uni Eropa memberlakukan larangan terhadap daging sapi berhormon dari AS dan Kanada. WTO menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai dan oleh karena itu melanggar *SPS Agreement*.²²⁴ Kasus ini menunjukkan bahwa *NTBs* dapat disalahgunakan sebagai bentuk proteksi tersembunyi dan memerlukan pengujian yuridis yang ketat.

Hambatan perdagangan, baik yang berupa tarif maupun non-tarif, merupakan instrumen sah dalam hukum perdagangan internasional apabila diterapkan dalam batas kewenangan yang telah

²²² WTO, *Understanding the WTO: The Agreement, Technical Barriers to Trade (TBT)*, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm4_e.htm

²²³ Kee, H. L., Nicita, A., & Olarreaga, M., 2009, "Estimating Trade Restrictiveness Indices", *The Economic Journal*, 119 (January), 172–199. Ó The Author(s). Journal compilation Ó Royal Economic Society 2009. Published by Blackwell Publishing.

²²⁴ WTO Appellate Body Report, *EC – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones)*, WT/DS26/AB/R, 1998, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm

ditentukan. Namun, penerapan hambatan secara sepihak tanpa justifikasi hukum yang sesuai dengan ketentuan WTO dapat merusak stabilitas sistem perdagangan multilateral dan mengakibatkan konsekuensi hukum internasional. Oleh karena itu, klasifikasi dan pemahaman atas hambatan perdagangan menjadi bagian penting dalam analisis hukum terhadap kebijakan perdagangan suatu negara.

Hambatan non-tarif (NTB) mencakup segala bentuk pembatasan perdagangan selain bea masuk. NTB dapat berupa kuota impor, persyaratan teknis, regulasi kesehatan dan keselamatan (SPS), persyaratan sertifikasi, larangan impor, hingga prosedur administratif yang membebani. Dalam praktiknya, NTB sering digunakan secara lebih tersembunyi daripada tarif, namun efeknya terhadap arus perdagangan bisa lebih signifikan. Dalam WTO, hambatan non-tarif diatur melalui berbagai perjanjian khusus seperti *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)* dan *Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement (SPS)*.²²⁵

Salah satu bentuk NTB yang paling umum adalah pembatasan kuantitatif (*quantitative restrictions*), seperti kuota impor. Kuota secara eksplisit dibatasi oleh Pasal XI GATT 1994, kecuali untuk alasan yang

²²⁵ The WTO Agreements: Agreement on The Application of SPS, “*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*”, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/sps_e.htm

sangat terbatas seperti keseimbangan neraca pembayaran. Selain itu, persyaratan teknis (*technical regulations*) dan standar sanitasi seringkali diberlakukan dengan dalih perlindungan konsumen, namun dalam kenyataannya berfungsi sebagai hambatan protektif. WTO mengatur bahwa tindakan tersebut harus didasarkan pada bukti ilmiah, tidak diskriminatif, dan tidak lebih membatasi daripada yang diperlukan (*necessity test*).²²⁶

Penggunaan NTB semakin meningkat di era modern, terutama dalam konteks perdagangan barang yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan standar kualitas. Negara-negara sering kali memanfaatkan celah regulasi untuk membenarkan NTB, sehingga sulit untuk mengidentifikasi niat sebenarnya dari kebijakan tersebut. WTO dalam beberapa putusannya telah mencoba mengklarifikasi batas antara NTB yang sah dan NTB yang bersifat diskriminatif, namun penegakannya tetap menghadapi tantangan pembuktian yang tinggi.

Dari sisi hukum, NTB memerlukan pengawasan ketat dan mekanisme transparansi yang lebih kuat. Oleh karena itu, TBT dan SPS Agreements mewajibkan negara anggota untuk melakukan notifikasi

²²⁶ Roy Santana, “*Quantitative Restrictions Import/export quotas, licensing*”, WTO OMC, Seminar on WTO Accessions Rules Geneva, Switzerland, 13 February 2019.

kepada WTO terhadap semua perubahan peraturan teknis yang berpotensi mempengaruhi perdagangan internasional. Ini mencerminkan prinsip transparency dan predictability dalam sistem perdagangan multilateral.²²⁷ Namun, dalam praktiknya, tidak semua negara mematuhi ketentuan ini secara konsisten.

Hambatan tarif dan non-tarif adalah dua instrumen utama yang perlu dipahami tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi hukum. Ketentuan WTO memberikan batasan dan perlindungan yang jelas, tetapi implementasi sering terganggu oleh tindakan sepihak negara besar dan fragmentasi rezim hukum internasional. Penguatan posisi hukum Indonesia dalam forum multilateral serta optimalisasi perjanjian dagang regional merupakan langkah strategis menghadapi dinamika ini.

G. Kebijakan Proteksionis Negara

1. Deskripsi Proteksionis Kebijakan Tarif Sepihak

Penerapan tarif sepihak oleh Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2018 merupakan kebijakan kontroversial dalam sistem perdagangan internasional. AS mendasarkan tindakan ini pada alasan perlindungan industri domestik, ketidakseimbangan neraca perdagangan, dan keamanan

²²⁷ WTO, TBT Agreement, Annex 3.

nasional. Namun, tindakan ini tidak melalui prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, sehingga menimbulkan kritik dari komunitas internasional dan negara-negara anggota *WTO*.²²⁸ Kebijakan ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap sistem multilateral yang berbasis aturan (*rule-based system*).²²⁹

Secara domestik, kebijakan ini mengacu pada ketentuan dalam *Trade Act (Section 232 dan Section 301)*, dimana AS memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan pembatasan impor atas dasar ancaman terhadap keamanan nasional, sedangkan *Section 301* digunakan untuk menanggapi praktik dagang yang dianggap tidak adil oleh negara lain.²³⁰ Menurut Van den Bossche dan Zdouc, penerapan sanksi secara sepihak atas dasar peraturan domestik tanpa terlebih dahulu menyelesaikannya melalui forum multilateral *WTO* berpotensi melanggar prinsip *Most-Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment* sebagaimana tercantum dalam *GATT 1994*.²³¹ Langkah ini dinilai menurunkan legitimasi *WTO* sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan menimbulkan efek domino berupa retaliasi dan ketidakpastian hukum

²²⁸ John H. Jackson, (2006), *Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law*, Cambridge University Press, hlm. 121.

²²⁹ Ibid. hlm. 89.

²³⁰ *Trade Act of 1974, Section 232, section 301*

²³¹ Peter Van den Bossche, *Op.Cit.* hlm. 524–527.

untuk negara-negara anggota. Retaliasi memberikan negara-negara anggota *WTO* kemampuan untuk menerapkan pembatasan perdagangan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran aturan *WTO*, dan tindakan ini diatur oleh *WTO* sebagai sanksi perdagangan yang diizinkan.²³² Kemampuan *WTO* untuk mengizinkan retaliasi perdagangan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran terus-menerus adalah yang paling menonjol, tetapi merupakan sistem paling kontroversial dari sistem penyelesaian sengketa.²³³

Tarif sepihak menjadi salah satu upaya proteksionis dari suatu negara. Beberapa negara yang telah melakukan proteksionis terhadap negara lain, dan telah diputuskan melalui penyelesaian sengketa *WTO*, diantaranya:

Negara	Kebijakan Proteksionisme	Perkara WTO & Ringkasan Putusan
Amerika Serikat	Tarif baja & aluminium (<i>Section 232</i>), tarif China (<i>Section 301</i>), Buy American Act	DS544 (China vs. US) Panel menyatakan tarif AS atas barang China

²³² Rima Diah Pramudyawati, *Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization*, UNES Law Review Vol. 6, No. 3, Maret 2024.

²³³ Holger Spamann, (2006), *The Myth of 'Rebalancing' Retaliation in WTO Dispute Settlement Practice*, J. Int'l Econ. L. 31. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12027772>

		melanggar MFN & konsesi tarif, AS banding. DS548 (EU vs. US) Panel belum keluar, sengketa berjalan.
China	Subsidi industri, kewajiban joint venture, pembatasan investasi asing, ekspor rare earth	DS379 (US vs. China) China beri subsidi ilegal pada barang ekspor; China harus penyesuaian. DS431 (US/EU/Japan vs. China) China wajib buka ekspor rare earth.
India	Tarif tinggi barang elektronik, otomotif, pembatasan impor pertanian	DS456 (US vs. India) Domestic content requirement (solar cells) melanggar national treatment. DS430 (US vs. India) Larangan impor unggas AS tidak sesuai sanitary measures (SPS).

Brasil	Subsidi otomotif, tarif elektronik & tekstil	DS472 (EU vs. Brazil) Tax incentives langgar national treatment. DS497 (Japan vs. Brazil) Brazil kalah, tax advantage-nya diskriminatif.
Rusia	Larangan impor pangan AS/EU, tarif otomotif	DS485 (EU vs. Russia) Russia melanggar komitmen tarif bound rates. DS499 (EU vs. Russia) Diskriminasi peralatan kereta api, Russia harus sesuaikan regulasi.
Indonesia	Larangan ekspor nikel, kuota impor pangan, TKDN	DS477/478 (NZ/US vs. Indonesia) Impor hortikultura, daging, & produk hewani dibatasi secara tidak sah; Indonesia harus perbaiki kebijakan.
Table 2. Daftar negara yang melakukan tindakan proteksionis		

2. Studi Kasus: Amerika Serikat v. China (WTO Dispute DS543)

Kasus *DS543* merupakan salah satu contoh penting dari dampak kebijakan tarif sepihak AS. Dalam kasus ini, China menggugat tarif sepihak yang diberlakukan oleh AS berdasarkan *Section 301 Trade Act*. Panel *WTO* menyimpulkan bahwa tindakan AS melanggar ketentuan *GATT 1994* karena tidak melalui mekanisme hukum *WTO* dan tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan pengecualian umum Pasal XX²³⁴. Hal ini memperkuat posisi hukum bahwa penerapan tarif unilateral oleh negara anggota *WTO* tanpa proses penyelesaian sengketa formal merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Menurut laporan Panel dalam putusannya, argumen AS melakukan kebijakan ini untuk tujuan keamanan nasional karena tidak secara langsung berkaitan dengan perlindungan kepentingan vital keamanan negara dan fiskal negara.²³⁵ Dalam hukum internasional, pengecualian atas dasar keamanan harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak menjadi justifikasi sewenang-wenang untuk tindakan proteksionis. Putusan pada *DS543* mempertegas bahwa *WTO* masih menjadi forum penyelesaian sengketa yang sah, meskipun mengalami tantangan dalam penegakan dan keefektifan

²³⁴ WTO Panel Report, *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China* (DS543), WT/DS543/R, adopted 15 September 2020.

²³⁵ Arbitrase Internasional, “Rantai pasokan global, Tarif dan peran arbitrase internasional”, diakses pada 20 Juni 2025 <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/global-supply-chains-tariffs-and-the-role-of-international-arbitration/>

keputusan, terutama sejak krisis *Appellate Body*. Namun demikian, kasus ini menjadi preseden penting dalam menegakkan *rule of law* dalam perdagangan internasional.

3. Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Tarif Sepihak

Secara normatif, tindakan unilateral AS bertentangan dengan struktur hukum WTO yang mengedepankan penyelesaian sengketa berdasarkan aturan. Prinsip non-diskriminasi, yang tercermin dalam ketentuan *MFN* (Pasal I) dan perlakuan nasional (Pasal III) *GATT*, dilanggar ketika satu negara memperlakukan negara tertentu secara berbeda tanpa justifikasi sah.²³⁶ Dalam hal ini, retaliasi tanpa proses DSU tidak memenuhi prinsip keadilan prosedural dan substantif dalam hukum perdagangan internasional.

Kebijakan tarif sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat melalui instrumen domestik seperti *Section 232* dan *Section 301* mencerminkan pendekatan proteksionis yang menimbulkan ketegangan serius dengan kerangka hukum perdagangan multilateral *WTO*. Dalam menilai kebijakan ini secara hukum dan teoritis, diperlukan integrasi antara pendekatan yuridis dan analisis teoritis melalui empat kerangka utama, yaitu teori kepentingan nasional, teori kedaulatan negara, teori fragmentasi hukum internasional dan *compliance theory*.

²³⁶ GATT 1994, Articles I and III.

1) Perspektif Teori Kepentingan Nasional

Teori kepentingan nasional menempatkan negara sebagai aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan negaranya. Dalam konteks kebijakan tarif AS, tindakan pengenaan tarif atas baja dan aluminium (*Section 232*) serta atas barang asal China (*Section 301*) menunjukkan upaya negara dalam menjaga industri strategis dan teknologi domestik dari persaingan global yang dianggap tidak adil. Seperti dinyatakan dalam laporan USTR, AS berdalih tindakan unilateral dengan menerapkan tarif pada *Section 301* telah efektif dalam hal-hal tertentu dan menganggap tindakan atau kebijakan tersebut merupakan tindakan resiprokal atas praktik China yang tidak adil terus berlanjut dan memburuk, sehingga AS melakukan atas kepentingan nasionalnya.²³⁷ Hal tersebut memicu sengketa di *WTO*, namun AS melakukannya sebagai langkah strategis untuk menekan dominasi ekonomi China dan memperkuat posisi domestik dalam rantai pasok global.

2) Perspektif Teori Kedaulatan Negara

²³⁷ “The Section 301 tariff actions have been effective in certain respects, [but] China’s unfair acts, policies, and practices had continued and, in some cases, had worsened...”, Office of the United States Trade Representative (USTR), 2025, *Trade Policy Agenda and 2024 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program*, March 2025, hlm. 12.

Dalam kerangka teori kedaulatan, negara memiliki hak eksklusif untuk menetapkan kebijakan fiskal dan regulatifnya. Pasal XXI GATT 1994 mengakui hak negara untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan keamanan nasional. AS memanfaatkan celah ini melalui justifikasi keamanan dalam penerapan tarif berdasarkan *Section 232* terhadap baja dan aluminium. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan USTR bahwa impor baja “*threatens to impair U.S. national security*”, yaitu mengancam untuk merusak keamanan nasional AS.²³⁸ Penerapan kedaulatan ekonomi secara sepihak tanpa melalui mekanisme *WTO* telah dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip *rule-based system*. *Panel WTO* dalam *DS544* menyatakan bahwa tindakan AS tidak konsisten dengan *GATT 1994*, namun AS menolak tunduk pada hasil tersebut dan mengajukan banding tanpa *Appellate Body* yang berfungsi. Ini menunjukkan konflik antara hak kedaulatan negara dan keterikatan hukum internasional. Kasus *DS543* menunjukkan bahwa *WTO* tetap menjadi forum yang dapat digunakan negara anggota untuk mengoreksi penyalahgunaan kebijakan sepihak. Namun, dibutuhkan komitmen dari seluruh negara anggota untuk memperkuat legitimasi dan fungsi *DSB*, termasuk dengan memulihkan operasionalitas

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

Appellate Body yang mengalami krisis sejak 2019 akibat blokade oleh Amerika Serikat²³⁹.

3) Perspektif Teori Fragmentasi Hukum Internasional

Teori fragmentasi menjelaskan bahwa dalam tatanan hukum internasional yang semakin kompleks, tumpang tindih antara norma nasional dan internasional menciptakan ketidakpastian dan konflik yurisdiksi. Kebijakan tarif AS yang didasarkan pada hukum nasional, namun memengaruhi dan dipersengketakan dalam sistem *WTO*, menunjukkan realitas fragmentasi hukum. *WTO* dalam putusannya telah menyatakan bahwa tarif balasan China melanggar prinsip hukum perdagangan internasional/*WTO*, namun tindakan AS sendiri juga berada di luar mekanisme *WTO*, dalam hal ini hakim panel menemukan bahwa tarif *section 301* AS pada barang-barang China tidak konsisten dengan kebijakan di AS berdasarkan *GATT 1994*.²⁴⁰ Namun tidak adanya mekanisme banding yang berfungsi menyebabkan *WTO* tidak mampu menegakkan putusan tersebut. Dengan demikian, fragmentasi hukum menciptakan ruang bagi negara

²³⁹ Simon Lester, "Ending the WTO Dispute Settlement Crisis: Where to from here?", <https://www.iisd.org/articles/united-states-must-propose-solutions-end-wto-dispute-settlement-crisis> diakses Juni 2025.

²⁴⁰ "The Panel found that the U.S. Section 301 tariffs on Chinese goods were inconsistent with the U.S. obligations under the GATT 1994...", WTO, United States-Tariff Measures on Certain Goods from China, Panel Report, WT/DS543/R, 15 September 2020, hlm. 25.

untuk memanfaatkan sistem hukum paralel yang saling bertentangan, dalam artian hukum nasional sebagai justifikasi kebijakan, dan hukum internasional sebagai forum pembatas yang dilemahkan.

4) **Perspektif Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kebijakan tarif sepihak oleh Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari dinamika antara kepentingan nasional, kedaulatan, dan fragmentasi hukum internasional, serta kepatuhan negara anggota itu sendiri. Meskipun memiliki dasar politik domestik yang kuat, langkah tersebut pada dasarnya melemahkan prinsip multilateralisme dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Situasi ini menegaskan perlunya reformasi institusional dalam WTO agar mampu menjawab tantangan unilateralisme dan mengembalikan kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa internasional. Karena sistem penyelesaian sengketa dalam WTO dirancang untuk mencegah tindakan pembalasan timbal balik yang dapat membahayakan stabilitas sistem global.

4. Kebijakan dan Respons Indonesia Terhadap Kebijakan Tarif

Sepihak AS

Penetapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 32% terhadap produk ekspor Indonesia menjadi perhatian penting dalam hubungan perdagangan bilateral kedua negara. Pada tanggal 15 Juli 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penurunan tarif impor sepihak terhadap barang-barang dari Indonesia yang semula 32% menjadi 19% sebagai hasil dari kesepakatan perdagangan bilateral yang dicapai melalui diplomasi intensif.²⁴¹ Kebijakan ini merupakan respons terhadap tarif timbal balik AS yang mulai diberlakukan pada April 2025 dengan menargetkan negara-negara dengan surplus perdagangan, termasuk Indonesia dengan surplus \$18 miliar pada 2024.²⁴² Upaya ini dilakukan untuk mencegah penurunan ekspor yang diperkirakan mencapai 20% jika tarif tinggi diberlakukan.²⁴³ Strategi yang dipilih adalah jalur negosiasi bilateral untuk menghindari proses penyelesaian sengketa di WTO yang lebih panjang. Dari perspektif hukum internasional, langkah ini sesuai dengan ketentuan *GATT 1994* Pasal I²⁴⁴ mengenai prinsip *most-favoured-*

²⁴¹ David Lawder and Philip Blenkinsop. Reuters, "Trump sets 19% tariff on Indonesia goods in latest deal, EU readies ...", diakses pada 16 Juli 2025, <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-planes-cars-drinks-eu-list-potential-tariffs-2025-07-15/>

²⁴² RMA Law, "Responding to the 32% US Tariff: Indonesia's Next Steps", 16 April 2025, <https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/responding-to-the-32-us-tariff-indonesias-next-steps>

²⁴³ Reuters, "Indonesia Palm Oil Group Warns of 32% Tariff Impact," July 8, 2025. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-palm-oil-group-says-palm-oil-exports-us-may-fall-due-tariffs-2025-07-08/> diakses pada 10 Juli 2025.

²⁴⁴ WTO, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*.

nation (MFN) dan Pasal XXIV yang mengizinkan perjanjian bilateral. Kesepakatan ini juga sejalan dengan Piagam PBB Pasal 33 dan 38 terkait penyelesaian sengketa secara damai.²⁴⁵ Prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) tetap menjadi landasan utama, di mana Indonesia memiliki legitimasi mengatur kebijakan ekonomi demi kepentingan nasional.²⁴⁶

Penurunan tarif ini memiliki implikasi signifikan terhadap sistem perdagangan multilateral yang diatur oleh *WTO*. Kebijakan tarif timbal balik AS yang diberlakukan pada April 2025, dengan tarif awal 32% terhadap Indonesia, didasarkan pada *Section 301 of the Trade Act of 1974* (19 U.S.C. § 2411), yang memungkinkan Presiden AS mengenakan tarif sepihak untuk mengatasi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil olehnya.²⁴⁷ Meskipun hasil negosiasi tersebut merupakan hubungan bilateral, namun harus mematuhi prinsip *MFN*, yang mengharuskan AS memberikan perlakuan tarif serupa kepada semua anggota *WTO* kecuali dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas (*FTA*) atau preferensi seperti *Generalized System of Preferences* (GSP).²⁴⁸ Dalam perspektif hukum internasional, kesepakatan bilateral ini menimbulkan risiko diskriminasi terhadap anggota *WTO* lain, karena prinsip *MFN*

²⁴⁵ United Nations, *Charter of the United Nations*.

²⁴⁶ I Wayan Titib S dan A Indah Camelia. *Pelaksanaan Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Mekanisme Persyaratan Perdagangan*. Yuridika: Volume 27 No 1, Januari-April 2012.

²⁴⁷ United States Code, 19 U.S.C. § 2411 – *Actions by United States Trade Representative*, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/2411>

²⁴⁸ World Trade Organization, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, Pasal I

mengharuskan perlakuan tarif yang setara kecuali dikecualikan oleh Pasal XXIV *GATT 1994*, yang mengatur mengenai *FTA*.²⁴⁹ Kesepakatan Indonesia-AS tidak memenuhi syarat *FTA* karena bersifat *ad-hoc* dan tidak mencakup liberalisasi substansial di semua sektor, sehingga dapat dianggap tidak konsisten dengan kewajiban *WTO*.²⁵⁰ Putusan *WTO* dalam kasus *United States – Section 301 Trade Act (DS152)* menegaskan bahwa tindakan sepihak seperti *Section 301* dapat melanggar *DSU* jika tidak mengikuti prosedur multilateral, menunjukkan kerentanan hukum kebijakan tarif AS.²⁵¹ Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki status *special and differential treatment (SDT)* di bawah *WTO*, yang memberikan fleksibilitas dalam implementasi aturan perdagangan dan akses preferensial ke pasar negara maju melalui skema seperti *GSP*.²⁵² Namun, pencabutan status *GSP* Indonesia oleh AS pada Oktober 2020 karena isu kepatuhan terhadap kriteria pasar dan investasi memaksa Indonesia mengandalkan negosiasi bilateral untuk menjaga akses pasar.²⁵³

Penurunan tarif dari 32% menjadi 19% menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan posisinya sebagai negara berkembang,

²⁴⁹ World Trade Organization, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, Pasal XXIV, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ World Trade Organization, *United States – Section 301 Trade Act (DS152)*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds152_e.htm

²⁵² World Trade Organization, *Special and Differential Treatment Provisions*,

²⁵³ United States Trade Representative, "USTR Announces Enforcement Action to Support Market Access for U.S. Exporters to Indonesia".

meskipun dengan komitmen pembelian produk AS.²⁵⁴ Posisi Indonesia sebagai negara berkembang juga mengharuskan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal seperti AS. Dalam peraturan di Indonesia, seperti *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan* Pasal 12²⁵⁵, memberikan landasan untuk pengawasan impor guna melindungi industri lokal, sementara hukum internasional melalui Pasal XI GATT 1994 memungkinkan pembatasan impor yang wajar untuk kepentingan ekonomi nasional.²⁵⁶ Dengan memanfaatkan kerangka hukum ini, Indonesia dapat menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang sebagai negara berkembang. Selain itu, untuk melindungi industri domestik dari dampak impor bebas tarif AS, harus dilakukan pengawasan ketat terhadap impor ilegal.²⁵⁷ Hukum internasional melalui status *SDT* mendukung Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi serta mendukung peningkatan investasi domestik untuk memperkuat kapasitas industri, yang dapat mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal²⁵⁸, tetapi ketergantungan pada negosiasi bilateral menunjukkan keterbatasan dalam

²⁵⁴ Politico, “Trump Announces Trade Deal with Indonesia,” July 15, 2025.
<https://www.politico.com/news/2025/07/15/trump-trade-indonesia-00453400>

²⁵⁵ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*, Pasal 12,.

²⁵⁶ *op. cit*; World Trade Organization, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, Pasal XI, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm.

²⁵⁷ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan* Pasal 25

²⁵⁸ *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* Pasal 3,

memanfaatkan kerangka multilateral.²⁵⁹ Dalam konteks multilateral, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara berkembang lain melalui koalisi seperti G-33²⁶⁰ untuk memperjuangkan reformasi sistem perdagangan yang lebih adil, sebagaimana diatur oleh *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri* Pasal 3.²⁶¹

Upaya diplomasi Indonesia untuk mencapai penurunan tarif dari 32% menjadi 19% pada Juli 2025 dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan melakukan perundingan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer.²⁶² Negosiasi yang dimulai sejak pengumuman tarif 32% pada bulan April 2025. Indonesia memulai diplomasi dengan menawarkan konsesi awal pada 8 April 2025 yaitu berupa pengurangan pajak atas barang elektronik dan baja AS serta rencana pembelian gas petroleum cair (LPG), gas alam cair (LNG), dan kedelai AS.²⁶³ Pada 6 Mei 2025, Indonesia menyesuaikan kebijakan domestik dengan menurunkan persyaratan konten lokal dalam pengadaan

²⁵⁹ S&D, Op.Cit.

²⁶⁰ World Trade Organization, *G-33*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_maps_e.htm?group_selected=GRP017

²⁶¹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, Pasal 3

²⁶² Jakarta Globe, "No Deal Yet: Takeaways from Indonesia-US Tariff Talks", 19 April 2025,
<https://jakartaglobe.id/business/no-deal-yet-takeaways-from-indonesiaus-tariff-talks>

²⁶³ Reuters, "Indonesia announces trade concessions for US ahead of talks", 8 April 2025,
<https://www.reuters.com/markets/indonesia-announces-trade-concessions-us-ahead-talks-2025-04-08/>

pemerintah dari 40% menjadi 25% untuk memenuhi tuntutan AS.²⁶⁴ Setelah 90 hari penerapan percobaan tariff 10%, AS mengumumkan Indonesia dikenai tarif 32% mulai 1 Agustus 2025. Sehingga, puncak diplomasi terjadi pada 7 Juli 2025, ketika Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) senilai \$34 miliar yang mencakup pembelian energi (\$15 miliar), produk pertanian (\$4,5 miliar), dan hingga 75 pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia, yang menghasilkan pengumuman penurunan tarif pada 15 Juli 2025.²⁶⁵ Dari perspektif hukum nasional, diplomasi ini sejalan dengan *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perdagangan* Pasal 33 ayat (3) huruf (a)²⁶⁶, yang mengatur kebijakan perdagangan luar negeri, menekankan perlindungan kepentingan nasional²⁶⁷ dan hubungan bilateral yang saling menguntungkan²⁶⁸, dan *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri* Pasal 4²⁶⁹, yang menegaskan bahwa diplomasi

²⁶⁴ Reuters, "Indonesia lowers local content procurement limit as US tariff talks continue", 6 Mei 2025, <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-lowers-local-content-procurement-limit-us-tariff-talks-2025-05-06/>

²⁶⁵ Reuters, "Indonesia says it will sign \$34 billion pact with US partners ahead of tariff talks deadline", <https://www.reuters.com/business/finance/indonesia-sign-34-bln-pact-with-us-partners-ahead-tariff-negotiation-deadline-2025-07-03/>

²⁶⁶ *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perdagangan*, Pasal 33

²⁶⁷ Inggit Suci Pratiwi, *Asas Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Luar Negeri Terhadap Perdagangan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tetang Perdagangan dalam Konteks Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015*. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Gajah Mada.

²⁶⁸ Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Capaian, Pelajaran, dan Strategi ke Depan, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-diplomasi-ekonomi-indonesia-capaian-pelajaran-dan-strategi-ke-depan/>

²⁶⁹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, Pasal 4.

ekonomi harus memajukan kepentingan nasional. Hukum internasional mendukung negosiasi ini melalui *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) 1996 antara Indonesia dan AS, yang menyediakan platform untuk diskusi bilateral tanpa melanggar kewajiban *WTO*.²⁷⁰ Namun, Indonesia sebagai negara anggota *WTO* harus memahami bahwa perjanjian bilateral yang memberikan perlakuan tarif preferensial di luar mekanisme *WTO* berpotensi bertentangan dengan prinsip *Most-Favoured-Nation* (*MFN*) sebagaimana diatur dalam Pasal I GATT 1994. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan notifikasi perjanjian kepada Komite Perdagangan Regional *WTO*, memastikan kesesuaian dengan Pasal XXIV GATT²⁷¹, dan mengajukan *MFN waiver*²⁷² berdasarkan Pasal XXV²⁷³, merupakan tindakan krusial agar kesepakatan tersebut tidak dianggap melanggar ketentuan *WTO*.

²⁷⁰ United States Trade Representative, "Indonesia", <https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/indonesia>

²⁷¹ *WTO, Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements*, WT/L/671 (2006); *WTO, Understanding on the Interpretation of Article XXIV of the GATT 1994*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24_e.htm.

²⁷² Isabel Feichtner, The Waiver Power of the WTO: Opening the WTO for Political Debate on the Reconciliation of Competing Interests, *European Journal of International Law*, Volume 20, Issue 3, August 2009, hlm. 624. <https://doi.org/10.1093/ejil/chp039>

²⁷³ Pasal XXV GATT 1947 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm

H. Hubungan Antar Teori, Penerapan Kebijakan Tarif Sepihak, dan Posisi WTO sebagai Otoritas Multilateral

Kebijakan tarif sepihak yang diberlakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir telah menimbulkan perdebatan akademik praktik hukum internasional, khususnya terkait legitimasi tindakan tersebut di tengah keberadaan *WTO* sebagai otoritas multilateral. Analisis terhadap fenomena ini dapat dilakukan melalui pendekatan teoritik yang saling melengkapi, yaitu Teori Kepentingan Negara, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kepatuhan, dan Teori Fragmentasi Hukum Internasional. Hubungan antara keempat teori ini penting untuk memahami dinamika penerapan tarif sepihak dan bagaimana posisi WTO dalam mengatur dan menyelesaikan konflik perdagangan global.

Pertama, Teori Kepentingan Negara menjelaskan bahwa dalam sistem hukum internasional, negara merupakan aktor rasional yang bertindak untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks kebijakan tarif sepihak, tindakan Amerika Serikat yang mengenakan tarif tambahan terhadap produk-produk dari China dan negara lainnya dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan dominasi ekonomi domestik dan menanggapi ketidakseimbangan neraca dagang. Kebijakan ini menunjukkan

bahwa dalam kondisi tertentu, negara akan memprioritaskan kepentingan strategisnya daripada komitmen terhadap hukum internasional.²⁷⁴

Kedua, Teori Kedaulatan Negara menggarisbawahi hak eksklusif suatu negara untuk menentukan kebijakan dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk kebijakan ekonomi dan perdagangan. Meskipun negara anggota WTO telah mengikat diri dalam komitmen multilateral, prinsip kedaulatan tetap memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan tindakan sepihak apabila dirasa perlu untuk menjaga keamanan nasional atau kepentingan publik lainnya. Dalam praktiknya, Amerika Serikat seringkali merujuk pada ketentuan domestik seperti *Section 301 of the US Trade Act*²⁷⁵ sebagai dasar hukum untuk mengenakan tarif tambahan, yang secara hukum domestik sah namun menuai kontroversi dalam forum WTO.

Ketiga, *Compliance Theory* atau teori kepatuhan memberikan kerangka analisis terhadap alasan-alasan mengapa suatu negara patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan hukum internasional. Faktor-faktor seperti biaya politik domestik, persepsi terhadap legitimasi lembaga internasional, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum memengaruhi sikap negara. Ketika Amerika Serikat memilih untuk tidak mematuhi putusan Panel WTO dalam kasus *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China (DS543)*, hal tersebut

²⁷⁴ Bernard Hoekman & Michel Kostecki, 2009, “*The Political Economy of the World Trading System*”, Oxford University Press, hlm. 67.

²⁷⁵ Section 301 of the Trade Act of 1974, <https://www.congress.gov/crs-product/IF11346>

mencerminkan kondisi di mana negara merasa tidak terikat oleh otoritas lembaga internasional, terutama apabila putusan tersebut bertentangan dengan agenda nasional.²⁷⁶ Hal ini menjadi indikasi lemahnya daya paksa sistem WTO terhadap negara besar.

Keempat, Teori Fragmentasi Hukum Internasional memberikan pemahaman atas realitas tumpang tindih dan ketidakterpaduan antara berbagai rezim hukum internasional, termasuk antara hukum WTO, hukum perjanjian bilateral (FTA), dan sistem hukum nasional. Fragmentasi ini menyebabkan munculnya konflik normatif yang membuka ruang bagi negara untuk memilih norma mana yang lebih menguntungkan posisinya. Dalam kasus tarif sepihak, Amerika Serikat memanfaatkan celah hukum antara kewajiban multilateral dan kedaulatan domestik untuk menerapkan kebijakan yang secara substantif bertentangan dengan GATT 1994, tetapi tidak secara langsung dapat ditegakkan karena ketiadaan otoritas banding WTO sejak 2019.²⁷⁷

Keempat teori di atas menunjukkan keterkaitan yang erat dalam menjelaskan praktik tarif sepihak. Teori Kepentingan Negara dan Kedaulatan Negara mendasari motif politik dan legalitas domestik dari tindakan sepihak, sementara Compliance Theory dan Fragmentasi Hukum Internasional

²⁷⁶ World Trade Organization, *United States — Tariff Measures on Certain Goods from China*, Panel Report, WT/DS543/R, 15 September 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds543_e.htm

²⁷⁷ Joost Pauwelyn, 2003, *“Conflict of Norms in Public International Law”*, Cambridge University Press, hlm.135.

menguraikan konsekuensi sistemik dan kelemahan struktural dalam penegakan hukum internasional. Dalam konteks ini, posisi WTO sebagai otoritas multilateral menjadi semakin tertekan. Meskipun WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat berdasarkan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU)²⁷⁸, ketiadaan *Appellate Body* sebagai organ banding yang sah membuat keberlakuan hukum WTO berada dalam ketidakpastian.²⁷⁹

Sebagai kesimpulan, hubungan antar teori tersebut secara kolektif memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa penerapan kebijakan tarif sepihak tidak hanya merupakan tindakan politik-ekonomi, tetapi juga mencerminkan problematika mendasar dalam struktur hukum perdagangan internasional. WTO, sebagai institusi yang dirancang untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam perdagangan global, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansinya jika tidak disertai dengan reformasi kelembagaan yang memperkuat kapasitas dan daya paksa dalam menghadapi tindakan sepihak oleh negara-negara berpengaruh.

²⁷⁸ The Wto Agreements: Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/dsu_e.htm

²⁷⁹ Van den Bossche, P., *Op.Cit.* 243.

BAB III

**IMPLIKASI KEBIJAKAN TARIF IMPOR SEPIHAK OLEH AMERIKA
SERIKAT TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL DAN
DAMPAK PENERAPAN TARIF SEPIHAK OLEH AMERIKA SERIKAT
TERHADAP INDONESIA**

**A. Implikasi dan Strategi Respons Kebijakan Tarif Sepihak Terhadap Sistem
Perdagangan Internasional**

**1. Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Sepihak Amerika Serikat Terhadap
Sistem Perdagangan Internasional**

Penerapan tarif sepihak mengacu pada langkah-langkah perdagangan yang diberlakukan oleh suatu negara tanpa memerlukan timbal balik dan persetujuan dari mitra dagangnya. Kebijakan tarif sepihak menimbulkan berbagai tantangan global, tarif ini dapat memiliki implikasi yang signifikan di berbagai dimensi, termasuk dinamika ekonomi, politik, dan sistem perdagangan internasional, terutama dalam konteks konsistensi dengan prinsip-prinsip perdagangan multilateral.²⁸⁰ *WTO* memiliki aturan ketat yang melarang penerapan tarif sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yang merupakan kerangka hukum utama *WTO* untuk perdagangan

²⁸⁰ Debates Raisina, *Trade Wars: Can the WTO strike back?*, Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/trade-wars-can-wto-strike-back-44709> diakses 30 Juni 2025

barang.²⁸¹ Kebijakan tarif sepihak dapat memicu sengketa perdagangan internasional, di mana Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai prosedur yang telah disepakati oleh negara anggota.²⁸² Kebijakan tarif sepihak yang tidak sesuai dengan komitmen dan prinsip *WTO* dapat menyebabkan negara yang dirugikan mengajukan gugatan dan melakukan upaya hukum. Prinsip-prinsip *WTO* dianggap sebagai sumber hukum internasional yang mengikat²⁸³, dan hubungannya dengan hukum nasional diatur berdasarkan sistem dualisme, di mana aturan internasional harus diadopsi melalui legislasi domestik dalam negara. Kebijakan tarif sepihak dapat merusak kepercayaan negara lain terhadap sistem perdagangan multilateral dan mengurangi efektivitas *WTO* sebagai lembaga penengah dan penyelesai sengketa dagang perdagangan global.²⁸⁴ Sehingga, penting bagi negara untuk memastikan bahwa kebijakan

²⁸¹ Rastuti, Tuti dan Andian Achya D. Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme. Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, hlm. 29 doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.15157

²⁸² Rodani, Agus. (2024). Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html> diakses pada 30 Juni 2025

²⁸³ Mallawa, Suardi, B.Dg. Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional Serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang. Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional. Jurnal INSPIRASI, No. XIII Edisi Januari 2012. Hlm. 5.

²⁸⁴ Unilateral policies threaten the global trade order. <https://eastasiaforum.org/2023/10/01/unilateral-policies-threaten-the-global-trade-order/> diakses 30 Juni 2025

perdagangan mereka selaras dengan aturan WTO guna menghindari sengketa dan menjaga stabilitas ekonomi internasional. Beberapa implikasi hukum yang timbul akibat kebijakan tarif sepihak terhadap sistem perdagangan internasional (WTO) yaitu:

a. Pelanggaran terhadap Prinsip Multilateralisme dalam WTO

Kebijakan tarif sepihak yang diberlakukan oleh negara tertentu, khususnya oleh negara maju seperti Amerika Serikat, secara langsung bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam hubungan multilateral sebagaimana diatur dalam Pasal 23 *Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO*²⁸⁵. Dalam ketentuan tersebut, negara anggota *WTO* dilarang menyelesaikan perselisihan secara sepihak dan diwajibkan menggunakan forum *WTO* sebagai mekanisme hukum yang sah. Langkah-langkah unilateralis ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dalam *WTO*, namun mengganggu stabilitas sistem hukum perdagangan internasional. Ketika suatu negara mengambil tindakan tarif tambahan di luar persetujuan *WTO*, negara lain dapat melihat hal ini sebagai pelanggaran hukum dan memicu retaliasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian global dan melemahkan daya ikat komitmen hukum internasional. Larangan tindakan sepihak di *WTO* bukan hanya masalah prosedural, tetapi merupakan masalah substantif

²⁸⁵ Article 23, Strengthening of the Multilateral System
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#23

dalam prediktabilitas hukum dan keamanan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, kebijakan tarif sepihak bertentangan dengan semangat dan norma hukum internasional dalam konteks *WTO*.²⁸⁶ Dalam konteks ini, apabila negara-negara anggota tidak menunjukkan komitmen terhadap mekanisme multilateral, maka negara yang terdampak akan mencari forum alternatif atau bahkan bertindak secara serupa. Akibatnya, sistem hukum perdagangan internasional berisiko terfragmentasi dan tidak efektif. Sehingga, kepatuhan terhadap mekanisme multilateral bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga fondasi legitimasi *WTO* sebagai institusi.

DSU didasarkan pada aturan bahwa negara anggota tidak boleh secara sepihak menentukan pelanggaran atau mengambil tindakan penanggulangan tetapi mengharuskan semua sengketa diselesaikan dengan penyelesaian sengketa dalam *WTO*.²⁸⁷ Penerapan tarif sepihak secara langsung melemahkan prinsip ini dan membahayakan sistem hukum internasional karena membuka ruang bagi tindakan retaliasi yang tidak terkendali. Implikasi hukum dari tindakan ini adalah terjadinya pelanggaran terhadap *pacta sunt servanda* yang merupakan

²⁸⁶ Peter Van den Bossche and Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, *Op.Cit.* hlm. 142.

²⁸⁷ Joost Pauwelyn, "Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules-Toward a More Collective Approach," *American Journal of International Law*, Vol.94 No. 2 (April 2000), Cambridge Press University, hlm. 336.

prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menekankan bahwa perjanjian harus dipatuhi dengan itikad baik.²⁸⁸ Negara yang memberlakukan tarif sepihak dianggap tidak menjalankan kewajibannya secara tulus dan merusak kredibilitas sistem perdagangan multilateral. Lebih jauh, praktik sepihak semacam ini mengganggu stabilitas pasar global dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara. Para eksportir dari negara mitra dirugikan secara ekonomi dan hukum karena tidak memiliki kepastian terhadap tarif dan akses pasar yang seharusnya dijamin dalam sistem perdagangan multilateral.

b. Pelanggaran terhadap Prinsip Non-Diskriminasi dan *Most-Favoured Nation (MFN)*

Salah satu prinsip paling mendasar dalam *WTO* adalah prinsip non-diskriminasi, yang diimplementasikan melalui *Most-Favoured Nation (MFN)* dalam Pasal I GATT 1994.²⁸⁹ Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap keuntungan yang diberikan kepada satu negara anggota harus diberikan yang sama kepada semua anggota *WTO*. Pengenaan kebijakan tarif sepihak pada suatu negara tertentu melanggar prinsip *MFN* secara langsung. Prinsip *MFN* dalam Pasal I GATT mengatur

²⁸⁸ Article 26, *Pacta sunt servanda*, *Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*

²⁸⁹ GATT 1994, *Article I.*

bahwa perlakuan perdagangan yang diberikan kepada satu negara harus diterapkan kepada seluruh anggota *WTO*. Kebijakan tarif sepihak yang hanya menyasar kepada negara tertentu melanggar prinsip ini dan menimbulkan ketidakadilan struktural dalam sistem perdagangan multilateral. Kewajiban prinsip *MFN* adalah untuk memastikan kesetaraan kesempatan di antara negara-negara anggota *WTO*.²⁹⁰ Ketika tarif yang lebih tinggi hanya dikenakan terhadap beberapa negara, maka terjadi ketimpangan perlakuan dalam perdagangan internasional, yang dapat menimbulkan efek diskriminatif dan ketidakadilan struktural. Dampaknya kepercayaan antarnegara anggota terhadap sistem WTO berkurang, karena prinsip kesetaraan yang menjadi landasan utama telah dikompromikan. Ketika satu negara diberikan perlakuan lebih buruk tanpa dasar hukum, maka negara tersebut akan kehilangan manfaat dari partisipasinya dalam sistem multilateral.

Pelanggaran terhadap prinsip *MFN* menciptakan preseden negatif bagi negara lain untuk melakukan tindakan serupa. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menyebabkan fragmentasi dalam sistem perdagangan global, di mana perjanjian bilateral dan kebijakan unilateral mendominasi, menggantikan prinsip nondiskriminasi WTO. Hal ini diperburuk jika negara yang dikenai tarif sepihak tidak memiliki

²⁹⁰ Van den Bossche and Zdouc, *The Law and Policy of the WTO*, hlm. 137.

kapasitas atau pengaruh politik yang cukup untuk menuntut keadilan melalui mekanisme *dispute settlement*. Maka, prinsip MFN tidak hanya dilanggar secara formal, tetapi juga secara substantif kehilangan makna implementatifnya.²⁹¹

c. Ancaman terhadap *Legal Predictability* dan *Tariff Binding Commitments*

Salah satu prinsip utama dalam *GATT/WTO* adalah kewajiban pengikatan tarif (*tariff bindings*) sebagaimana tercantum dalam Pasal II GATT 1994. Negara anggota tidak diperbolehkan memberlakukan tarif yang lebih tinggi dari yang telah disepakati dalam jadwal konsesi (*schedules of concessions*).²⁹² Apabila suatu negara secara sepihak menaikkan tarif di atas batas tarif yang telah ditetapkan, maka negara tersebut melanggar prinsip *tariff binding commitments* dan dapat dituntut oleh negara mitra dagangnya. Menurut *IMF Policy Paper 2010–003*, pelanggaran terhadap *bound tariffs* dapat berimplikasi pada kewajiban kompensasi atau retaliasi yang sah dari negara yang terdampak kebijakan tarif sepihak, sebagaimana diatur dalam Pasal

²⁹¹ Bernard Hoekman and Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System*, *Op.Cit.* hlm. 88–91

²⁹² Pasal II GATT 1994. *schedules of concessions*.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm

XXVIII GATT. Ketika negara-negara anggota melanggar *binding commitments*, negara tersebut harus menegosiasikan kompensasi atau berisiko menghadapi pembalasan resmi. Sehingga, konsekuensi hukum ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip pengikatan tarif (*binding commitments*) sebagai pilar prediktabilitas dalam WTO.²⁹³ Salah satu keunggulan sistem *WTO* dibanding rezim perdagangan sebelumnya adalah penciptaan jaminan prediktabilitas hukum melalui pengikatan tarif atau *bound tariffs*.²⁹⁴ Ketika negara anggota menyetujui tarif maksimum dalam jadwal konsesi, maka tarif tersebut tidak boleh dilampaui tanpa persetujuan negara mitra. Kebijakan tarif sepihak yang menaikkan tarif secara sepihak merupakan pelanggaran terhadap komitmen ini. Pengikatan tarif menciptakan prediktabilitas meningkatkan stabilitas hukum dalam sistem perdagangan multilateral. Tarif yang mengikat di *WTO* mengurangi ruang lingkup untuk penggunaan diskresionernya.²⁹⁵ Pelanggaran terhadap *bound tariff* juga mengarah pada kemungkinan gugatan dalam forum *WTO*. Pasal XXVIII GATT 1994 mengatur tentang prosedur

²⁹³ IMF, *Trade Policy Review: Reference Note on Trade Policy Commitments*, Policy Paper No. 2010–003, paragraf 41.

²⁹⁴ Rico Gerald, Aldo dan Luh Putu P N W. *Personalitas Hukum World Trade Organization bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018. Jurusan Ilmu Hukum, FHIS UNDIKSHA. ISSN: 2407-4276.

²⁹⁵ Research and Analysis: Working Papers. *The Value of Bindings*.
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201113_e.htm

renegosiasi *bound tariffs*. Negara yang menaikkan tarif secara sepihak tanpa prosedur ini dianggap telah melanggar ketentuan dan dapat dikenai kewajiban kompensasi atau sanksi.

Tindakan tarif sepihak telah mengarah pada terjadinya *nullification or impairment* terhadap manfaat yang seharusnya diperoleh negara mitra. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atau retaliasi yang sah berdasarkan putusan DSB WTO.²⁹⁶ Sehingga, hal ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas sistem *bound tariff* untuk menjamin stabilitas hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional, karena lemahnya sistem hukum *WTO* akan kehilangan daya ikat dan fungsinya sebagai penjamin kepastian hukum bagi negara anggota. Dari perspektif hukum bisnis, ketidakpastian akibat tarif sepihak juga berdampak pada kontrak dagang internasional, stabilitas harga, dan investasi jangka panjang.²⁹⁷ Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan dari negara berkembang menjadi korban dari praktik ini karena mereka tidak memiliki kekuatan politik maupun legal untuk menentang negara besar secara langsung.²⁹⁸

²⁹⁶ WTO, DSU Article 3.8 and 22.2. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm

²⁹⁷ Reuters. *New trade war deadline prolongs instability, UN trade agency says*, <https://www.reuters.com/business/new-trade-war-deadline-prolongs-instability-un-trade-agency-says-2025-07-08/>

²⁹⁸ Nana, Ibrahim, Rasmané Ouedraogo, and Sampawende J Tapsoba. "The Heterogeneous Effects of Uncertainty on Trade", *IMF Working Papers* 2024, 139 (2024), A001, diakses pada 9 Juli, 2025. <https://doi.org/10.5089/9798400280566.001.A001>

d. Melemahnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Legitimasi

WTO

Fungsi utama *WTO* sebagai forum penyelesaian sengketa telah mengalami kemunduran akibat kelumpuhan *Appellate Body* sejak 2019. Dalam kondisi ini, tindakan sepihak seperti pengenaan tarif tanpa melalui *DSU* semakin merusak legitimasi sistem *WTO*. Ketika penyelesaian hukum tidak lagi tersedia secara efektif, negara-negara anggota menjadi enggan untuk bergantung pada sistem *WTO*. Ketidakpastian fungsi *WTO* dikarenakan mandeknya *Appellate Body* telah mendorong negara-negara anggota untuk mencari alternatif pengaturan perdagangan melalui perjanjian bilateral atau regional. Hal ini tercermin dari data *WTO* yang mencatat sekitar 376 Regional Trade Agreements (*RTAs*) telah diberlakukan dan sebanyak 621 notifikasi terkait penggunaan *RTAs*.²⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa tarif sepihak tidak hanya berdampak pada aktor negara-negara anggota dan pasar, tetapi juga terhadap eksistensi lembaga internasional.

Sistem penyelesaian sengketa *WTO* dalam kerangka hukum internasional, merupakan bentuk pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* dan prinsip keadilan prosedural. Ketika prosedur tersebut diabaikan, maka sistem hukum internasional kehilangan karakter mengikatnya,

²⁹⁹ RTAs currently in force (by year of entry into force), 1948-2025. Regional Trade Agreements Database. <https://rtais.wto.org/UI/Charts.aspx>

dan menjadi rentan terhadap dominasi kekuatan negara. Hal ini membuka ruang untuk peningkatan tindakan unilateralis tanpa pengawasan hukum yang memadai. Tanpa sistem penyelesaian sengketa yang berfungsi, *WTO* tidak dapat menjalankan perannya sebagai juri hukum dan penegak aturan.³⁰⁰ Ketika hukum internasional tidak bisa ditegakkan, maka relasi dagang bergeser dari *rule-based* menjadi *power-based*, yang sangat merugikan negara berkembang. Dampaknya, negara kecil kehilangan kepercayaan terhadap sistem multilateral. Hal ini juga menurunkan legitimasi *WTO* sebagai lembaga penjamin keadilan perdagangan global. Ketiadaan proses banding mengakibatkan negara yang kalah dalam panel dapat mengabaikan putusan tanpa konsekuensi, karena tidak ada mekanisme final yang dapat menegakkan aturan secara tegas. Dalam jangka panjang, absennya mekanisme banding juga berdampak pada kepatuhan sukarela negara-negara anggota terhadap hukum *WTO*. Negara yang merasa sistem tidak lagi efektif akan mencari jalur alternatif, termasuk perjanjian bilateral, retaliasi ekonomi, atau bahkan keluar dari komitmen *WTO* itu sendiri.

³⁰⁰ Pauwelyn. *Enforcement. Op.Cit.*

2. Strategi Respons Kebijakan Tarif Sepihak Terhadap Sistem Perdagangan Internasional

Penyelesaian Sengketa atas *Appellate Body WTO* yang tidak berjalan menyebabkan negara-negara anggota tidak lagi memiliki mekanisme banding yang fungsional, sehingga banyak sengketa tertahan pada tahap panel tanpa dapat diselesaikan secara final dan mengikat. Krisis ini mendorong berbagai negara mencari alternatif penyelesaian yang beragam, baik di dalam maupun di luar sistem *WTO*. negara-negara Anggota harus mencari jalan keluar agar tidak mengalami dampak buruk. Alternatif yang bisa dilakukan oleh negara-negara anggota yaitu sebagai berikut:

1. *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)*

MPIA merupakan respons kolektif dari sekelompok negara anggota *WTO* terhadap vakumnya *Appellate Body*. *The MPIA* didasarkan Pasal 25 *WTO DSU*, yang mengatur '*expeditious arbitration as an alternative means of dispute settlement*' di bawah kesepakatan bersama antara para pihak, mulai berlaku. Penandatungannya juga harus menyetujui putusan arbitrase, sehingga membuat prosedur banding mengikat diri mereka sendiri.³⁰¹ *MPIA* menyediakan forum banding

³⁰¹ Grieger, Gisela. *International trade dispute settlement World Trade Organisation Appellate Body crisis and the multi-party interim appeal arbitration arrangement*. European Parliamentary Research Service. PE 762.342 – June 2024. Hlm. 6.

sementara yang sah secara hukum dalam kerangka WTO. Hingga Juni 2025, anggota *MPIA* mencakup 57 Anggota *WTO* yang merupakan 57,6% perdagangan dunia, termasuk Uni Eropa, Tiongkok, Brasil, dan Australia.³⁰² *MPIA* memungkinkan penyelesaian banding melalui arbitrase *ad hoc* yang dilakukan berdasarkan prosedur yang disepakati bersama oleh para peserta.³⁰³

Petersmann menilai *MPIA* sebagai mekanisme yang memperkuat legitimasi hukum internasional karena tetap berada dalam payung WTO dan menjamin penyelesaian banding yang kredibel.³⁰⁴ Namun demikian, efektivitas *MPIA* terbatas karena bersifat eksklusif: hanya negara yang menjadi peserta yang dapat mengakses mekanisme ini. Negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India menolak berpartisipasi, sehingga sengketa yang melibatkan mereka tetap menghadapi jalan buntu hukum dengan 'pengabaian' pragmatis untuk tetap berada di luar sistem peninjauan banding *WTO*.³⁰⁵ Selain itu,

³⁰² Directorate-General for Trade and Economic Security. Multilateral trading order strengthened as UK joins interim appeals system. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/multilateral-trading-order-strengthened-uk-joins-interim-appeals-system-2025-06-26_en#_ftn1 diakses 30 Juni 2025

³⁰³ Gao, Henry S., *Finding a Rule-based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking Beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement (September 1, 2020)*. forthcoming in Journal of International Economic Law, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3767926>

³⁰⁴ Petersmann, Ernst-Ulrich, *Neo-Liberal, State-Capitalist and Ordo-Liberal Conceptions of World Trade: The Rise and Fall of the WTO Dispute Settlement System (2020)*. EUI Department of Law Research Paper No. 2020/16, hlm. 13. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3727995>

³⁰⁵ Petersmann, Ernst-Ulrich, *Neo-Liberal, State-Capitalist and Ordo-Liberal Conceptions of World Trade: The Rise and Fall of the WTO Dispute Settlement System (2020)*. EUI Department of Law Research Paper No. 2020/16, hlm.24. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3727995>

MPIA bukanlah solusi permanen karena bergantung pada komitmen politik negara peserta dan tidak memiliki kewenangan institusional seperti *Appellate Body*. Oleh karena itu, para ahli menyarankan agar *MPIA* dijadikan batu loncatan menuju reformasi sistemik dan pembentukan organ banding permanen yang baru di *WTO*.³⁰⁶

2. *Bilateral atau Plurilateral Agreements*

Sebagian negara memilih menyelesaikan sengketa melalui perjanjian bilateral atau plurilateral, seperti *FTA (Free Trade Agreements)* dan *RTA (Regional Trade Agreements)*.³⁰⁷ Mekanisme ini umumnya mengandung klausul penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara eksklusif oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Praktik ini telah meningkat secara signifikan sejak sistem *DSU* melemah. Perjanjian bilateral memungkinkan dua negara menyepakati pengurangan tarif atau perlakuan khusus secara timbal balik, sedangkan perjanjian plurilateral menciptakan kerangka hukum baru yang lebih fleksibel dan operasional. Menurut Article XXIV GATT 1994 dan Article V GATS, perjanjian semacam ini diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan dan tidak

³⁰⁶ Lester, Simon. (2020). *Can Interim Appeal Arbitration Preserve the WTO Dispute System?*, Free Trade Bulletin, Herbert A. Stiefel Center for Trade Policy Studies, CATO Institute.

³⁰⁷ Hoekman, Bernard, *The Global Trade Slowdown and Its Implications for Trade Policy*, CEPR Press, 2015, hlm. 93.

menciptakan hambatan tambahan terhadap pihak ketiga. Perjanjian perdagangan regional dan bilateral dapat menawarkan kepastian hukum dan komitmen yang dapat ditegakkan dalam situasi di mana proses multilateral terhenti,³⁰⁸ menunjukkan bahwa strategi ini menjadi jalan pragmatis dalam menghadapi stagnasi WTO dan penyalahgunaan kebijakan tarif unilateral.

Menurut Mavroidis dan Sapir, penyelesaian di luar *WTO* memungkinkan negara menyesuaikan forum hukum dengan strategi politik dan substansi perkara.³⁰⁹ Namun, pendekatan ini sering dikritik karena membuka peluang forum shopping dan melemahkan prinsip Pasal 23 DSU, yang mengharuskan semua sengketa yang timbul dari *covered agreements* diselesaikan melalui DSB WTO.³¹⁰ Kritik utama terhadap penggunaan forum alternatif ini adalah potensi terjadinya fragmentasi hukum internasional. Dalam beberapa kasus, putusan yang dikeluarkan oleh forum di luar WTO justru bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO, sehingga mengurangi kohesi dan konsistensi dalam sistem perdagangan global.³¹¹

³⁰⁸ Brown, Oli, dkk. *Regional Trade Agreements: Promoting Conflict or Building Peace?* (2005), International Institute for Sustainable Development (IISD), https://www.iisd.org/system/files/publications/security_rta_conflict.pdf

³⁰⁹ Mavroidis, Petros C. dan Sapir, Andre, *China and the WTO: Why Multilateralism Still Matters*, Princeton University Press, 2021, hlm. 134.

³¹⁰ *WTO Dispute Settlement Understanding (DSU), Article 23*

³¹¹ Pauwelyn, Joost, "WTO Dispute Settlement Post-2019," *Journal of International Economic Law*, Vol. 23, No. 3, 2020, (2019 version). hlm. 13. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3415964>

3. *Appeal into the Void*

Strategi *appeal into the void* muncul setelah *Appellate Body* berhenti beroperasi. Dalam praktik ini, negara yang kalah dalam putusan panel tetap mengajukan banding,³¹² meskipun mereka mengetahui bahwa *Appellate Body* tidak dapat membentuk divisi banding baru. Tujuannya adalah untuk mencegah pengesahan putusan panel dan menunda kewajiban implementasi. Kebuntuan dalam penyelesaian sengketa di WTO pasca-2019 telah melahirkan praktik yang dikenal sebagai *appealing into the void*. Fenomena ini merujuk pada tindakan suatu negara untuk mengajukan banding terhadap laporan panel *WTO*, padahal badan banding (*Appellate Body*) sudah tidak berfungsi karena blokade pengangkatan anggota oleh Amerika Serikat. Akibatnya, proses banding tidak bisa berjalan dan penyelesaian sengketa masuk dalam status tertunda tanpa batas waktu, sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan secara final. Hal ini melemahkan prinsip finalitas dan efektivitas penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Sistem WTO dirancang sebagai sistem penyelesaian

³¹² Do Appeals Have To Go into the 'Void?', <https://ielp.worldtradelaw.net/2022/09/do-appeals-have-to-go-into-the-void.html>

sengketa yang “hukum sentris” (*rule-based*)³¹³, bukan “kekuatan sentris” (*power-based*). Pasal 3 ayat (2) DSU menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO bertujuan “*to provide security and predictability to the multilateral trading system.*” Tanpa fungsi banding, sistem ini tidak dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh pelaku usaha internasional. Tanpa Badan Banding yang berfungsi, banding secara efektif menanggukkan penyelesaian sengketa. Negara-negara anggota dapat mengajukan banding, memblokir implementasi tanpa batas waktu.³¹⁴

Praktik ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan negara tertentu menghindari tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian *WTO* hanya dengan mengajukan banding yang tidak akan pernah disidangkan. Dampak dari situasi ini sangat merugikan negara berkembang yang bergantung pada sistem *WTO* sebagai forum yang menjamin kepastian hukum. Praktik mengajukan banding ke dalam kehampaan telah dikritik karena merusak kredibilitas penyelesaian sengketa *WTO*, menciptakan kesenjangan penegakan yang secara tidak

³¹³ N. Jacobs, Michael. *Examining External Influences on Wto Dispute Settlement: The Defensive Power Of Regional Trade Agreements*. A Thesis Mastes of Arts. Faculty of The University of Georgia. 2006.

³¹⁴ European Parliamentary Research Service, *WTO: The State of Play of the Appellate Body Crisis*, Briefing 762342 (March 2024): 2, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762342/EPRS_BRI\(2024\)762342_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762342/EPRS_BRI(2024)762342_EN.pdf)

proporsional mempengaruhi ekonomi yang lebih kecil.³¹⁵ Dengan tidak adanya putusan final, negara seperti Indonesia yang mungkin telah memenangkan gugatan di tingkat panel kehilangan mekanisme untuk menegakkan hak dagangnya secara efektif. Dari perspektif hukum internasional, praktik *appealing into the void* bertentangan dengan prinsip *finality* dan *effective remedy*. Pasal 3 ayat (2) *Dispute Settlement Understanding* (DSU) mengamanatkan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO harus “untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas pada sistem perdagangan multilateral.” Ketika negara dapat menghindari pelaksanaan putusan panel hanya dengan banding ke lembaga yang tidak ada, sistem hukum *WTO* kehilangan integritas dan fungsinya sebagai penjamin keadilan perdagangan. Sebagai respon atas kekosongan tersebut, beberapa negara termasuk Uni Eropa dan negara berkembang tertentu untuk membentuk *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (*MPIA*) berdasarkan Pasal 25 DSU sebagai solusi banding sementara. Namun, *MPIA* bersifat sukarela dan hanya berlaku di antara negara-negara yang menyetujuinya. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam *MPIA* dapat menjadi opsi strategis untuk memastikan keberlanjutan perlindungan hak hukum dalam sistem

³¹⁵ HillNotes, *Settling Disputes at the World Trade Organization: Alternatives to Appealing into the Void*, Library of Parliament, Canada (January 2024), <https://hillnotes.ca/2024/01/29/settling-disputes-at-the-world-trade-organization-alternatives-to-appealing-into-the-void/>

multilateral yang tengah terfragmentasi. Henry Gao mengidentifikasi *appeal into the void* sebagai bentuk *non-compliance* terselubung, yang secara teknis legal tetapi secara substantif melemahkan sistem hukum *WTO*.³¹⁶ Contoh nyata adalah Amerika Serikat dalam kasus DS543 melawan Tiongkok, di mana AS mengajukan banding untuk menghindari implementasi putusan panel yang menyatakan tindakan tarifnya tidak konsisten dengan ketentuan GATT 1994.³¹⁷ Strategi ini memperdalam krisis legitimasi dalam *DSU*, karena negara tidak lagi merasa terikat pada hasil putusan panel, dan pelaksanaan bergantung sepenuhnya pada niat baik masing-masing negara. Selain itu, *appeal into the void* mengurangi kepercayaan negara berkembang terhadap netralitas sistem *WTO*.³¹⁸

4. *Mutually Agreed Solution (MAS)*

Salah satu alternatif sah dalam sistem *WTO* adalah penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7 *DSU*.³¹⁹ *Mutually Agreed Solution (MAS)* memungkinkan negara menyelesaikan sengketa tanpa menunggu putusan panel atau banding, selama solusi tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian *WTO*.

³¹⁶ Gao, *Loc.cit.*

³¹⁷ WTO Panel Report, DS543 Case, *Op.Cit.*

³¹⁸ Gao, *Op.Cit.*

³¹⁹ Mutually Agreed Solutions. Repertory of Appellate Body Reports.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/repertory_e/m6_e.htm diakses pada 25 Juni 2025

Contoh penting adalah penyelesaian sengketa DS537 antara Australia dan Kanada mengenai penjualan anggur, di mana kedua negara sepakat menyelesaikan perkara melalui negosiasi dan modifikasi regulasi secara sukarela.³²⁰ Solusi ini diterima oleh *DSB* sebagai akhir dari proses, tanpa putusan substantif dari panel.³²¹

MAS dipandang sebagai bentuk penyelesaian damai yang ideal karena mencerminkan fleksibilitas sistem *WTO*. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kemauan politik dan simetri kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Negara kecil mungkin tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam negosiasi *MAS*, sehingga berisiko tunduk pada kompromi yang merugikan.³²²

5. *Forum Shopping*

Forum shopping adalah praktik pemilihan forum penyelesaian yang paling menguntungkan ketika terdapat tumpang tindih yurisdiksi antara *WTO* dan sistem hukum lainnya. Praktik ini semakin umum seiring melemahnya *DSU*, di mana negara mulai mengalihkan penyelesaian ke forum bilateral, arbitrase investor–negara, atau pengadilan regional.³²³ Menurut Koskenniemi dalam laporan ILC,

³²⁰ *WTO, DS537 Case: Canada Measures Governing the Sale of Wine*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds537_e.htm diakses pada 16 Juni 2025

³²¹ *Ibid.*

³²² Van den Bossche, Peter & Zdouc, Werner, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, *Op.Cit.* hlm. 252.

³²³ Pauwelyn, Joost, *loc. cit.* hlm. 10.

forum shopping adalah gejala dari fragmentasi hukum internasional akibat proliferasi lembaga dan perjanjian sektoral.³²⁴ Praktik ini mengancam prinsip kohesi dan konsistensi dalam sistem hukum internasional dan memberikan keunggulan strategis bagi negara-negara besar yang memiliki kapasitas litigasi lebih tinggi.³²⁵ Walaupun forum shopping dapat memberikan solusi jangka pendek, ia bukanlah jalan keluar struktural. Sebaliknya, praktik ini memperparah ketimpangan akses hukum dan melemahkan legitimasi lembaga multilateral. Para ahli menyarankan agar *forum shopping* diminimalkan melalui pendekatan systemic integration sebagaimana diatur dalam Pasal 31(3)(c) Konvensi Wina 1969³²⁶, yang mengharuskan penafsiran norma hukum selaras dengan sistem hukum internasional secara keseluruhan.

³²⁴ Koskenniemi, Martti, *Fragmentation of International Law*. *Op.Cit.* par. 8, 15. Hlm. 554.

³²⁵ *Ibid.* hlm. 560.

³²⁶ *Article 31 Vienna Convention on the Law of Treaties. General rule of interpretation* 1. *A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.* 2. *The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.* 3. *There shall be taken into account, together with the context: (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation; (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.* 4. *A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.*

B. Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Sepihak Terhadap Indonesia

1. Ketidakpastian Akses Pasar dan Pelanggaran Asas Non-Diskriminasi

Kebijakan tarif sepihak yang diberlakukan oleh negara anggota seperti Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian akses pasar bagi negara anggota yang lain sehingga dapat melemahkan posisi ekspor nasional dan bertentangan dengan asas non-diskriminasi yang menjadi fondasi sistem *WTO*. Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994, yang menuntut pemberlakuan yang sama bagi semua anggota³²⁷. Kebijakan tarif sepihak terhadap produk-produk tertentu asal negara berkembang atau pun negara mitra dagang merusak prinsip tersebut. Dampak kebijakan tersebut tidak hanya terasa dalam bentuk penurunan ekspor dan terganggunya aktivitas industri nasional, namun juga memengaruhi struktur hukum dan kelembagaan dalam negeri yang harus merespons gejolak eksternal tersebut secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut menuntut respons strategis dari pemerintah Indonesia.³²⁸ Kebijakan untuk meningkatkan tarif sepihak menghambat daya saing produk Indonesia di pasar global³²⁹, terutama dalam sektor-sektor seperti baja, tekstil, dan alas kaki. Laporan

³²⁷ *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Article I.*

³²⁸ Sutrisno, Andri. Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Era Trump Terhadap Indonesia: Reposisi Tugas Pemerintah Dalam Pelayanan Publik. *Iblam Law Review*. Volume 5, Nomor 2, 2025.

³²⁹ Kristianus Arnoldus, *Kebijakan Tarif Trump Jadi Ancaman Bagi Daya Saing Ekspor Indonesia*, Investor.id Macro Economy 3 April 2025, https://investor.id/macroeconomy/393872/kebijakan-tarif-trump-jadi-ancaman-bagi-daya-saing-ekspor-indonesia#google_vignette diakses pada 20 Juni 2025

Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mengalami perlambatan sejak diberlakukannya tarif tinggi terhadap produk manufaktur Indonesia³³⁰, yang menimbulkan kerugian ekonomi dan menurunkan kontribusi sektor ekspor terhadap PDB nasional.³³¹ Kebijakan tarif sepihak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menimbulkan "*nullification or impairment*" terhadap hak-hak yang dimiliki Indonesia sebagai anggota WTO. *Article 3 (8) DSU WTO* menyatakan bahwa pengurangan manfaat yang telah diperoleh suatu negara berdasarkan suatu perjanjian multilateral dapat menjadi dasar tindakan hukum.³³² Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan hanya tindakan ekonomi, tetapi pelanggaran hukum internasional yang dapat ditindaklanjuti secara sah. Kebijakan tarif sepihak yang diberlakukan oleh negara maju seperti Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada sistem perdagangan multilateral secara umum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang serius bagi negara berkembang sebagai mitra dagang. Dampak yang terjadi di Indonesia, kebijakan penerapan tarif sepihak dapat melemahkan posisi tawar, menghambat akses

³³⁰ Lumbanrau, Raja Eben. *Apa ancaman dan peluang di balik tarif 'timbang balik' Trump bagi Indonesia?* BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cnv53q5q2m6o> diakses pada 10 Juni 2025

³³¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Ekspor 2022*, hlm. 4.

³³² *WTO Agreement, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), Article 3(8), In cases where there is an infringement of the obligations assumed under a covered agreement, the action is considered prima facie to constitute a case of nullification or impairment*", https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/dsu_e.htm

pasar, dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan dagang bilateral maupun multilateral. Tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama *WTO*, seperti asas non-diskriminasi dan asas perdagangan bebas yang adil (*fair trade*).³³³

2. Pelanggaran Prinsip Non Diskriminasi dalam *WTO*

Implikasi kebijakan tarif Impor Sepihak oleh Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia setelah terjadi upaya diplomasi ekonomi dari pemerintah Indonesia kepada Pemerintah AS. Kebijakan tarif impor 0% untuk 99% AS yang masuk ke Indonesia, sebagai bagian dari kesepakatan bilateral dengan penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19%³³⁴, berpotensi melanggar prinsip-prinsip *WTO*, khususnya *MFN*, *National Treatment*, transparansi, dan komitmen tarif terikat. Prinsip *MFN*, yang diatur dalam Pasal I GATT 1994, mewajibkan anggota *WTO* memberikan perlakuan tarif yang sama kepada semua anggota tanpa diskriminasi. Dengan memberikan tarif 0% hanya untuk produk AS, Indonesia dapat melanggar prinsip ini kecuali kebijakan tersebut memenuhi pengecualian Pasal XXIV GATT untuk *Free Trade Agreement*, yang mensyaratkan cakupan *substantially all trade*.³³⁵ Jika tidak memenuhi syarat, negara mitra

³³³ Peter Van den Bossche, *Op.Cit.* hlm. 326.

³³⁴ 99 Persen Produk AS Dipatok Tarif 0 Persen Masuk Indonesia. *Kok, Bisa?*, Tempo Ekonomi, <https://www.tempo.co/ekonomi/99-persen-produk-as-dipatok-tarif-0-persen-masuk-indonesia-kok-bisa--2048891>

³³⁵ Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_art24_e.htm

dagang yang lain dapat menggugat melalui *DSB WTO*. Selain itu, prinsip *National Treatment*³³⁶ dapat dilanggar jika produk AS mendapat perlakuan preferensial, seperti kemudahan distribusi yang diskriminatif terhadap produk domestik atau negara lain. Tarif 0% yang melebihi tarif terikat Indonesia (rata-rata 7,1% untuk produk non-pertanian) dapat memicu pelanggaran komitmen *WTO*. Risiko sengketa meningkat dengan kecemburuan mitra dagang.³³⁷ Indonesia harus memastikan kepatuhan terhadap aturan WTO dan menerapkan langkah mitigasi untuk menghindari sengketa dan menjaga hubungan dagang multilateral.

3. Keterbatasan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Tantangan Struktural WTO

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki hak untuk membawa perkara kebijakan tarif sepihak melalui mekanisme penyelesaian sengketa *WTO (Dispute Settlement Understanding/DSU)*. Namun, sistem ini menghadapi kelumpuhan *Appellate Body* pada tahun 2019 akibat blokade politik oleh Amerika Serikat.³³⁸ Hal ini melemahkan efektivitas sistem

³³⁶ Pasal III GATT

³³⁷ Isal Mawardi, Dampak Tarif 0% Produk AS ke RI, Negara Lain Bisa Ikutan Minta Tarif 0%?, <https://news.detik.com/berita/d-8019796/dampak-tarif-0-produk-as-ke-ri-negara-lain-bisa-ikutan-minta-tarif-0>.

³³⁸ Baretta Nur Annisa, Intan, dkk. *The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?*. Yustisia Journal, Volume 11 Number 3 (December 2022), DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070>, hlm. 174.

WTO dalam menegakkan prinsip-prinsip hukumnya.³³⁹ Menurut Joost Pauwelyn, *DSU* seharusnya menjadi jaminan penyelesaian konflik melalui mekanisme kolektif, bukan unilateralisme.³⁴⁰ Ketika mekanisme banding tidak berfungsi, maka negara berkembang atau negara anggota *WTO* tidak memiliki forum final untuk mencari keadilan. Hal ini membuka ruang bagi praktik *forum shopping*³⁴¹, yaitu mencari alternatif hukum di luar *WTO*, yang pada akhirnya merusak legitimasi lembaga tersebut. Dalam hal ini, Indonesia dapat mempertimbangkan bergabung dengan skema alternatif seperti *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)* yang diinisiasi oleh Uni Eropa dan beberapa negara lainnya. *MPIA* memberikan ruang banding temporer sesuai kerangka hukum *WTO* dan bisa menjadi solusi jangka menengah. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip *collective enforcement* yang penting bagi stabilitas sistem hukum perdagangan multilateral.³⁴²

4. Ketimpangan Struktural dalam Posisi Tawar Negara Berkembang

Ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang menjadi semakin nyata ketika kebijakan tarif sepihak diberlakukan tanpa

³³⁹ WTO, *Annual Report on the Appellate Body Crisis*, 2020.

³⁴⁰ Joost Pauwelyn, *Enforcement. Op.Cit.* hlm. 339.

³⁴¹ Salles LE. The rise of forum shopping. In: *Forum Shopping in International Adjudication: The Role of Preliminary Objections*. Cambridge Studies in International and Comparative Law. Cambridge University Press; 2014, hlm. 16.

³⁴² Multilateral trading order strengthened as UK joins interim appeals system. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/multilateral-trading-order-strengthened-uk-joins-interim-appeals-system-2025-06-26_en diakses pada 30 Juni 2025.

konsultasi atau mekanisme multilateral. Negara berkembang sering kali tidak memiliki kekuatan politik, sumber daya diplomatik, atau kapasitas litigasi untuk merespons tindakan diskriminatif tersebut secara cepat dan efektif.³⁴³ Dalam banyak kasus, negara berkembang terpaksa menerima kerugian ekonomi yang timbul, karena proses penyelesaian sengketa di *WTO* membutuhkan waktu yang panjang, biaya besar, dan hasil yang tidak selalu dapat ditegakkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akses terhadap keadilan dalam sistem perdagangan internasional. Indonesia, meskipun merupakan anggota aktif *WTO*, tetap menghadapi keterbatasan dalam memobilisasi respons hukum yang efektif secara unilateral.³⁴⁴ Strategi yang dapat ditempuh Indonesia adalah memperkuat aliansi negara berkembang atau kelompok regional lainnya, serta aktif mendorong reformasi struktural di *WTO*. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum perdagangan yang tidak hanya berbasis pada prinsip hukum, tetapi juga memperhatikan kesetaraan kapasitas antar negara anggota.³⁴⁵ Negara-negara berkembang telah menghadapi masalah dalam memantau praktik perdagangan luar negeri dan mengidentifikasi atau menyelidiki hambatan perdagangan luar negeri. Negara berkembang harus berjuang

³⁴³ Jamilus. *Analisis Fungsi dan Manfaat Wto bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)* (*Analysis Of the Function and Benefits of WTO for Developing Countries (Especially Indonesia)*). JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017: 205 – 225. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.205-225>

³⁴⁴ Hoekman. *The Law. Op.Cit.* Hlm. 92

³⁴⁵ *Ibid.*

dalam menegosiasikan penyelesaian atau melakukan konsultasi bilateral atau multilateral yang sukses, serta menghadapi hambatan dalam mengadili hambatan perdagangan di *DSU WTO*.³⁴⁶

5. Peran Hukum Nasional dalam Merespons Tarif Sepihak

Kebijakan tarif sepihak yang diberlakukan oleh negara mitra dagang tidak hanya berdampak pada hubungan ekonomi luar negeri, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terhadap kerangka hukum nasional. Di Indonesia, pengaturan perdagangan internasional merupakan kepentingan nasional³⁴⁷, kedaulatan negara, upaya perlindungan negara, dan pelaksanaan perjanjian internasional untuk mencegah dampak buruk dari praktik proteksionisme. Indonesia tidak hanya bergantung pada mekanisme *WTO* dalam menghadapi tarif sepihak. Secara normatif, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan dasar hukum untuk merespons tindakan eksternal yang merugikan kepentingan nasional. Sebagaimana dalam Pasal 38 menyatakan bahwa pemerintah berwenang mengatur dan mengendalikan kegiatan ekspor-impor untuk melindungi kepentingan nasional.³⁴⁸ Berdasarkan kewenangan ini, pemerintah Indonesia dapat menerapkan instrumen seperti diversifikasi pasar ekspor,

³⁴⁶ Bahri, Amrita. "Chapter 1: Developing countries at WTO Dispute Settlement Understanding: strengthening participation: Enabling Developing Countries". In *Public Private Partnership for WTO Dispute Settlement Enabling Developing Countries*, (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018) accessed Jul 10, 2025, <https://doi.org/10.4337/9781786437495.00010>

³⁴⁷ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

³⁴⁸ *Ibid.*

insentif fiskal untuk sektor terdampak, atau kebijakan *trade remedies* seperti bea masuk *anti-dumping*, *safeguard*, dan tindakan kompensasi.

Ketentuan-ketentuan dalam *WTO* memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota untuk melakukan harmonisasi hukum dalam bentuk hukum apapun, selama syarat-syarat umum sebagaimana diatur dalam *Article X GATT 1994* dipenuhi, dengan cara yaitu *Pertama*, harmonisasi hukum melalui legislasi, regulasi, putusan pengadilan dan prosedur-prosedur administrasi. *Kedua*, ada kewajiban untuk mempublikasikan dengan segera instrumen harmonisasi agar segera diketahui oleh negara-negara anggota *WTO* dan para pelaku perdagangan. *Ketiga*, sebelum dipublikasikan kemudian diterapkan. *Keempat*, harmonisasi harus dilakukan secara wajar, seragam, dan tidak diskriminatif.³⁴⁹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah langkah integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional khususnya karena Indonesia telah meratifikasi *WTO Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, ketika negara mitra melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *WTO* misalnya melanggar prinsip *Most-Favoured Nation* atau *tariff bound commitment* maka Indonesia berhak secara hukum untuk menuntut kepatuhan dan mengupayakan penegakan hak-haknya. UU ini menjadi landasan bahwa perjanjian internasional bukan

³⁴⁹ Sutrisno, Nandang. *Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri*. JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007. Hlm. 238.

hanya komitmen politik, melainkan sumber hukum nasional yang mengikat dan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan perdagangan negara. Karena itu, diperlukan harmonisasi dan integrasi antara hukum nasional dengan perkembangan hukum perdagangan internasional, termasuk pembentukan lembaga lintas sektor (Kemenlu, Kemendag, BKPM, dan lembaga riset) untuk memastikan respons Indonesia bersifat cepat, tepat, dan berbasis kepentingan strategis nasional.

6. Implikasi Kebijakan Tarif Sepihak terhadap Hubungan Diplomatik

Penerapan tarif sepihak oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi dan hukum, tetapi juga berimbas pada hubungan diplomatik Indonesia di kancah global. Langkah proteksionis yang dilakukan secara unilateral sering kali menempatkan Indonesia dalam posisi yang dilematis, antara mempertahankan hubungan dagang strategis atau menegakkan prinsip keadilan dan kedaulatan ekonomi. Tindakan sepihak dalam perdagangan internasional berpotensi mengikis kepercayaan diplomatik dan merusak mekanisme penyelesaian sengketa kooperatif, yang pada akhirnya memperlemah posisi negara-negara berkembang dalam forum multilateral.³⁵⁰ Kondisi ini menyebabkan diplomasi Indonesia di bidang

³⁵⁰ Steinbach, Armin, dkk. *Economic Sanctions and Human Rights: Quantifying the Legal Proportionality Principle*. Harvard Human Rights Journal / Vol. 36. Hlm. 33.

perdagangan internasional harus dijalankan dengan kehati-hatian dan strategi adaptif. Ketika *WTO* tidak lagi dapat menjadi penjamin penyelesaian sengketa yang efektif, diplomasi ekonomi menjadi instrumen utama untuk menjaga akses pasar dan menghindari eskalasi konflik. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, telah melakukan pendekatan bilateral untuk menyelesaikan isu-isu tarif, termasuk dalam forum seperti G20 dan APEC. Pendekatan ini penting untuk menyeimbangkan hubungan diplomatik tanpa mengorbankan kepentingan nasional.³⁵¹ Diplomasi ekonomi adalah salah satu dari banyak alat dalam mendukung kebijakan multilateral. Perdagangan internasional adalah faktor utama hubungan ekonomi internasional dan ekonomi yang secara bertahap menjadi pendorong utama pengaruh politik dalam perjuangan ekonomi global dan peningkatan langkah-langkah proteksionis.³⁵² Diplomasi perdagangan adalah aspek yang dinamis dan penting dari hubungan internasional, membentuk ekonomi global melalui negosiasi, kerja sama, dan resolusi konflik. Dengan memahami evolusi historis, relevansi, dan aktor yang terlibat, peran diplomasi perdagangan

³⁵¹ Kementerian Luar Negeri RI, Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia 2020–2024

³⁵² Perdagangan Internasional dan Diplomasi Ekonomi. SESA.

<https://sesa.security.copernicus.eu/services/application-areas/international-trade-and-economic-diplomacy>

dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di dunia yang semakin saling berhubungan.³⁵³

Diplomasi adalah upaya penggunaan actor-aktor resmi dan cara-cara non-kekerasan yang digunakan suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dalam interaksi dengan organisasi politik internasional lainnya.³⁵⁴ Diplomasi memainkan peran vital dalam kebijakan luar negeri Indonesia, karena melalui diplomasi politik, ekonomi, budaya, dan publik, Indonesia berupaya mencapai tujuannya di kancah internasional, termasuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, mendukung perdamaian dan keamanan, serta mempromosikan perdagangan dan investasi. Diplomasi yang efektif membantu Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas global dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara damai dan konstruktif.³⁵⁵ Melalui diplomasi ekonomi, negara berkembang dapat mengejar tujuan berikut:³⁵⁶

- a. Memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan kemitraan dengan nasional dan aktor internasional dan pemangku kepentingan terkait;
- b. Menarik investasi asing langsung;

³⁵³ Trade Diplomacy, Diplo. <https://www.diplomacy.edu/topics/trade-diplomacy/> diakses pada 5 Juli 2025

³⁵⁴ Yoshida, Y. H., & Farhan Kriswandwitanaya, M. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum G20 Tahun 2022 Global Mind 5 (1)

³⁵⁵ Peran Diplomasi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/07/27/peran-diplomasi-dalam-kebijakan-luar-negeri-indonesia/>

³⁵⁶ Masters, J. (2019). Apa itu sanksi ekonomi? Dewan hubungan luar negeri.

- c. Mempromosikan pariwisata;
- d. Mempromosikan perdagangan internasional;
- e. Mempromosikan pembangunan sosial ekonomi nasional.

Negara berkembang sering kekurangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi kompleksitas perundingan ekonomi internasional dan mengelola kebijakan proteksionis dari negara maju.³⁵⁷ Penguatan kapasitas diplomatik menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko hukum dan ekonomi akibat kebijakan tarif sepihak. Negosiasi dan diplomasi bukan hanya sekadar hubungan politik, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum terhadap aktor ekonomi nasional.³⁵⁸ Peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas akademik menjadi kunci untuk membentuk posisi tawar yang berbasis data dan kepentingan strategis nasional. Indonesia perlu mendorong reformasi kelembagaan dalam *WTO* dan membentuk koalisi negara berkembang untuk menyeimbangkan posisi dalam hukum perdagangan global. Dengan demikian, diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai alat adaptasi terhadap realitas proteksionisme global, tetapi juga

³⁵⁷ OECD, *Strengthening Trade Capacity for Development: The DAC Guidelines* (Paris: OECD Publishing, 2001), hlm. 13.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2001/10/strengthening-trade-capacity-for-development_g1gh1644/9789264194755-en.pdf

³⁵⁸ Berge, T.G., Stiansen, Ø. *Bureaucratic capacity and preference attainment in international economic negotiations*. *Rev Int Organ* **18**, 467–498 (2023). <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09475-z>

sebagai instrumen transformasi menuju sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan berbasis hukum. Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan peran dalam forum multilateral, serta mendorong negosiasi bilateral yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan perdagangan. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor hukum yang proaktif dalam sistem perdagangan internasional.³⁵⁹ Melalui jalur formal seperti penyelesaian sengketa WTO, diplomasi ekonomi, serta penguatan hukum nasional, Indonesia diharapkan mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus tetap menjalin hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat. Penanganan kebijakan tarif sepihak membutuhkan pendekatan yang seimbang, yang menggabungkan ketegasan hukum dengan fleksibilitas diplomatik.³⁶⁰ Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat memitigasi dampak kebijakan proteksionis, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam perdagangan global di masa mendatang. WTO memiliki peluang besar untuk meningkatkan kedaulatan, demokrasi, dan pasar sebagai fondasi masyarakat internasional modern di mana semua anggota masyarakat setidaknya secara retorik berbakti.³⁶¹ Masa depan sistem perdagangan

³⁵⁹ Chayes, *The New Sovereignty. Op.Cit.*

³⁶⁰ Anwar, Farah. WTO at a Crossroads: Upholding Global Trade Stability Amid Escalating Protectionism. Modern Diplomacy. <https://moderndiplomacy.eu/2025/03/30/wto-at-a-crossroads-upholding-global-trade-stability-amid-escalating-protectionism/>

³⁶¹ Aburesidze, G., Paliani-Dittrich, I., Grasis, J., Alaverdov, E., & Linde, N. (2022). *Diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional dari Perspektif WTO*. Jurnal Internasional Ilmu

multilateral sebagian bergantung pada kemampuan negosiator dan pemimpin politik untuk menunjukkan nilai liberalisasi perdagangan kepada legislator dan perwakilan masyarakat sipil, sehingga *WTO* harus difokuskan pada reformasi kelembagaan.³⁶²

Sosial dan Pendidikan – USBED, Volume/Volume 4, Edisi/Edisi 6, 11-22.
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed>

³⁶² *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Perdagangan Multilateral dan Legitimasi WTO. Kebijakan tarif sepihak oleh Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip-prinsip inti WTO, multilateralisme, non-diskriminasi, dan komitmen mengikat tarif, sebagaimana diabadikan dalam Pasal I, II, dan XXIII Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, dan Pasal 23 Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (DSU). Kebijakan tarif sepihak merusak sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan mendorong ketidakpastian hukum, mendorong tindakan retaliasi, dan memperburuk krisis *Appellate Body WTO*, yang telah tidak berfungsi sejak 2019. Praktik seperti "*appeal into the void*" semakin melemahkan kemampuan DSU untuk menegakkan resolusi yang mengikat, yang mengarah pada pergeseran dari sistem perdagangan berbasis aturan ke sistem perdagangan berbasis kekuasaan. Fragmentasi hukum perdagangan internasional ini mengancam legitimasi WTO dan mengurangi kepercayaan di antara negara-negara anggota, terutama negara-negara berkembang, terhadap kemampuan kerangka kerja multilateral untuk memastikan praktik perdagangan yang adil.

2. Tantangan Ekonomi dan Hukum bagi Indonesia. Tarif sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat menciptakan tantangan ekonomi dan hukum yang signifikan bagi Indonesia, mengganggu akses pasar dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi berdasarkan Pasal I GATT 1994. Tarif ini mengakibatkan pembatalan atau penurunan manfaat perdagangan Indonesia, mengurangi daya saing sektor ekspor utama seperti baja, tekstil, dan alas kaki, sebagaimana dibuktikan oleh laporan Kementerian Perdagangan tentang perlambatan ekspor. Asimetri struktural dalam daya tawar antara negara maju dan berkembang membatasi kemampuan Indonesia untuk merespons secara efektif melalui mekanisme penyelesaian sengketa *WTO*, terutama mengingat kelumpuhan *Appellate Body*. Diperlukan respons hukum dan diplomatik strategis untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, termasuk memanfaatkan kerangka hukum domestik seperti Undang-Undang No. 7/2014 tentang Perdagangan dan mengejar mekanisme penyelesaian sengketa alternatif untuk mengurangi efek buruk dari kebijakan proteksionis.

B. Saran

1. Memperkuat Partisipasi dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif. Negara-negara anggota *WTO* harus secara kolektif memprioritaskan pemulihan integritas sistem perdagangan multilateral dengan mengatasi krisis *Appellate Body* dengan meningkatkan optimalisasi

mekanisme penyelesaian sengketa di *WTO*. Sebagai salah satu upayanya, yaitu dengan memperkuat dan melembagakan *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)* berdasarkan Pasal 25 DSU sebagai solusi sementara. Selain itu, negara-negara anggota harus mengadvokasi reformasi sistemik, seperti menetapkan mekanisme banding permanen untuk menggantikan *Appellate Body* yang sudah tidak berfungsi, memastikan penyelesaian sengketa yang mengikat dan dapat ditegakkan. Reformasi ini harus menekankan prinsip-prinsip *pacta sunt servanda* dan keadilan prosedural untuk mencegah praktik seperti "*appeal into the void*," yang merusak finalitas DSU. Dengan mendorong penegakan kolektif dan mengurangi ketergantungan pada tindakan sepihak, upaya ini akan meningkatkan prediktabilitas dan legitimasi *WTO*, menguntungkan semua anggota, terutama negara berkembang, dalam mempertahankan sistem perdagangan global berbasis aturan. Negara-negara berkembang saling bekerja sama dalam penguatan hubungan regional atau bilateral, sehingga tidak ketergantungan dengan negara-negara maju yang melakukan kebijakan tarif sepihak.

2. Meningkatkan Koordinasi Diplomati dan Hukum untuk Pertahanan Perdagangan. Indonesia harus memperkuat kerangka diplomati dan hukumnya untuk melawan tarif sepihak dengan mengintegrasikan undang-undang nasional, seperti Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian

Internasional, dengan kewajiban *WTO*. Pemerintah harus membentuk lembaga lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pakar akademis untuk merumuskan respons strategis berbasis data terhadap langkah-langkah proteksionis. Selain itu, Indonesia harus mengejar diplomasi ekonomi melalui negosiasi bilateral dan forum regional seperti G20 dan APEC untuk mengamankan akses pasar dan mengurangi gangguan perdagangan. Dengan membangun koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia dapat memperkuat daya tawarnya, mempromosikan prinsip-prinsip perdagangan yang adil, dan mengadvokasi *WTO* yang direformasi yang mengatasi ketidaksetaraan struktural, memastikan sistem perdagangan global yang lebih adil dan dapat diprediksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bhagwati, Jagdish. *Protectionism*. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.
- Brierly, J.L. *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*. 7th ed. Edited by Humphrey Waldock. Oxford: Clarendon Press, 1949.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Cassese, Antonio. *International Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Charnovitz, Steve. "The WTO and the Rights of the Individual." *Intereconomics* 36, no. 3 (2001): 98–105.
- Chayes, Abram, and Antonia Handler Chayes. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
- Clinton, W. David. "The National Interest: Normative Foundations." *The Review of Politics* 48, no. 4 (1986): 495–519.
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Rencana Strategis Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020–2024.” October 2020.
- Etzioni, Amitai. *A Comprehensive Analysis of Complex Organizations*. New York: Free Press, 1975.
- Evenett, Simon J., and Johannes Fritz. *Going It Alone? Trade Policy after Three Years of Populism*. London: CEPR Press, 2019.
- Frankel, Joseph. *National Interest*. London: Palgrave Macmillan UK, 1970.
- Goldsmith, Jack L., and Eric A. Posner. *The Limits of International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Guzman, Andrew T., and Alan Sykes. *Research Handbook on Economic Sovereignty and Trade Policy*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008.
- Henkin, Louis. *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 1979.
- Hillman, Jennifer. “A Reset of the WTO Appellate Body.” Council on Foreign Relations, 2020.
- Hoekman, Bernard. “Revitalizing the WTO: Options for Reform.” *Global Policy* 11 (2020): 5–8.
- Hoekman, Bernard, and Michel Kostecki. *The Political Economy of the World Trading System*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Howse, Robert, and Kalypso Nicolaïdis. “Legitimacy and Global Governance: Why Constitutionalizing the WTO is a Step Too Far.” In *Efficiency, Equity, and Legitimacy: The Multilateral Trading System at the Millennium*, edited by Roger B. Porter et al., 227–255. Oxford: Oxford University Press, 2001.

- Hurd, Ian. *International Organizations: Politics, Law, Practice*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Irwin, Douglas A. *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.
- Jackson, John H. *Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Jackson, John H. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
- Krasner, Stephen D. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.
- Lester, Simon, Bryan Mercurio, and Arwel Davies. *World Trade Law: Text, Materials and Commentary*. 3rd ed. Oxford: Hart Publishing, 2018.
- Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, and Michael Hahn. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Mavroidis, Petros C., and Andre Sapir. *China and the WTO: Why Multilateralism Still Matters*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2021.
- Milzow, Katrin. *National Interests and European Integration: Discourse and Politics of Blair, Chirac and Schröder*. London: Palgrave Macmillan, 2012.
- Moravcsik, Andrew, and Milada Anna Vachudova. "National Interests, State Power, and EU Enlargement." *Perspectives*, no. 19 (2002): 21–31.
- Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2006.

- Nuechterlein, Donald E. *National Interests and Presidential Leadership: The Setting of Priorities*. Lexington: University Press of Kentucky, 1978.
- Pauwelyn, Joost. *Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Rinaldy, Eddie, S.H., MBA., M.H., et al. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Risse, Thomas, and Kathryn Sikkink. "The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices." In *The Power of Human Rights*, edited by Thomas Risse, Stephen C. Ropp, and Kathryn Sikkink, 1–38. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Salles, Luiz Eduardo. *Forum Shopping in International Adjudication: The Role of Preliminary Objections*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2015.

Thomas, Fritz. "Special and Differential Treatment for Developing Countries." Global Issue Papers, no. 18, May 2005.

Trachtman, Joel P. *The Future of International Law: Global Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.

United Nations General Assembly. "Charter of Economic Rights and Duties of States." Resolution No. 3281 (XXIX), 1974.

United States Trade Representative (USTR). *2025 Trade Policy Agenda and 2024 Annual Report*. March 2025.

Van den Bossche, Peter, and Werner Zdouc. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Wartini, Sri. *Pembangunan Berkelanjutan dalam Penyelesaian Sengketa di WTO*. FH UII Press, 2015.

Wolfrum, Rüdiger, and Nele Matz. *Conflicts in International Environmental Law*. Berlin: Springer, 2003.

JURNAL

Altamimi, Abdulmalik M. "The Challenge of Enforcing the Rulings: Compliance with WTO Law." PhD diss., University of Leeds, 2016.

Abbott, Kenneth W., and Duncan Snidal. "Hard and Soft Law in International Governance." *International Organization* 54, no. 3 (2000): 421–456. <https://doi.org/10.1162/002081800551280>.

- Aburesidze, Giorgi, Irina Paliani-Dittrich, Janis Grasis, Emilia Alaverdov, and Nils Linde. "Diplomasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional dari Perspektif WTO." *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Pendidikan – USBED* 4, no. 6 (2022): 11–22. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed>.
- Annisa, Baretta Nur, Intan, et al. "The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?" *Yustisia Journal* 11, no. 3 (2022): 174–187. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070>.
- Berge, Tarjei G., and Øyvind Stiansen. "Bureaucratic Capacity and Preference Attainment in International Economic Negotiations." *Review of International Organizations* 18 (2023): 467–498. <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09475-z>
- Bown, Chad P. "Trump's Steel and Aluminum Tariffs." Peterson Institute for International Economics, 2018.
- Cogan, Jacob Katz. "The Idea of Fragmentation." *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* 105 (2011): 123–125. <https://doi.org/10.5305/procannmeetasil.105.0123>.
- Cottier, Thomas, and Panagiotis Delimatsis. "The Prospects of International Trade Regulation: From Fragmentation to Coherence." *Journal of International Economic Law* 10, no. 3 (2007): 501–528. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgm024>.
- Ehring, Lothar. "De Facto Discrimination in World Trade Law: National and Most-Favoured-Nation Treatment—or Equal Treatment?" *Journal of World Trade* 36, no. 5 (2002): 921–977. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Journal+of+World+Trade/36.5/5107794>.

- Elsig, Manfred. "WTO Dispute Settlement and the Study of Compliance." *Journal of International Trade Law and Policy* 14, no. 3 (2015): 112–115. <https://doi.org/10.1108/JITLP-07-2015-0020>.
- Farrell, Shavonne. "Compliance in International Law: The Role of Legitimacy and Effect on States' Material Power." *Bellarmino Law Society Review* 11, no. 1 (2020). <https://ejournals.bc.edu/index.php/blsr/article/view/12319>.
- Feichtner, Isabel. "The Waiver Power of the WTO: Opening the WTO for Political Debate on the Reconciliation of Competing Interests." *European Journal of International Law* 20, no. 3 (August 2009): 615–630. <https://doi.org/10.1093/ejil/chp039>.
- Fischer-Lescano, Andreas, and Gunther Teubner. "Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law." *Michigan Journal of International Law* 25, no. 4 (2004): 999–1046.
- Gao, Henry S. "Finding a Rule-Based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking Beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement." *Journal of International Economic Law* (forthcoming, 2020). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3767926>.
- Ghori, Umair. "Defining Australian National Interests in Regulating Foreign Investments." SSRN Paper No. 2717865, 2016. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2717865>.
- Grieger, Gisela. "International Trade Dispute Settlement: World Trade Organisation Appellate Body Crisis and the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement." European Parliamentary Research Service, PE 762.342, June 2024. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762342/EPRS_BRI\(2024\)762342_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762342/EPRS_BRI(2024)762342_EN.pdf)

- Grossman, Gene M., Henrik Horn, and Petros C. Mavroidis. "The Legal and Economic Principles of World Trade Law: National Treatment." Research Institute of Industrial Economics IFN Working Paper No. 917, 2012.
https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2381.
- Guzman, Andrew T. "International Law: A Compliance-Based Theory." UC Berkeley School of Law Public Law and Legal Theory Working Paper No. 47, April 2001.
- Hameed, Sutrisno, dan Duffy, "The Appellate Body Crisis," *Prophetic Law Review* 7, no. 1 (2025).
- Hamilton, V. Lee. "Understanding Legal Compliance." *Michigan Law Review* 89 (1991): 1778–1781.
- Jacobs, N. Michael. "Examining External Influences on WTO Dispute Settlement: The Defensive Power of Regional Trade Agreements." Master's thesis, University of Georgia, 2006.
- Jamilus. "Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 205–225. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.205-225>.
- Kee, Hiau Looi, Alessandro Nicita, and Marcelo Olarreaga. "Estimating Trade Restrictiveness Indices." *The Economic Journal* 119, no. 534 (2009): 172–199. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02209.x>.
- Koh, Harold Hongju. "Why Do Nations Obey International Law?" *Yale Law Journal* 106, no. 8 (1997): 2599–2659.

- Korab-Karpowicz, W. Julian. "Political Realism in International Relations." In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by Edward N. Zalta and Uri Nodelman. Winter 2023. <https://medicamento.stanford.edu/archives/win2023/entries/realism-intl-relations/>.
- Koskenniemi, Martti, and Päivi Leino. "Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties." *Leiden Journal of International Law* 15, no. 3 (2002): 553–579. <https://doi.org/10.1017/S0922156502000262>.
- Kratochwil, Friedrich. "On the Notion of 'Interest' in International Relations." *International Organization* 36, no. 1 (1982): 1–30.
- Krieger, Heike. "Tales of Sovereignty." *European Journal of International Law* 33, no. 1 (2022): 277–292.
- Krugman, Paul R., and Maurice Obstfeld. *International Economics: Theory and Policy*. 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- Lang, Andrew. "Twenty Years of the WTO Appellate Body's 'Fragmentation Jurisprudence'." *Journal of International Trade Law and Policy* 14, no. 3 (2015): 116–125. <https://doi.org/10.1108/JITLP-11-2015-0033>.
- Lavdari, Frans. "Principle of Most Favoured Nation Treatment: Description, Modern Evolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in a Contemporary World." *Extensive Reviews* 1, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.21467/exr.1.1.4296>.
- Lunenburg, Fred C. "Compliance Theory and Organizational Effectiveness." *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity* 14, no. 1 (2012): 1–8.

- Macedo, Lucas C. L. “Ad Valorem Tariffs and Customs Valuation: Implications for the Stability and Predictability of National Revenue from Tariffs.” PhD diss., Maastricht University, 2020. <https://doi.org/10.26481/dis.20201130lm>.
- Marceau, Gabrielle. “Conflicts of Norms and Conflicts of Jurisdictions: The Relationship between the WTO Agreement and MEAs and Other Treaties.” *Journal of World Trade* 35, no. 6 (2001): 1081–1131.
- Marceau, Gabrielle, and William J. Hurley. “Transparency and Public Participation in WTO Dispute Settlement.” *Journal of International Economic Law* 5, no. 4 (2002): 975–1006.
- Meyer, Timothy. “Free Trade, Fair Trade, and Selective Enforcement.” *Columbia Law Review* 118, no. 2 (2018): 491–566. <https://columbialawreview.org/content/free-trade-fair-trade-and-selective-enforcement/>.
- Mutia Kinanti, Fatma. “World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Differential Treatment.” *Pandecta* 10, no. 1 (2015): 47–56. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.
- Nana, Ibrahim, Rasmané Ouedraogo, and Sampawende J. Tapsoba. “The Heterogeneous Effects of Uncertainty on Trade.” IMF Working Papers 2024, no. 139 (2024). <https://doi.org/10.5089/9798400280566.001.A001>.
- Ota, Ejitu N., and Chinyere S. Ecoma. “Power and National Interest in International Relations.” *European Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 4 (2022): 22–28.

- Pauwelyn, Joost. "Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules—Toward a More Collective Approach." *American Journal of International Law* 94, no. 2 (2000): 335–347.
- Pauwelyn, Joost. "WTO Dispute Settlement Post-2019." *Journal of International Economic Law* 23, no. 3 (2020): 641–654. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3415964>.
- Petersmann, Ernst-Ulrich. "Neo-Liberal, State-Capitalist and Ordo-Liberal Conceptions of World Trade: The Rise and Fall of the WTO Dispute Settlement System." EUI Department of Law Research Paper No. 2020/16, 2020. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3727995>.
- Pramudyawati, Rima Diah. "Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 1–15.
- Pratiwi, Inggit Suci. "Asas Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Luar Negeri Terhadap Perdagangan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015." Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Quack, Sigrid. "Recombining National Variety: Internationalisation Strategies of American and European Law Firms." *Journal of Strategy and Management* 5, no. 2 (2012): 154–174.
- Rainnisa K, Widya, et al. "Penerapan Barriers to Trade Terkait Perlindungan Public Health Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 84–105. <http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.833>.

- Rastuti, Tuti, and Andian Achya D. “Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme.” *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 29–40. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.15157>.
- Raustiala, Kal, and Anne-Marie Slaughter. “International Law, International Relations and Compliance.” In *Handbook of International Relations*, edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A. Simmons, 538–558. London: SAGE, 2002.
- Rico Geraldi, Aldo, and Luh Putu P. N. W. “Personalitas Hukum World Trade Organization bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 1 (2018): 1–12.
- Sabila H, Annisa, et al. “Penerapan Ketentuan Special and Differential Treatment dalam World Trade Organization terhadap Pembangunan dan Perdagangan Internasional.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2020): 341–357. <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/10035/6699/29556>.
- Mirza, Muhammad Nadeem. “American National Interests vis-à-vis Pakistan: A Retrospect.” *Pakistan Journal of American Studies* 32, no. 2 (2014): 1–20.
- Shaffer, Gregory, and Henry Gao. “A New Chinese Economic Order?” *Journal of International Economic Law* 23, no. 3 (2020): 607–636.
- Sharma Jaipurkar, Shikha. “Comparative Analysis of Most Favoured Nation and National Treatment under GATT and GATS.” *International Journal of Law Management and Humanities* 4, no. 1 (2021): 510–523. <http://doi.org/10.1732/IJLMH.25605>.

- Simma, Bruno, and Dirk Pulkowski. "Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law." *European Journal of International Law* 17, no. 3 (2006): 483–529.
- Skrynka, Dmytro. "Fragmentation of TRIPS-Plus Provisions in Bilateral Trade Agreements of the European Union (2019–2024): A Case Study." *Journal of International Trade Law and Policy* (2025). <https://doi.org/10.1108/JITLP-12-2024-0079>.
- Spamann, Holger. "The Myth of 'Rebalancing' Retaliation in WTO Dispute Settlement Practice." *Journal of International Economic Law* 9, no. 1 (2006): 31–79. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12027772>.
- Staiger, Robert W. "Non-Tariff Measures and the WTO." World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, Staff Working Paper ERSD-2012-01, 2012. https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201201_e.pdf.
- Steinbach, Armin, et al. "Economic Sanctions and Human Rights: Quantifying the Legal Proportionality Principle." *Harvard Human Rights Journal* 36 (2023): 1–46.
- Sutrisno, Andri. "Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Era Trump Terhadap Indonesia: Reposisi Tugas Pemerintah dalam Pelayanan Publik." *Iblam Law Review* 5, no. 2 (2025): 1–15.
- Sutrisno, Nandang. "Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri." *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 238–250.

- Titib, I Wayan, and A. Indah Camelia. “Pelaksanaan Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Mekanisme Persyaratan Perdagangan.” *Yuridika* 27, no. 1 (January–April 2012): 1–20.
- Van Damme, Isabelle. “Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body.” *European Journal of International Law* 21, no. 3 (2010): 605–648.
<https://doi.org/10.1093/ejil/chq049>.
- Voon, Tania. “Flexibilities in WTO Law to Support Tobacco Control Regulation.” *American Journal of Law and Medicine* 39, no. 2–3 (2013): 199–232.
- Warouw, Adolf. “Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO: Suatu Observasi Terhadap ‘Rule-Based System’.” *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 2 (2004): 229–250.
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old28/20301780-JHII-1-2-Jan2004-229.pdf>.
- Wasilczyk, Piotr. *Fragmentation of International Trade Law Reassessed: Analyzing the Role of PTA-DSMs Based on Their Adjudication of General Exception Clauses*. Cham: Springer, 2023.
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-40601-0>.
- Yohanes, Triyana, and Theresia Anita Christiani. “A Proposal to Address Problem of Non-Compliance with the World Trade Organization Dispute Settlement Body Rulings.” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2629.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2629>.
- Yoshida, Y. H., and M. Farhan Kriswandwitanaya. “Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi

Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia dalam Forum G20 Tahun 2022.” *Global Mind* 5, no. 1 (2023): 1–15.

ARTIKEL, BERITA, WEBSITE

ARMA Law. “Responding to the 32% US Tariff: Indonesia’s Next Steps.” April 16, 2025. <https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/responding-to-the-32-us-tariff-indonesias-next-steps>.

Bloomberg News. “Trump Slaps 10% Baseline Tariff on US Trading Partners.” April 2, 2025. <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-04-02/trump-slaps-10-baseline-tariff-on-us-trading-partners>.

Bown, Chad P., and Douglas A. Irwin. “The Trump Trade War Timeline.” Peterson Institute for International Economics, 2018–2025. <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/2018/trumps-trade-war-timeline-date-guide>.

CBC News. “U.S. Reacts Angrily to Losing WTO Ruling on China Tariffs.” May 3, 2025. <https://www.cbc.ca/news/business/wto-china-tariffs-us-1.5724881>.

Center for Strategic and International Studies. Article 25: An Effective Way to Avert the WTO Crisis? <https://www.csis.org/analysis/article-25-effective-way-avert-wto-crisis>.

Center for Strategic and International Studies. The World Trade Organization: The Appellate Body Crisis. <https://www.csis.org/programs/economics-program-and-scholl-chair-international-business/world-trade-organization>.

- CNN Indonesia. “Indonesia Waspada Dampak Tarif Baru AS, Siapkan Diversifikasi Ekspor.” April 26, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250426095501-92-1111231/indonesia-waspada-dampak-tarif-baru-as-siapkan-diversifikasi-ekspor>.
- Directorate-General for Trade and Economic Security. “Multilateral Trading Order Strengthened as UK Joins Interim Appeals System.” June 26, 2025. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/multilateral-trading-order-strengthened-uk-joins-interim-appeals-system-2025-06-26_en.
- Georgetown Law Library. International Trade Law Research Guide: WTO & GATT Dispute Settlement. <https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363556&p=3915307>.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. “Manfaat Utama Perdagangan Internasional.” 2023. <https://iainbukittinggi.ac.id/manfaat-utama-perdagangan-internasional-adalah>.
- Jakarta Globe. “No Deal Yet: Takeaways from Indonesia-US Tariff Talks.” April 19, 2025. <https://jakartaglobe.id/business/no-deal-yet-takeaways-from-indonesiaus-tariff-talks>.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Capaian, Pelajaran, dan Strategi ke Depan.” <https://setkab.go.id/pelaksanaan-diplomasi-ekonomi-indonesia-capaian-pelajaran-dan-strategi-ke-depan/>.
- Lawder, David, and Philip Blenkinsop. “Trump Sets 19% Tariff on Indonesia Goods in Latest Deal, EU Readies ...” Reuters, July 15, 2025. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-planes-cars-drinks-eu-list-potential-tariffs-2025-07-15/>.

- Lester, Simon. “Ending the WTO Dispute Settlement Crisis: Where to from Here?” International Institute for Sustainable Development, June 2025. <https://www.iisd.org/articles/united-states-must-propose-solutions-end-wto-dispute-settlement-crisis>.
- Lumbanrau, Raja Eben. “Apa Ancaman dan Peluang di Balik Tarif ‘Timbal Balik’ Trump bagi Indonesia?” *BBC News Indonesia*, June 10, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cnv53q5q2m6o>
- Media Indonesia. “Pemerintah Akui Tarif Resiprokal AS Berdampak ke Daya Saing Ekspor Indonesia.” April 20, 2025. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/757581/pemerintah-akui-tarif-resiprokal-as-berdampak-ke-daya-saing-ekspor-indonesia>.
- Politico. “Trump Announces Trade Deal with Indonesia.” July 15, 2025. <https://www.politico.com/news/2025/07/15/trump-trade-indonesia-00453400>.
- Reuters. “Indonesia Announces Trade Concessions for US Ahead of Talks.” April 8, 2025. <https://www.reuters.com/markets/indonesia-announces-trade-concessions-us-ahead-talks-2025-04-08/>.
- Reuters. “Indonesia Lowers Local Content Procurement Limit as US Tariff Talks Continue.” May 6, 2025. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-lowers-local-content-procurement-limit-us-tariff-talks-2025-05-06/>.
- Reuters. “Indonesia Palm Oil Group Warns of 32% Tariff Impact.” July 8, 2025. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-palm-oil-group-says-palm-oil-exports-us-may-fall-due-tariffs-2025-07-08/>.
- Reuters. “Indonesia Says It Will Sign \$34 Billion Pact with US Partners Ahead of Tariff Talks Deadline.” July 3, 2025.

<https://www.reuters.com/business/finance/indonesia-sign-34-bln-pact-with-us-partners-ahead-tariff-negotiation-deadline-2025-07-03/>

Rodani, Agus. “Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirasi Industri Pertambangan di Indonesia.” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, June 30, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>.

Unghakorn, Peter. “Technical Note: Appeals ‘into the Void’ in WTO Dispute Settlement.” Trade Beta Blog, July 2, 2025. <https://tradebetablog.wordpress.com/technical-note-appeals-into-the-void-in-wto-dispute-settlement/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

DOKUMEN HUKUM

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm.

Howse, Robert. “Global Crisis and International Economic Law.” Outline for presentation to British Institute of International and Comparative Law, October 19, 2012.

- International Law Commission (ILC). “Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law.” UN Doc. A/CN.4/L.682, April 13, 2006.
- International Monetary Fund (IMF). “Trade Policy Review: Reference Note on Trade Policy Commitments.” Policy Paper No. 2010–003, 2010.
- International Monetary Fund (IMF). *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*. Washington, DC: IMF, 2023.
- Kementerian Luar Negeri RI. *Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2020.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Ekspor 2022*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2022.
- Kementerian Perdagangan RI. *Laporan Perdagangan Indonesia – Amerika Serikat*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2024.
- Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 1867 UNTS 154, April 15, 1994.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marag_e.htm.
- Masters, James. “Apa Itu Sanksi Ekonomi?” Council on Foreign Relations, 2019.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Strengthening Trade Capacity for Development: The DAC Guidelines*. Paris: OECD Publishing, 2001.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2001/10/strengthening-trade-capacity-for-development_g1gh1644/9789264194755-en.pdf.

- Page, Sheila, and Peter Kleen. "Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization." Global Development Studies, EGD Secretariat, Ministry for Foreign Affairs, Sweden, 2005.
- Reuters. "New Trade War Deadline Prolongs Instability, UN Trade Agency Says." July 8, 2025. <https://www.reuters.com/business/new-trade-war-deadline-prolongs-instability-un-trade-agency-says-2025-07-08/>.
- Santana, Roy. "Quantitative Restrictions: Import/Export Quotas, Licensing." WTO OMC, Seminar on WTO Accessions Rules, Geneva, Switzerland, February 13, 2019.
- United Nations. Charter of the United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.
- United Nations. Charter of the United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.
- United States Code. 19 U.S.C. § 2411 – Actions by United States Trade Representative. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/2411>.
- United States Trade Representative. "Indonesia." <https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/indonesia>.
- World Trade Organization. General Agreement on Tariffs and Trade 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm.
- World Trade Organization. G-33. https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_maps_e.htm?group_selected=GRP017.
- World Trade Organization. Special and Differential Treatment Provisions. https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm.
- World Trade Organization. Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements. WT/L/671, 2006. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24_e.htm.

- World Trade Organization. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm.
- World Trade Organization. United States – Section 301 Trade Act (DS152). https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds152_e.htm.
- World Trade Organization. “About the WTO.” <https://www.wto.org>.
- World Trade Organization. “Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.” https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/sps_e.htm.
- World Trade Organization. “Annual Report on the Appellate Body Crisis.” 2020.
- World Trade Organization. “Dispute Settlement Body: Appellate Body.” https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm.
- World Trade Organization. “DS537: Canada Measures Governing the Sale of Wine.” https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds537_e.htm.
- World Trade Organization. “Goods Schedule: Schedules of Concessions.” https://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm.
- World Trade Organization. “Incidence of Non-Ad Valorem Tariffs in Members’ Tariff Schedules and Possible Approaches to the Estimation of Ad Valorem Equivalents.” TN/MA/S/10, May 2023.
- World Trade Organization. Understanding of Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2. Accessed July 2025. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf.

World Trade Organization. “Market Access: Tariffs and Tariff Quotas.”
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd10_access_e.htm.

World Trade Organization. “Mutually Agreed Solutions.” Repertory of
Appellate Body Reports.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/repertory_e/m6_e.htm

World Trade Organization. “Panel Report, United States – Tariff Measures on
Certain Goods from China, WT/DS543/R.” September 15, 2020.

World Trade Organization. “Regional Trade Agreements Database: RTAs
Currently in Force (by Year of Entry into Force), 1948–2025.”
<https://rtais.wto.org/UI/Charts.aspx>.

World Trade Organization. “Special and Differential Treatment Provisions.”
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm.

World Trade Organization. “Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement.”
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm4_e.htm.

World Trade Organization. “The Future of the WTO, Chapter 3: Sovereignty.”
https://www.wto.org/english/thewto_e/10anniv_e/future_wto_chap3_e.pdf.

World Trade Organization. *Understanding of Rules and Procedures Governing
the Settlement of Disputes (DSU)*. Annex 2 of the WTO Agreement.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/dsu_e.htm.

World Trade Organization. *Understanding the WTO*. 5th ed. Geneva: WTO
Publications, 2015.

- World Trade Organization. “United States – Tariff Measures on Certain Goods from China, Panel Report WT/DS543/R.” September 15, 2020.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds543_e.htm.
- World Trade Organization. DSU Article 4: Consultations.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article4 .
- World Trade Organization. DSU Article 6–12: Panel Procedures.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article6.
- World Trade Organization. DSU Article 17: Appellate Review.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article17 .
- World Trade Organization. DSU Article 21–22: Implementation and Retaliation.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article21.
- World Trade Organization. DSU Article 23: Strengthening the Multilateral System.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm#article23.
- World Trade Organization. The Process — Stages in a Typical WTO Dispute Settlement Case.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s3p5_e.htm.
- World Trade Organization. WTO Reform — An Overview.
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/briefing_notes_e/bfwtoreform_e.htm